

TESIS

**KEWAJIBAN BERCADAR BAGI MAHASISWI
(STUDI EXPLORATORI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN
ISLAM DI UNIVERSITAS KIAI ABDULLAH FAQIH (UNKAFA)
GRESIK)**



Oleh:

Nur Arifah Dzul Qo'dah

NIM. 220101210036

**PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

HALAMAN SAMPUL

KEWAJIBAN BERCADAR BAGI MAHASISWI
(STUDI EXPLORATORI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN
ISLAM DI UNIVERSITAS KIAI ABDULLAH FAQIH (UNKAFA)
GRESIK)

TESIS

*Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam*



Oleh:

Nur Arifah Dzul Qo'dah

NIM. 220101210036

PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul

“Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi (Studi Exploratori dalam Perspektif Pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)”

Oleh:

Nur Arifah Dzul Qo'dah
NIM. 220101210036


Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Kamis, 30 Mei 2024 pukul 12.30-14.00 WIB dan dinyatakan LULUS

Dewan Penguji

Tanda Tangan


Penguji I

Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 19550302 198703 1 004




Ketua/Penguji II

Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag
NIP. 19691020 200003 1 001



Pembimbing I/Penguji

H. Mokhammad Yahya, MA., Ph.D
NIP. 19740614 200801 1 018



Pembimbing II/Sekretaris

Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd., MA
NIP. 19750731 200112 1 001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Q. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 200003 1 002


LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi (Studi Exploratori Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)”

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D
NIP. 19740614 200801 1 018

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd., MA
NIP. 19750731 200112 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. H. Muhammad Asrori, M.Ag /
NIP. 19691020 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Arifah Dzul Qo'dah
NIM : 220101210036
Prodi : Magister Pendidikan Agama Islam
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul : Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi (Studi Exploratori Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 April 2024



Nur Arifah Dzul Qo'dah
NIM. 220101210036

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillahirobbil ‘Alamiin. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Ta’ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat yang luar biasa kepada hamba-Nya sehingga senantiasa bisa menjadi seseorang yang selalu bersyukur. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Baginda kita, Rasul kita, Panutan kita Nabi Muhamad SAW beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Dengan ini saya selaku penulis karya tulis ilmiah yang berupa Tesis ini, saya persembahkan untuk seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberi dukungan dalam penyusunan Tesis ini yakni kepada kedua orang tua saya Bapak H. Abd. Ghoni dan Ibu Hj. Musyayadah yang selalu mendukung segala perjuangan putra-putrinya, dan tak luput dari doa-doa mereka yang selalu dipanjatkan kepada Allah Ta’ ala dimana pun dan kapan pun. Kepada keluarga tercinta, saudara-saudara saya khususnya kakak M. Mukhdif Al-Afghoni, M.T dan Sayyidah Nuzulul Mabruroh, S.H yang selalu mendukung, memberikan arahan-arahan terkait Tesis saya, dan memotivasi untuk selalu belajar tentang banyak hal.

Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen program studi Pendidikan Agama Islam yang telah mendidik, membimbing saya selama menjadi mahasiswi disini dan sampai selesai menempuh kuliah S2. Tak lupa pula kepada Dosen Pembimbing Bapak H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D dan Bapak Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip., M.Pd., M.A yang telah membimbing, memberikan arahan, saran-saran yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik meskipun masih ada beberapa kekeliruan dari penulis sendiri.

Dan kepada semua teman-teman seperjuangan saya, sahabat-sahabat yang selalu mensupport khususnya teman kelas, teman kampus, dan teman kos. Karena kalian semangatku untuk menyelesaikan Tesis ini, yang menemani dalam kesulitan maupun kemudahan, yang selalu menjadi tempat bercerita ketika terdapat kegundahan hati. Saya ucapkan terima kasih pula kepada orang terdekat saya yang

selalu mendoakan dan menyemangati. Teruntuk kebaikan yang telah kalian torehkan dalam hidup saya khususnya untuk penyelesaian Tesis ini, semoga urusan kalian insya Allah akan selalu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Semangat juga untuk kalian teman-temanku, semoga apa yang telah kita lakukan dan kita perjuangkan bermanfaat di kemudian hari. Dan yang terakhir, semoga Tesis ini dapat membawa berkah dan manfaat untuk semuanya.

Aamiin Ya Rabbal Alamiin...

MOTTO

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَوَيْلٌ لَّنَا مِنَ النَّارِ

“Ya Tuhan Kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari siksa api neraka”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamiin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat, dan nikmat serta pemberi kemudahan dalam segala urusan hamba-hambanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yakni Tesis ini dengan penyelesaian yang insya Allah baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Junjungan kita, Baginda kita, Rasul kita, Panutan kita Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tesis ini baik berupa arahan, saran-saran, dukungan maupun semangat yang tiada henti guna membangun rasa kepercayaan diri peneliti sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Kepada pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D dan Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd., MA selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan kritik dan saran untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis
5. Seluruh Dosen maupun Staf, khususnya dalam lingkup Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, layanan, serta kemudahan dalam menyelesaikan studi

6. Seluruh civitas akademika Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik khususnya Rektor, Wakil Rektor I, Kabag Pusat Penjaminan Mutu, serta seluruh Mahasiswi dan Wali Mahasiswi yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi, bantuan, serta arahan selama proses penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis yakni Bapak H. Abd. Ghoni dan Ibu Hj. Musyayadah serta saudara penulis yaitu M. Mukhdif Al-Afghoni, M.T dan Sayyidah Nuzulul Mabruroh, S.H yang selalu mendo'akan, menyemangati, dan memberikan saran-saran yang terbaik untuk penulis.
8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam angkatan 2022 khususnya kelas MPAI B yang telah menemani dan bersama-sama selama \pm 2 tahun.
9. Orang terdekat penulis yang ikut mendo'akan dan memberikan semangat penuh, juga memberi dukungan yang tak terhingga.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap adanya kritikan, dan saran yang mampu membangun Tesis ini agar menjadi lebih baik lagi di masa berikutnya. Dan semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi siapapun, Aamiin.

Malang, 28 April 2024

Penulis

Nur Arifah Dzul Qo'dah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543/b/U/1987 yang secara garis besar diuraikan antara lain:

A. Huruf/Letter

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	هـ	= h
د	= d	ع	= „	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang	= â
Vokal (i) panjang	= î
Vokal (u) panjang	= û

C. Vokal Diftong

أو	= aw
أي	= ay
أو	= û
إي	= î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Konsep Sebuah Cadar	24
B. Makna Pendidikan Nilai dalam Segi Budaya, Moral, dan Sosial	27
1. Pendidikan Nilai Budaya.....	28
2. Pendidikan Nilai Moral	32
3. Pendidikan Nilai Sosial	33
C. Penggunaan Cadar Perspektif Ilmu Fikih	35
1. Menurut Madzhab	35
2. Menurut Ulama' Kontemporer.....	39
D. Nilai-nilai Ajaran Islam	43

1. Nilai Aqidah	44
2. Nilai Ibadah	45
3. Nilai Akhlak	46
E. Studi Exploratori	49
F. Aturan Busana (<i>Dress Code</i>) Perguruan Tinggi	50
G. Kerangka Berpikir Penelitian.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Latar Penelitian	58
D. Populasi dan Sampel	59
E. Data dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Analisis Data	64
H. Uji Coba Instrumen.....	67
1. Uji validitas instrumen.....	67
2. Uji reliabilitas instrumen.....	68
I. Keabsahan Data.....	69
J. Prosedur Penelitian	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	73
A. GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	73
1. Sejarah Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA)	73
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar UNKAFA Gresik	77
3. Struktur Organisasi.....	80
4. Fakultas dan Program Studi di UNKAFA.....	83
B. PAPARAN DATA PENELITIAN	84
1. Motif (<i>rationale</i>) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik.....	84
2. Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik.....	100

3.	Dampak (<i>advantages</i> dan <i>disadvantages</i>) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	111
C.	TEMUAN PENELITIAN	128
1.	Motif (<i>rationale</i>) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik.....	129
2.	Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik.....	133
3.	Dampak (<i>advantages</i> dan <i>disadvantages</i>) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik. Berikut dampak positif bagi mahasiswi:.....	135
	BAB V PEMBAHASAN	141
A.	Motif (<i>rationale</i>) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	141
B.	Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	148
C.	Dampak (<i>advantages</i> dan <i>disadvantages</i>) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik	152
	KERANGKA HASIL PENELITIAN	161
	BAB VI KESIMPULAN	162
A.	Kesimpulan	162
B.	Implikasi	164
C.	Saran	165
	DAFTAR PUSTAKA	167
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	173

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Penelitian.....	173
Lampiran 2 Pedoman Observasi	174
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	175
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian.....	187
Lampiran 5 Hasil Jawaban Kuesioner.....	189
Lampiran 6 Dokumentasi	198
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	201
Lampiran 8 Biodata Penulis	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	53
Gambar 4. 1 Persentase opini mahasiswi 1	103
Gambar 4. 2 Persentase opini mahasiswi 2	105
Gambar 4. 3 Persentase opini mahasiswi 3	105
Gambar 4. 4 Persentase opini mahasiswi 4	107
Gambar 4. 5 Menu utama kuesioner	109
Gambar 4. 6 Bentuk Pengisian kuesioner di Google Form.....	109
Gambar 4. 7 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 1	111
Gambar 4. 8 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 2	115
Gambar 4. 9 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 3	113
Gambar 4. 10 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 4	114
Gambar 4. 11 Persentase dampak negatif bagi mahasiswi	121
Gambar 4. 12 Persentase dampak positif bagi Instansi.....	125
Gambar 5. 1 Kerangka Hasil Penelitian	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian	15
Tabel 3. 1 Pengembangan Instrumen Penelitian	64
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi	80
Tabel 4. 2 Fakultas dan Program Studi UNKAFA	83

ABSTRAK

Dzul Qo'dah, Nur Arifah. 2024. *Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi (Studi Exploratori dalam Perspektif Pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) H. Mohammad Yahya, M.A., Ph.D. (2) Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd., MA.

Kata Kunci: Kewajiban, Cadar, Perspektif Pendidikan Islam

Pembicaraan mengenai hukum fikih wanita tidak bisa lepas dari karakteristik pemikiran fikih yang dipengaruhi oleh kondisi sosial serta budaya masyarakat, dalam hal ini terutama merujuk pada konteks menutup aurat, yang mana dalam pembahasan kali ini adalah menutup aurat dengan cadar. Fenomena bercadar di Indonesia masih terdapat kontroversi seperti adanya larangan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menganggap bahwa cadar adalah simbol radikalisme, terorisme dan banyak stigma negatif lainnya. Namun hal ini berbeda dengan yang ada di UNKAFA Gresik yang termasuk salah satu kampus swasta berbasis pesantren, serta tergolong kampus NU yang mewajibkan para mahasiswi menggunakan cadar.

Penelitian yang berlokasi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik (UNKAFA) ini menggunakan pendekatan *mix methods* (kualitatif dan kuantitatif), dengan tujuan untuk mengetahui motif dan nilai pendidikan yang melatar belakangi kewajiban tersebut, menganalisis persepsi dosen dan mahasiswi terkait adanya kewajiban bercadar, serta menganalisis dampak positif dan negatif dari kewajiban bercadar tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi kewajiban bercadar yaitu untuk membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan (motif sosial), hukum fiqih cadar adalah wajib yang mana pilihan rasional Kyai (motif religius/fiqih), menerapkan nilai budaya cadar Yaman di Indonesia (motif *culture*), 2) Persepsi dosen bahwa cadar adalah salah satu ciri khas UNKAFA, dan sebagai transformasi nilai agama dan budaya. Sedangkan persepsi mahasiswi, cadar sebagai bentuk ketaatan syariat Islam, bercadar karena aturan dari perguruan tinggi, dan atas kemauan sendiri, 3) Dampak positif bagi mahasiswi yaitu merasa terjaga, lebih nyaman ketika berinteraksi, menerapkan nilai agama dalam motto kampus, akhlak lebih baik, dan mampu menyetarakan derajat. Sedangkan dampak negatifnya merasa gerah dan tidak ada kebebasan. Dampak positif bagi Instansi meningkatkan citra kampus, menjaga nilai budaya. Sedangkan dampak negatifnya adanya stigma negatif masyarakat terhadap mahasiswi bercadar.

ABSTRACT

Dzul Qo'dah, Nur Arifah. 2024. *Obligation to Wear the Veil for Female Students (Exploratory Study in Islamic Education Perspective at Kiai Abdullah Faqih University (UNKAFA) Gresik)*. Thesis. Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (1) H. Mohammad Yahya, M.A., Ph.D. (2) Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd., MA.

Kata Kunci: Obligation, The Veil, Islamic Education Perspective

Discussions regarding women's jurisprudence law cannot be separated from the characteristics of jurisprudence thinking which are influenced by social conditions and the culture of society, in this case especially referring to the context of covering the private parts, which in this discussion is covering the private parts with a veil. There is still controversy over the phenomenon of wearing the veil in Indonesia, such as the prohibition that has occurred at several Islamic universities in Indonesia which consider the veil to be a symbol of radicalism, terrorism and many other negative stigmas. However, this is different from what happens at UNKAFA Gresik, which is one of the private Islamic boarding school-based campuses, and also a NU campus which requires female students to wear the veil.

This research, which is located at Kiai Abdullah Faqih University Gresik, uses a mix methods approach (qualitative and quantitative), with the aim of finding out the educational motives and values behind this obligation, analyzing the perceptions of lecturers and students regarding the obligation to wear the veil, and analyzing the impact positive and negative aspects of the obligation to wear the veil.

The results of the research show that: 1) The motives (rationale) and educational values behind the obligation to veil are to limit interactions between men and women (social motive), the jurisprudence law of the veil is obligatory which is the rational choice of the Kyai (religious/fiqh motive), applying the cultural values of the Yemeni veil in Indonesia (cultural motive), 2) Lecturers' perception that the veil is one of the characteristics of UNKAFA, and as a transformation of religious and cultural values. Meanwhile, the perception of female students is that the veil is a form of obedience to Islamic law, wearing the veil because of university regulations, and of their own accord, 3) Positive impacts for female students, namely feeling protected, more comfortable when interacting, applying religious values in the campus motto, better morals, and able to equalize degrees. Meanwhile, the negative impact is feeling stifling and having no freedom. Positive impact for institutions improving campus image, maintaining cultural values. Meanwhile, the negative impact is the negative stigma of society towards female students who wear the veil.

مستخلص البحث

ذو القعدة، نور عارفة. ٢٠٢٤. وجوب الحجاب للطالبات (دراسة استطلاعية في منظور التربية الإسلامية بجامعة كياي عبد الله فقيه) جريسيك. أطروحة. دراسات عليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف الأول: الحاج محمد يحيى، الماجستير. مشرف الثاني: الحاج أحمد نور الكواكب، دكتور، الماجستير

الكلمات الرئيسية: وجب , حجاب , المنظور التربوي الإسلامي

ولا يمكن فصل النقاشات المتعلقة بفقهاء المرأة عن خصائص التفكير الفقهي التي تتأثر بالأوضاع الاجتماعية والثقافية في المجتمع، ولا سيما في هذه الحالة الإشارة إلى سياق تغطية العورة بالحجاب. ولا يزال هناك جدل حول ظاهرة ارتداء الحجاب في إندونيسيا، مثل الحظر الذي حدث في العديد من الجامعات الإسلامية في إندونيسيا التي تعتبر أن الحجاب رمز للتطرف والإرهاب والعديد من الوصمات السلبية الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا يختلف عما يحدث في هذا الحرم الجامعي، وهو حرم جامعي خاص بمدرسة داخلية إسلامية، وأيضاً حرم نهضة العلماء الذي يتطلب من الطالبات ارتداء الحجاب.

يستخدم هذا البحث الذي يقع في جامعة كياي عبد الله فقيه، جريسيك، منهج الأساليب المختلطة (النوعية والكمية)، بهدف معرفة الدوافع والقيم التربوية الكامنة وراء هذا الالتزام، وتحليل تصورات الأساتذة والطلاب فيما يتعلق وجوب لبس الحجاب، وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على وجوب لبس الحجاب.

وتبين نتائج البحث أن: أولاً، الدوافع (العقلانية) والقيم التربوية وراء وجوب الحجاب هي الحد من التعامل بين الرجل والمرأة (الدوافع الاجتماعية)، فالشريعة الفقهية للحجاب إلزامية وهي العقلانية. اختيار الكياي (دوافع دينية/فقهية)، تطبيق القيم الثقافية للحجاب اليميني في إندونيسيا (الدافع الثقافي). ثانياً، تصور المحاضر أن الحجاب هو إحدى خصائص التعليم العالي، وكتحويل للقيم الدينية والثقافية. وفي الوقت نفسه، فإن تصور الطالبات هو أن الحجاب هو شكل من أشكال الطاعة للشريعة الإسلامية، وارتداء الحجاب هو نتيجة لأنظمة الجامعة، ومن تلقاء نفسها. وثالثاً، التأثير الإيجابي على الطالبات، وهو الشعور باليقظة والراحة عند التعامل، وتطبيق القيم الدينية في شعار الحرم الجامعي، والأخلاق الأفضل، والقدرة على مساواة الدرجات. وفي الوقت نفسه، التأثير السلبي هو الشعور بالاختناق وانعدام الحرية. التأثير الإيجابي للمؤسسات تحسين صورة الحرم الجامعي، والحفاظ على القيم الثقافية. أما الأثر السلبي فهو الوصمة السلبية التي يفرضها المجتمع على الطالبات المحجبات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip akhirat, kesejahteraan, dan lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan menghadirkan gagasan tertentu, perbuatan tertentu, dan sikap tertentu terhadap Allah melalui pelaksanaan kehendak-Nya dan memenuhi kehendak-Nya. Ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kitab suci umat Islam dan sekaligus sebagai sumber ajaran Islam yang patut dipercayai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala bentuk amal dan aktivitas yang dilakukan bersandar atas nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Perintah dan larangan Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an kemudian diprioritaskan dalam kehidupan manusia sebagai tatanan hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya produk dari pemikiran manusia yang menyesuaikan dengan kebudayaan atau realitas yang ada, tetapi semua itu pada dasarnya tetap terikat pada Al-Qur'an.¹

Pengamalan nilai-nilai ajaran Islam sejak awal mula hingga saat ini hanya untuk mencapai tujuan ajaran ketekunan dan akhlak serta memperoleh karunia Allah dan pahala besar di sisi-Nya. Ajaran Islam yang sangat dikemas dengan baik oleh beberapa Madzhab dan para Ulama' menjadi sebuah tatanan

¹ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 23

hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman umat Islam di seluruh dunia dalam beribadah dan mengambil keputusan hukum dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum tersebut memuat beberapa istilah dalam sehari-hari seperti hukm dan ahkm, syariah atau syari'at fikih atau fiqh, dan beberapa kata lagi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks hukum Islam, yaitu bidang fiqh yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Hasil belajar tersebut disajikan secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh dan disebut dengan hukum fiqh.²

Pembahasan mengenai hukum fiqh perempuan tidak bisa mengabaikan karakteristik fiqh perempuan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat. Pembicaraan fikih perempuan sering kali membahas terkait konteks menutup aurat. Menutup aurat dilakukan oleh wanita dengan cara menutup seluruh tubuhnya dengan kain atau pakaian. Pakaian yang digunakan oleh wanita harus menutupi ke seluruh tubuh, kecuali wajah dan leher. Hal ini merupakan tuntutan dari ajaran Islam agar perempuan terlindungi dan bebas dari berbagai fitnah atau pandangan buruk kaum laki-laki. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 47

*“Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*³

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa menutup aurat bagian dari ketaatan kita pada Allah Ta’ala dan upaya melindungi diri dari perilaku negatif sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah memerintahkan kaum wanita yang keluar rumah karena suatu keperluan, sebaiknya menutup wajahnya dengan jilbab (cadar) dari ujung kepala hingga ke bawah. Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa apa yang terlihat hanya bagian mata saja, karena keperluannya untuk melihat jalan.⁴ Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum dalam menentukan batasan aurat pada perempuan. Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan tersebut. Pertama, para Ulama’ menyatakan bahwa setiap bagian tubuh wanita yang wajib ditutupi termasuk wajahnya (hanya memperlihatkan mata), yang biasa disebut dengan “memakai cadar”. Kedua, para Ulama’ berpendapat bahwa aurat seorang wanita meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ketiga, para Ulama’ menegaskan bahwa batas aurat perempuan disesuaikan pada adat dan tradisi masing-masing daerah.

Jika seseorang mengalami diskriminasi karena berhijab atau berjilbab syar’i, maka fenomena tersebut sangat ramai dibicarakan belakangan ini. Di

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur’an, n.d.).

⁴ Ibnu Taimiyah, *Jilbab Dan Cadar Dalam Al-Qur’an Dan Sunnah*, Alih Bahasa Abu Said Al-Anshori (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994). 5

kalangan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, masih terdapat kontroversi dalam penggunaan cadar. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal yakni yang pertama, terdapat perbedaan pandangan tentang penggunaan cadar, dan yang kedua, masyarakat cenderung memiliki persepsi negatif terhadap mereka. Dalam sudut pandang Islam, dalil mengenai cadar yang dimaksud tidak dapat dipisahkan dari dalil mengenai penafsiran penggunaan cadar itu sendiri. Ada dalil-dalil yang mewajibkan, mesunnahkan, dan mengharamkan. Pendapat yang mengharamkan ini karena mereka beranggapan bahwa menggunakan cadar merupakan salah satu ciri khas budaya Saudi dan termasuk golongan Islam radikalisme atau terorisme.⁵

Di Indonesia, masih banyak kasus ketegangan sosial antara masyarakat dengan pengguna cadar yang memprihatinkan. Misalnya saja peristiwa yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berujung pada diberlakukannya larangan penggunaan cadar di kampus. Dalam surat edaran yang memuat pelarangan tersebut, akan melakukan pengeluaran terhadap mahasiswi yang tetap menggunakan cadarnya di area kampus. Menurut Rektor UIN Yogyakarta, surat edaran yang berisi pelarangan tersebut ditujukan untuk menertibkan masyarakat bahwa Kementerian Agama ingin mengedepankan Islam moderat, yaitu Islam yang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, beberapa kampus yang melarang penggunaan cadar dimaksudkan untuk

⁵ Sufyan bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013). 40

menghindari dan mencegah masuknya Islam radikal di area kampus. Alasan lainnya adalah akademik dan pedagogis, artinya mahasiswi bercadar sulit dikenali dan berpotensi menjadi joki dalam pelaksanaan ujian. Hal ini menimbulkan banyak protes keras dari berbagai pihak, seperti MUI Pusat yang menganggap kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang aneh, tidak rasional, dan hanya menimbulkan masalah karena tidak didasarkan pada argumen yang kuat dan logis.

Logika pelarangan cadar di UIN Yogyakarta tidak sejalan dengan logika idealisme, inklusivisme, demokrasi, dan logika penegakan HAM terhadap perempuan yang memang berupaya menutup auratnya. Cadar ini bukanlah suatu substansi atau simbol radikal; melainkan simbol aksesoris penutup aurat atau simbol ketaatan perintah Allah. Jika bercadar di kampus diperlakukan sebagai otonomi kampus, maka kebijakan tersebut tidak boleh adanya resistensi dan menimbulkan intoleransi. Oleh karena itu, kampus Islam seperti UIN Yogyakarta seharusnya menjadi kampus yang menerima perbedaan di antara kita. Sebab, menutup aurat dengan menggunakan cadar merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, larangan bercadar sangat tidak akademis, diskriminatif, mengancam harkat martabat dan hak-hak manusia, melanggar nilai demokrasi, serta melanggar ajaran agama yang mengharuskan perempuan menutup aurat. Bukan pelarangan pemakaian cadar yang dilawan, melainkan sikap dan perilaku radikal. Kampus peradaban adalah kampus yang mengakui dan menghargai perbedaan, bukan kampus yang anti kebebasan berekspresi maupun berkreasi,

termasuk dalam hal berbusana. Oleh karena itu, kampus peradaban modern seharusnya kembali ke peran aslinya sebagai penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan pelayanan, kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya nilai intelektualisme, moderatisme (wasathiyah), dan inklusifisme (infitahiyah).⁶

Secara umum, penggunaan cadar oleh wanita muslimah hanya terbatas pada santri di jenjang madrasah yang bermukim di pondok atau anita bercadar pada komunitas tertentu. Berdasarkan fenomena yang terjadi di pesantren Dar Ummahatil Mukminin Batu, para santri menggunakan cadar atas dasar Al-Qur'an sebagai pedoman yang menganjurkan menutup aurat dengan jilbab. Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kebutuhan psikologis mereka, sebagai perintah syari'at Islam, dan sebagai sarana pengendalian diri karena bagi mereka, wajah adalah sumber fitnah yang wajib untuk ditutupi.⁷ Sedangkan penggunaan cadar di lingkungan kampus tergolong jarang ditemui. Adanya kebijakan atau peraturan pemakaian cadar di perguruan tinggi pun sulit ditemukan. Umumnya mereka (mahasiswi) mengenakan cadar atas keinginan mereka sendiri.

Namun, berbeda dengan yang ada di Universitas Keislaman Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik, mahasiswi diwajibkan untuk memakai cadar ketika berada di area kampus, bahkan mereka juga memakai cadar ketika

⁶ Muhib Abdul Wahab, 'Logika Pelarangan Cadar', Radar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 March 2018.

⁷ Silvy Maghfiroh, 'Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu (Studi Fenomenologi Perspektif Alferd Schutz)' (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

berada di luar area kampus (dalam melakukan aktivitas keseharian mereka) karena mahasiswi disini diharuskan untuk bermukim di asrama, maka segala tingkah laku mereka tetap berada dalam pengawasan Yayasan. Hal yang menarik di UNKAFA ini yakni tergolong kampus swasta berbasis pesantren yang notabennya adalah kampus NU, yang mana telah kita ketahui jarang sekali kampus di Jawa Timur yang mengharuskan mahasiswi menggunakan cadar, di Instansi lain pun tidak ada yang mewajibkan bahkan banyak pula yang membebaskan dalam berbusana. Sekalipun dalam hukum Fiqih, pemakaian cadar adalah Sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Dari penjelasan tersebut salah satu alasan aturan penggunaan cadar ini dimaksudkan untuk menjaga interaksi hubungan atau pergaulan antara mahasiswi dan lawan jenis agar akhlak atau sikap mereka saling terjaga untuk menghindari fitnah dan keburukan lainnya, maka dari Kyai menghukumi wajib atas cadar ini. Oleh karena itu, dua kampus ini yakni antara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UNKAFA ini memiliki kesenjangan (pro dan kontra) terkait mahasiswi bercadar. Maka, hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut, dan menggali informasi secara detail mengenai apa alasan yang kuat terhadap adanya aturan menggunakan cadar bagi mahasiswi.

Dalam pendidikan agama Islam, hal ini terdapat suatu konflik nilai di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai motif (rasional) yang melatar belakangi adanya aturan tersebut serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya meliputi aspek nilai akhlak/norma, nilai agama/fiqih, makna

pemakaian cadar bagi mereka, atas dasar apa mereka memakai cadar (persepsi mahasiswi), latar belakang mahasiswi membuka cadarnya, mengapa mereka tidak memakai cadar ketika sudah menjadi alumni (sudah lulus), persepsi dosen dan mahasiswi, opini masyarakat terhadap mereka, dan perilaku mahasiswi bercadar di area dan luar kampus. Sehingga akan diperoleh adanya jawaban atau alasan yang melatar belakangi kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi guna mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang telah diajarkan.

B. Fokus Penelitian

1. Apa motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik?
2. Bagaimana persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik?
3. Bagaimana dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis persepsi atau opini mahasiswa dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswa dan institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian suatu karya ilmiah diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan dapat mencari alternatif-alternatif jawaban dari berbagai persoalan yang timbul sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi sekolah yang akan dijadikan penelitian maupun lembaga pendidikan lainnya. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi kontribusi keilmuan untuk memahami urgensi pengembangan serta wawasan tentang nilai-nilai ajaran Islam yang mana telah diajarkan sebelumnya pada aspek Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan khususnya di sekolah umum secara khusus.
 - b. Selain dalam aspek Pendidikan Agama, juga memberi wawasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang bersifat kewajiban menutup aurat seperti penggunaan cadar untuk menjunjung tinggi betapa pentingnya penanaman nilai-nilai ajaran Islam di lembaga pendidikan

- c. Sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini sehingga dapat memperluas kajian penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan selanjutnya mengenai kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi sehingga dapat melakukan pengembangan yang relevan dengan tuntutan zamannya.
- b. Bagi peneliti, supaya dapat mengembangkan penelitiannya terkait adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dengan perspektif yang berbeda. Dan dapat menambah wawasan pula terkait aspek yang terkandung dalam nilai-nilai ajaran Islam.
- c. Bagi para mahasiswi UNKAFA Gresik diharapkan dapat menjadi salah satu panutan dalam penerapan nilai-nilai ajaran Islam bagi diri sendiri dan lingkungan melalui adanya kewajiban penggunaan cadar tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, namun tidak ada penelitian yang secara khusus membahas seperti penelitian yang akan peneliti uraikan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Tesis karya Silvy Maghfiroh yang berjudul *Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu*.⁸ Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang penggunaan cadar. Akan tetapi penelitian ini menitikberatkan penggunaan cadar bagi santri di suatu pondok pesantren bukan pada mahasiswa.

Tesis karya Hadri yang berjudul “*Konstruksi Gaya Hidup Muslimah Bercadar: Komunitas Niqab Squad Jakarta*”.⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai adanya penggunaan cadar oleh wanita muslimah. Akan tetapi penelitian ini memfokuskan pada gaya hidup mereka sebagai komunitas muslimah bercadar yang ada di Jakarta.

Tesis karya Siti Wimro’atus Sholihah, yang berjudul “*Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren B’alawy Kencong Jember*”.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan tentang menutup aurat dengan bercadar untuk wanita muslimah serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, akan tetapi Penelitian ini memfokuskan pada santriwati sebagai bentuk pengamalan ajaran Fikih di pondok pesantren tersebut.

Tesis karya Haris Abdul Qodir, yang berjudul “*Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi*

⁸ Silvy Maghfiroh.

⁹ Hadri, ‘*Konstruksi Gaya Hidup Muslimah Bercadar: Komunitas Niqab Squad Jakarta*’ (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁰ Siti Wimro’atus Sholihah, ‘*Pengamalan Fikih Menutup Aurat Dengan Bercadar Bagi Santriwati Di Pondok Pesantren Ali Ba ’Alawy Kencong Jember*’ (IAIN Jember, 2017).

Dosen di IAIN Jember".¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan tentang fenomena pemakaian cadar di perguruan tinggi, akan tetapi penelitian ini lebih menekankan pada studi kritis tentang pendapat atau tanggapan Dosen IAIN Jember mengenai fenomena bercadar di kampus tersebut.

Artikel jurnal ilmiah karya Muhammad Abrar Azizi, Mulyadi, Amiruddin, Putri Andriani, dan Athoillah Islamy yang berjudul "*Cadar dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi atas Kewajiban Penggunaan Cadar bagi Santriwati Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh*".¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai fenomena kewajiban penggunaan cadar, akan tetapi difokuskan pada santriwati pondok pesantren, yang mana berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan pada kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi.

Tesis karya Nabawi Sakdiah yang berjudul "*Presentasi Diri: Dilema, Negoisasi, dan Tantangan Perempuan Bercadar di Yogyakarta*".¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai adanya perempuan bercadar di kalangan mahasiswi. Akan tetapi pembahasan ini memfokuskan pada kondisi kehidupan perempuan bercadar yang penuh dengan dilema, negosiasi dan tantangan di sekitar.

¹¹ Haris Abdul Qodir, '*Fenomena Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Terhadap Persepsi Dosen Di IAIN Jember)*' (Thesis, IAIN Jember, 2018).

¹² Muhammad Abrar Azizi et al., '*Cadar Dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi Atas Kewajiban Penggunaan Cadar Bagi Santriwati Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh*', *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (2022).

¹³ Nabawi Sakdiah, '*Presentasi Diri: Dilema, Negoisasi, Dan Tantangan Perempuan Bercadar Di Yogyakarta*' (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Artikel jurnal ilmiah karya Metriwati, Zulhelmi, dan Ahmad Soleh Sakni yang berjudul “*Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2016 Ditinjau Dari Etika Islam*”.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai penggunaan cadar oleh mahasiswi di perguruan tinggi, akan tetapi disini bukanlah suatu kewajiban kampus melainkan atas dasar kemauan mahasiswi itu sendiri untuk bercadar di area kampus. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perilaku mahasiswi bercadar yang ada sesuai realita di lapangan.

Tesis karya Moh Aidi yang berjudul “*Pola Komunikasi Mahasiswa Bercadar dalam Relasi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Mahasiswi Bercadar di IAIN Jember)*”.¹⁵ Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam pembahasan terkait adanya mahasiswi bercadar di perguruan tinggi, perbedaan disini mengacu pada atas dasar kemauan masing-masing mahasiswi untuk memakai cadar, bahkan terdapat kebijakan kampus untuk melarang mahasiswi mengenakan cadar selama kegiatan perkuliahan. Kondisi ini membuat mereka dilema atas keputusan yang mereka ambil.

Tesis karya Umi Nafisah yang berjudul “*Komunitas Wanita Bercadar Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman*”.¹⁶ Penelitian ini memiliki

¹⁴ Metriwati, Zulhelmi, and Ahmad Soleh, ‘*Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2016 Ditinjau Dari Etika Islam*’, *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 1 (2020).

¹⁵ Moh Aidi, ‘*Pola Komunikasi Mahasiswa Bercadar Dalam Relasi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Mahasiswi Bercadar Di IAIN Jember)*’ (Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq , 2018).

¹⁶ Umi Nafisah, ‘*Komunitas Wanita Bercadar Dalam Perubahan Sosial Keagamaan Di Sleman*’ (Thesis, UIN Sunan Kalijaga , 2016).

persamaan dalam pembahasan mengenai wanita yang beragama Islam dengan menggunakan busana Muslimah dan ditambah dengan cadar untuk menutupi wajahnya selain mata guna mengaktualisasi nilai-nilai keislaman. Perbedaan disini terletak pada pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dan kualitatif dengan teori *collective action* yang dikombinasikan dengan teori strukturasi untuk memperoleh kesimpulan.

Artikel jurnal ilmiah karya Fauziah Ramdani dan Aswar yang berjudul “*Hablun Minannas Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di Kecamatan Manggala Makassar)*”.¹⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai wanita muslimah bercadar dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis penelitian studi fenomenologi. Penelitian ini lebih menekankan pada konsep hubungan dengan lingkungan sosial yang selalu menjadi fenomena pro dan kontra karena kaitannya dengan simbol keagamaan yakni penggunaan cadar.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan topik yang hampir sama akan tetapi objek penelitian atau variabel yang berbeda. Peneliti lebih menekankan adanya kewajiban bercadar bagi mahasiswi (studi exploratori dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFa) Gresik) sebagai hasil pengembangan topik penelitian yang sudah ada.

¹⁷ Fauziah Ramdani and Aswar, ‘*Hablun Minannas Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di Kecamatan Manggala Makassar)*’, Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 6, no. 1 (2020).

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti, dan judul peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil temuan	Orisinalitas penelitian
1	Silvy Maghfiroh, <i>Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu</i> (Tesis), Pascasarjana UIN Malang, 2018	- Wanita bercadar - Pendekatan kualitatif deskriptif	-Informan penggunaan cadar adalah santri pondok bukan mahasiswi perguruan tinggi -Penelitian yang akan diteliti menggunakan studi exploratori bukan studi fenomenologi	Penggunaan cadar pada santri putri dimaksudkan untuk mengharap ridho Allah Ta'ala, sebagai bentuk penjagaan diri, dan menaati ajaran Islam yang berpedoman pada ayat Al-Qur'an	- Kewajiban penggunaan cadar ini difokuskan pada mahasiswi di perguruan tinggi swasta yang mana jarang sekali ada kampus yang mewajibkan mahasiswi untuk memakai cadar -Kebanyakan mahasiswi kampus lain menggunakan cadar atas kemauan dirinya sendiri, akan tetapi disini berbeda, kampus ini mewajibkan adanya penggunaan cadar tersebut (bukan suatu komunitas)
2	Hadri, <i>Konstruksi Gaya Hidup Muslimah Bercadar: Komunitas Niqab Squad Jakarta</i> (Tesis), Pascasarjana	- Wanita bercadar - Pendekatan kualitatif deskriptif	- Teori yang digunakan adalah Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dengan Menggunakan	Dalam teori konstruksi sosial Begerian membukikan bahwa Konstruksi gaya hidup Muslimah bercadar di komunitas ini	

	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020		pendekatan Konstruktivis Dialektika (campuran) dari Jeromi S. Bruner pada komunitas cadar di Jakarta - Variabel disini adalah komunitas muslimah Niqob Squad di Jakarta	mengalami 3 momen penting yakni adanya identitas dan daya tarik komunitas ini yang mengikuti perkembangan zaman dalam koridor syar'i (eksternalisasi), terbentuknya komunitas ini khusus muslimah yang mau berhijrah menggunakan cadar dengan mengikuti kegiatan rutin pengajian (objektivitas), anjuran menutup aurat sesuai yang dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW dan termotivasi memakai cadar untuk mendapat pahala (internalisasi).	
3	Siti Wimro'atus Sholihah, <i>Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi</i>	-Wanita bercadar dalam konteks untuk menutup aurat	- Informan penggunaan cadar adalah santri pondok bukan mahasiswi perguruan tinggi - Mendeskripsikan pengamalan	- Santriwati wajib menggunakan cadar ketika berada di luar pondok atau ketika proses belajar mengajar jika	

	<p><i>Santriwati di Pondok Pesantren B'alawy Kencong Jember</i> (Tesis), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017</p>	<p>-Pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>fikih menutup aurat dengan cadar di dalam dan di luar sholat</p>	<p>yang mengajar adalah laki-laki -Jika dalam posisi sholat, mereka tidak menggunakan cadar karena berada di tempat tertutup dari laki-laki dan hukumnya makruh juga apabila bercadar dalam sholat</p>	
4	<p>Haris Abdul Qodir, <i>Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen IAIN di Jember)</i>. (Tesis), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018</p>	<p>-Pemakaian cadar oleh mahasiswi di perguruan tinggi -Pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>-Pemakaian cadar oleh mahasiswi disini bukanlah suatu kewajiban dari kampus, melainkan atas dasar kemauan mereka sendiri untuk memakai cadar -Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, mengacu pada kewajiban dari kampus untuk menggunakan cadar bagi mahasiswi -Pendekatan kualitatif disini dengan metode grounded theory</p>	<p>Menurut persepsi Dosen IAIN di Jember, tidak ada dosen perempuan yang menggunakan cadar. Sedangkan di kalangan mahasiswi, hanya terdapat beberapa dengan jumlah yang terbatas dengan dilandasi beberapa alasan. Problematik yang ditimbulkan dari bercadar pun terjadi atas 2 hal yakni komunikasi dan identifikasi. Ada beberapa</p>	

				dosen yang membiarkan mahasiswi bercadar dan ada pula yang melarangnya.	
5	Muhammad Abrar Azizi, Mulyadi, Amiruddin, Putri Andriani, dan Athoillah Islamy, <i>Cadar dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi atas Kewajiban Penggunaan Cadar bagi Santriwati Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh</i> , (Artikel Jurnal Alhadharah Vol 21, No. 1), Jurnal Ilmu Dakwah, 2022	-Adanya kewajiban dalam penggunaan cadar -Penelitian kualitatif deskriptif	-Adanya kewajiban penggunaan cadar bagi santriwati bukan untuk mahasiswi -Mengidentifikasi proses internalisasi dan tantangan sosial atas kewajiban penggunaan cadar tersebut	-Cadar bagi santriwati memuat makna simbol identitas ajaran Islam secara totalitas, tindakan prefentif dari perbuatan negatif dan sekaligus dakwah Islam bil-hal. Santriwati bercadar berkembang melalui proses interaksi sosial yang terkonstruksi oleh aturan. Hambatan santriwati memakai cadar yakni faktor mental individu santri, lingkungan keluarga, dan stigma negatif sosial masyarakat.	
6	Nabawi Sakdiah, <i>Presentasi Diri: Dilema, Negosiasi</i> ,	-Mahasiswi bercadar di perguruan tinggi	- Tesis ini mengkaji kondisi kehidupan perempuan bercadar di	-Memutuskan bercadar dengan mengalami situasi yang	

	<p><i>Dan Tantangan Perempuan Bercadar Di Yogyakarta</i> (Tesis), UIN Sunan Kalijaga, 2018</p>	<p>-Pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>kalangan mahasiswi yang penuh dilema, negosiasi, dan tantangan yang dihadapi.</p>	<p>tidak mudah. Dilema memilih bercadar atau melepaskannya . Membutuhkan cadar sebagai perlindungan dan tantangannya mendapat stigma negatif dari lingkungan. Kemudian memutuskan untuk negoisasi dengan mengenakan cadar pada saat tertentu dan melepaskannya .</p>	
7	<p>Metriwati, Zulhemi, dan Ahmad Soleh Sakni, <i>Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2016 Ditinjau Dari Etika Islam</i>, (Artikel jurnal El-Fikr Vol 1 No. 1), Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 2020</p>	<p>-Mahasiswi bercadar di perguruan tinggi -Pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>Penggunaan cadar oleh mahasiswi disini bukanlah suatu kewajiban atau kebijakan kampus melainkan atas dasar kemauan mahasiswi itu sendiri untuk bercadar di area kampus. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perilaku mahasiswi bercadar yang ada sesuai realita di lapangan</p>	<p>Pemakaian cadar disini dipengaruhi oleh faktor keluarga, teman, dan lingkungan. Perilaku mereka yang bercadar pun masih ada yang menyeleweng dari ajaran Islam seperti mencontek yang mana perilaku ini tidak terpuji dari seseorang baik berhijab</p>	

				cadar maupun tidak.	
8	Moh Aidi, <i>Pola Komunikasi Mahasiswa Bercadar dalam Relasi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Bercadar di IAIN Jember)</i> , (Tesis), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018	-Mahasiswi bercadar di perguruan tinggi -Pendekatan kualitatif deskriptif	Perbedaan disini mengacu pada atas dasar kemauan masing-masing mahasiswi untuk bercadar, bahkan terdapat kebijakan kampus untuk melarang mahasiswi mengenakan cadar selama kegiatan perkuliahan. Kondisi ini membuat mereka dilema atas keputusan yang mereka ambil	Dalam bercadar, mahasiswi kesulitan untuk berkomunikasi. Mereka melakukan komunikasi verbal yang disampaikan secara lisan tapi ada batasan jika interaksi dengan lawan jenis. Juga dengan komunikasi non verbal meliputi komunikasi mata, gerak isyarat, sentuhan, komunikasi ruang, dan penampilan.	
9	Umi Nafisah, <i>Komunitas Wanita Bercadar Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman</i> , (Tesis), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016	-Variabel wanita bercadar -Penelitian kualitatif	-Kualitatif dan kuantitatif -Teori collective action yang dikombinasikan dengan teori strukturasi -Tindakan kolektif yang dilakukan wanita bercadar dalam mendorong terjadinya perubahan sosial	Kelompok wanita bercadar telah melakukan tindakan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Tindakan kolektif wanita bercadar tersebut mampu membawa perubahan di	

				dalam sosial keagamaan masyarakat Sleman. Dapat dilihat dari bertambahnya wanita yang menggunakan cadar dalam kegiatan sehari-hari	
10	Fauziah Ramdani, Aswar, <i>“Hablun Minannas Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di Kecamatan Manggala Makassar),</i> (Artikel Jurnal Nukhbatul Ulum Vol 6 No. 1), Jurnal Bidang Kajian Islam, 2020	-Variabel wanita bercadar -Penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian ini lebih menekankan pada konsep hubungan dengan lingkungan sosial yang selalu menjadi fenomena pro dan kontra karena kaitannya dengan simbol keagamaan yakni penggunaan cadar.	Hablun minannas wanita bercadar berlandaskan pada esensi dari kebutuhan sosial masing-masing. Ada yang bersifat terbuka, wanita bercadar turut terlibat dalam kegiatan masyarakat, dan dianggap sebagai wanita eksklusif yang belum bisa berbaur dengan masyarakat dengan komunikasi dan interaksi sosial.	

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti, bahwa penelitian mengenai kewajiban bercadar bagi mahasiswi (studi eksploratori dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik) belum pernah dilakukan. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini merupakan penelitian yang baru bersifat

orisinal yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang melatar belakangi adanya kewajiban kampus dalam penggunaan cadar bagi mahasiswi serta menerapkan aspek yang terkandung dalam hukum Fikih wanita sebagai simbol identitas ajaran Islam secara totalitas yakni dengan adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di UNKAFA Gresik.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam judul penelitian ini “Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi (Studi Exploratori dalam Perspektif Pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)”, sekaligus penegasan arti kata agar menghindarkan dari kesalahpahaman dalam pengertian, maka diidentifikasi definisi tersebut antara lain:

1. Kewajiban

Menurut Sudikno Metokusumo, kewajiban merupakan suatu tindakan atau pekerjaan yang berupa norma atau aturan yang berlaku di masyarakat yang harus dilakukan oleh seseorang maupun suatu kelompok.¹⁸

2. Penggunaan Cadar

Penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu (pemakaian) atau proses menggunakan sesuatu seperti sarana atau barang. Sedangkan Cadar dalam bahasa Arab yakni *niqab*, *khimar*,

¹⁸ Bambang Niko Pasla, ‘*Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya*’, Pemerintahan Provinsi Jambi, 27 February 2023.

burqa’ yang bermakna pakaian wanita yang menutup wajah.¹⁹ Cadar merupakan sebuah kain yang digunakan untuk menutup wajah wanita yang hanya menampakkan matanya saja. Maksud dalam hal ini adalah penggunaan atau pemakaian cadar oleh mahasiswi di perguruan tinggi

3. Aturan atau etika dalam berbusana

Pakaian (busana muslimah) adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral.²⁰ bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama, justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu.²¹ Dalam berpakaian pun harus memiliki etika. Etika berbusana dapat diartikan sebagai kumpulan norma dalam berbusana yang didasarkan pada konteks budaya adat istiadat masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat setempat.²²

Dan pada intinya, kewajiban bercadar bagi mahasiswi ini merupakan suatu tindakan atau aturan yang diberlakukan kepada seseorang atau sekelompok untuk menggunakan cadar. Penggunaan cadar ini diwajibkan karena merupakan suatu peraturan yang ditentukan oleh perguruan tinggi untuk menjadikan cadar sebagai *dresscode* atau dalam berbusana pada saat perkuliahan.

¹⁹ Lisa Aisyiah Rasyid and Rosdalina Bukido, ‘*Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*’, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah IAIN Manado 16, no. 1 (2018): 77.

²⁰ Quraish Shihab, *Jilbab*, cet. VI, (Tangerang: Lentera Hati, 2012). 38

²¹ Bahrun Ali Murtopo, ‘*Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam*’, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan 1, no. 2 (2017): 244

²² M. Alifuddin, ‘*Etika Berbusana dalam Perspektif Agama dan Budaya*’, Jurnal Shautut Tarbiyah 1, no. 1 (2014): 84

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Sebuah Cadar

Islam menjunjung tinggi pakaian atau busana yang dikenakan wanita muslimah sebagai simbol identitas, jati kehormatan, dan sebagai sarana bagi seseorang yang dapat melindungi diri dari berbagai bahaya dan fitnah yang mengancam. Pakaian yang dikenakan pun sebagai bentuk ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dalam Islam, busana yang dipakai harus menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Diantara pakaian yang dianjurkan dalam Islam salah satunya adalah cadar. Cadar dalam bahasa Arab disebut dengan *An-Niqaab*, bentuk jamaknya yakni *An-Nuquub* yang artinya pakaian wanita yang menutup wajah kecuali kedua mata atau sesuatu yang tampak di sekitar mata. Dinamakan penutup wajah (*niqab*) karena masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan.²³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia cadar merupakan kain penutup kepala atau muka.²⁴

Adapun beberapa Ulama' juga berpendapat mengenai definisi cadar, antara lain:

1. Menurut Quraish Shihab, cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal dan longgar yang mana menutup seluruh bagian tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Maksud dari penggunaan cadar ialah berfungsi untuk

²³ Deni sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009). 43

²⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 234

melindungi wanita dari fitnah dan melindungi dari laki-laki yang bukan mahramnya.²⁵

Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, niqab merupakan kerudung atau jilbab yang menutupi bagian atas hidung dan di bawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan di depannya apabila ia keluar rumah untuk suatu keperluan.²⁶

Dalam hal ini terdapat dua pandangan mengenai kewajiban penggunaan cadar dan yang tidak mewajibkan. Sehingga dalil-dalil tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penggunaan cadar. Adapun dalil yang mewajibkan bercadar terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷

Dari ayat tersebut, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwasanya “wanita itu mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, tetapi tidak menutupinya.” Abu Ubaidah As-Salmani dan lainnya mempraktekkan cara mengulurkan jilbab itu dengan selendangnya, yaitu menjadikannya sebagai kerudung, lalu dia

²⁵ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera hati, 2014). 47

²⁶ Indra Tantra, 'Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar', *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 118.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cetakan 10 (Bandung: Diponegoro, 2010). 426

menutupi hidung dan matanya sebelah kiri, dan menampakkan matanya sebelah kanan. Lalu dia mengulurkan selendangnya dari atas (kepala) sehingga dekat ke alisnya, atau di atas alis. Imam As-Suyuthi berkata, "Ayat hijab ini berlaku bagi seluruh wanita, di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban menutup kepala dan wajah bagi wanita." Begitu juga dalam potongan ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

*"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."*²⁸

Ayat ini jelas menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi saw dan para sahabat saja. Maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi saw dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat ini maka Nabi menutupi istri-istri beliau dengan tabir (cadar).²⁹ Demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan.

Sedangkan dalil yang tidak mewajibkan untuk memakai cadar terdapat dalam potongan ayat Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cetakan 10 (Bandung: Diponegoro, 2010). 425

²⁹ Syekh Bakar bin Abu Zaid, *Hirasah Al-Fadhilah* (Darul 'Ashimah, n.d.). 46-51

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa nampak atau terlihat dari mereka.”³⁰

Adapun tentang makna perhiasan yang biasa nampak ini, Ibnu Abbas berkata, "Wajah dan telapak tangan." Perkataan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar. Berdasarkan penafsiran kedua sahabat ini jelas bahwa wajah dan telapak tangan wanita boleh kelihatan, sehingga bukan merupakan aurat yang wajib ditutup.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa cadar merupakan pakaian atau busana yang dikenakan oleh wanita Muslimah untuk menutupi wajah dengan hanya memperlihatkan kedua mata. Penggunaan cadar ini dimaksudkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang terkandung dalam syariat agama Islam dengan anjuran menutup aurat untuk menjaga kehormatan diri sebagai wanita Muslimah yang beriman.

B. Makna Pendidikan Nilai dalam Segi Budaya, Moral, dan Sosial

Nilai (*value*) adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia.³² Sedangkan pendidikan Islam adalah usaha

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cetakan 10 (Bandung: Diponegoro, 2010). 353

³¹ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fil Kitab Wa Sunnah* (Al Maktab Al Islami, 1987). 73

³² M. Chabib Thoaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 61

membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohani dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap.³³ Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa mencakup nilai agama, Pancasila, moral dan budaya. Pergaulan bebas, kejahatan, melanggar norma kehidupan yang sering kali dilakukan oleh peserta didik di suatu lembaga pendidikan merupakan faktor yang berpotensi dapat melemahkan karakter di kalangan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkuat karakter di bidang pendidikan adalah dengan membangun dan memperkuat pendidikan karakter melalui pendidikan agama dalam kurikulum dan pembelajaran yang dilakukan melalui pembiasaan siswa di kehidupan sehari-hari. Tindakan yang harus dilakukan oleh kementerian pendidikan dalam mengatasi melemahnya nilai moral bangsa di lingkungan pendidikan adalah membangun dan memperkuat pendidikan karakter dalam keluarga; memperkuat penerapan agama di lembaga dan masyarakat; membangun kejujuran; penanaman nilai-nilai agama, budaya dan karakter di lembaga pendidikan; keikhlasan beribadah dan beraktivitas; peduli sesama; dan kebersamaan.

1. Pendidikan Nilai Budaya

Agama dan budaya memiliki sejarah yang berkesan dalam setiap diri manusia. Sehingga budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang melekat dan sulit untuk dipisahkan. Nilai-nilai budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dan agama juga memiliki peran dalam kehidupan manusia. Nilai merupakan salah satu

³³ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). 12

aspek yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.³⁴ Nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bermakna di kehidupan manusia. Nilai keagamaan adalah konsep mengenai martabat tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat dalam beberapa masalah pokok di kehidupan beragama yang bersifat suci sehingga menjadi panutan atau pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan.

Menurut Arifin, pendidikan Islam dikatakan sebagai pewaris nilai-nilai dan budaya, maka pendidikan harus memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman. Watak demikian tidak menghilangkan prinsip-prinsip nilai yang mendasarinya, bahkan mengakomodasikan tuntutan hidup manusia dari zaman ke zaman, juga tuntutan perkembangan ilmu yang semakin pesat. Pengarahan dan pengendalian nilai fundamental dalam pendidikan Islam yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah dapat berdampak baik pada kehidupan manusia. Dengan demikian, hasil pendidikan ini mampu mengarahkan manusia untuk mengembangkan dan menciptakan ilmu serta teknologi secara khusus, dan sistem hidupnya didasari ajaran Islam yang berorientasi pada kesejahteraan hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat.³⁵

³⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.V (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 29

³⁵ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cetakan IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 36

Dan pada intinya, pendidikan nilai budaya ini berkisar pada nilai-nilai islami yang mengedepankan moralitas dan integritas hidup duniawi dan ukhrawi, serta menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan atau dibudayakan dalam pribadi manusia melalui pendidikan sebagai sarana yang tetap berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, konsep nilai-nilai dan budaya yang dimaksud, yaitu yang bersumber dari ajaran agama persoalan dasar yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia sehingga menjadi pedoman bagi perilaku individu, nilai-nilai dan budaya itu juga terdapat dalam al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam, juga dalam hadis sebagai contoh pokok perilaku Nabi Muhammad Saw bagi kehidupan selanjutnya.

Muhammad al-Abrasy menyatakan bahwa pendidikan Islam atau *at-tarbiyah* mengandung makna kemajuan yang terus menerus menjadikan seseorang dapat hidup dengan berilmu pengetahuan berakhlak mulia dan akal cerdas.³⁶ Pendidikan Islam (*tarbiyah*) juga dapat diartikan sebagai pewarisan nilai-nilai dan budaya Islam. Dalam rangka membangun umat manusia secara utuh, diletakkanlah peran pendidikan Islam dalam pewarisan nilai-nilai dan budaya Islam. Untuk menjunjung prinsip ini, pendidikan Islam bertumpu pada tiga pilar dasar lingkungan pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam pendidikan Islam, pentingnya pewarisan nilai budaya dalam lingkungan keluarga.

³⁶ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim* (Isa al-Babi al-Halab, t.t.). 14

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan panutan bagi anak-anaknya sejak anak tersebut memperoleh pendidikan secara bertahap. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Lingkungan selanjutnya yang berperan dalam pewarisan nilai-nilai dan budaya dalam pendidikan Islam adalah sekolah (madrasah) sebagai sebuah sistem dan struktur sosial pendidikan. Dalam lingkungan ini akan berlangsung proses sosial antara pendidik dan peserta didik.³⁷ Muhammad Athiyah al-Abrasyi menegaskan bahwa nilai-nilai dan budaya yang harus ditonjolkan oleh pendidik dalam lingkungan sekolah (madrasah) antara lain: zuhud, bersih, ikhlas, pemaaf, berfungsi sebagai orang tua bagi peserta didik, memahami akhlak anak didik, menguasai bidang yang diajarkan dan lain-lainnya. Nilai-nilai dan budaya di dalam ajaran Islam memiliki makna yang dalam ketika berproses dalam sistem pendidikan dengan upaya yang maksimal. Dan peserta didik akan terarah jika pendidik mencontohkannya melalui pola dan tingkah laku dalam pembelajaran di sekolah. Sebab pendidik memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan nilai-nilai positif dalam budaya positif Islam.

Lingkungan masyarakat menjadi media pewarisan nilai-nilai dan budaya menurut pendidikan Islam karena setiap orang akan hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, peranan para tokoh agama (ulama dan

³⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. VII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004). 6

pendekawian Islam) mampu mengendalikan dan mempengaruhi nilai-nilai dan budaya masyarakat menuju nilai-nilai dan budaya yang islami. Islam tidak pernah melarang budaya positif dalam kehidupan masyarakat. Justru Islam dapat melestarikan budaya melalui proses kehidupan yang berlandaskan ajaran al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian budaya yang merupakan warisan berkembang sejak awal kehidupan dapat berjalan dengan ajaran Islam yang dapat menjunjung tinggi tujuan akhir umat manusia. Inilah merupakan peranan pendidikan Islam yang bisa merespon budaya yang menjadi bagian dari peradaban manusia, hingga saat ini Islam mampu beradaptasi dalam menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai budaya.

2. Pendidikan Nilai Moral

Moral dapat dikaitkan dengan istilah etika, kesusilaan dan budi pekerti. Moral merupakan nilai tentang baik – buruk kelakuan manusia. Oleh karena itu moral berkaitan dengan nilai terutama nilai afektif. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil dan seimbang. Perilaku moral di perlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, ketertiban dan keharmonisan.³⁸ Dengan demikian pendidikan moral dapat pula dipersamakan dengan istilah pendidikan etik, pendidikan budi pekerti, pendidikan nilai (*value education*) atau pendidikan afektif. Ada pula dengan memakai istilah pendidikan watak

³⁸ Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999). 8

dan pendidikan akhlak. Dalam hal ini istilah-istilah tersebut dapat saling menggantikan. Jadi istilah ini tidak bisa lepas dari pengertian moral, nilai, budi pekerti, watak, akhlak atau afektif itu sendiri.

Pendidikan moral ditujukan untuk melindungi seseorang dari hal perbuatan buruk atau perbuatan tidak baik yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam pendidikan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti dalam dunia pendidikan sering kita temui aksi membully sesama teman, kekerasan, tawuran, terjadinya seks bebas di kalangan remaja bahkan anak-anak. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah rusaknya moral pada anak-anak, kurangnya edukasi dari lingkungan keluarga, juga lingkungan sekitar dimana anak-anak tersebut bersosialisasi yang berakibat pada rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, perlunya pendidikan sebagai kunci untuk perbaikan diri yang disalurkan melalui pendidikan agama dan moral di sekolah. Meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah tujuan pendidikan agama Islam. Akhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti yang luhur, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

3. Pendidikan Nilai Sosial

Perilaku atau hubungan sosial manusia selalu didasarkan pada nilai-nilai. Dalam hal ini, nilai merupakan sebuah hal yang menjadi ukuran seseorang dalam aktivitas sosialnya. Pendidikan nilai sosial

kemasyarakatan adalah usaha sadar yang memberikan peluang bagi berkembangnya sikap sosial, kultural, keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keterampilan, keahlian, yang digunakan untuk membangun komunitas masyarakat.³⁹ Adapun menurut Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan sosial adalah pendidikan anak sejak dini agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada aqidah Islamiyah yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam agar di dalam masyarakat nanti bisa terbiasa dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.⁴⁰

Pada intinya, pendidikan sosial adalah pengaruh yang disengaja yang ditujukan dari pendidik itu sendiri dan pengaruh itu berguna untuk membentuk seorang anak dan mengajarkan anak itu agar bertanggung jawab, dan tumbuh dengan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma masyarakat. Nilai-nilai pendidikan sosial menurut ‘Abdullah Nasih menekankan perlunya pembinaan akhlak siswa dalam pergaulan di masyarakat yang berdasarkan prinsip ketaqwaan. Selain itu, individu harus didorong untuk mengembangkan budi pekerti, yang mana memiliki akhlak yang baik tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk sesamanya. Maka perwujudan nilai budi pekerti diterapkan melalui

³⁹ Hasan Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). 33

⁴⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*, Cetakan 7, (Solo: Insan Kamil, 2012). 90

menanamkan nilai-nilai persaudaraan, kasih sayang, memaafkan orang lain, keberanian, dan memperhatikan hak-hak orang lain.

C. Penggunaan Cadar Perspektif Ilmu Fikih

1. Menurut Madzhab

Seorang wanita dalam keadaan sendiri atau bersama dengan mahramnya diwajibkan untuk menutup auratnya. Para Ulama' pun berselisih pendapat mengenai menutup aurat ini, disini akan dijelaskan beberapa pendapat Ulama' Madzhab mengenai wajib atau tidaknya wanita muslimah menutupi seluruh tubuhnya antara lain:

a. Madzhab Hanafi

Pendapat madzhab Hanafi mengemukakan bahwa wajah wanita bukan aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan), dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Seperti yang ada pada dalil menurut Asy-Syaranbalali: *"Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami."* (Matan Nurul 'Idhah). Sedangkan Al-Allamah Ibnu Abidin berpendapat yakni: *"Wanita dilarang menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian dapat menimbulkan fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat."*⁴¹

⁴¹ Muhammad Amin, *Hasyiah 'Alad Durr Al Mukhtaar*, Jilid III (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003). 188-189

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

Imam Az Zarqani berkata bahwasanya “*Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahny juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amraad. Hal ini juga diungkapkan oleh Al Faakihaani dan Al Qalsyaani. Dikutip dalam Syarh Mukhtashar Khalil.*⁴² Kemudian Ibnu Arabi mengatakan bahwa “*Wanita itu seluruhnya adalah aurat, baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan yang mendesak seperti persaksian atau pengobatan badannya.*”⁴³

Al-Allamah Al Banaani menjelaskan pendapat Az-Zarqani di atas bahwasanya “*Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuuq*

⁴² Syarh Mukhtashar Khalil, n.d. 176

⁴³ Imam Baihaqi, *Ahkamul Qur'an*, Jilid III (Mesir: Maktabah al-Khonji, 1994). 1579

dalam kitab Ighthimamul Furshah, ia berkata: „Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki“. Sebagian ulama Maliki menyebutkan pendapat bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya.

c. Madzhab Syafi’i

Madzhab Syafi’i beranggapan bahwa aurat wanita di depan laki-laki lain (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan memakai cadar di hadapan laki-laki ajnabi (bukan mahram). Inilah pendapat *mu’tamad* madzhab Syafi’i.

Adapun perkataan Asy Syarwani mengenai hal ini yakni “*Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu’tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha.*”⁴⁴ Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamal berkata bahwa “*Maksud perkataan An Nawawi „aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan“, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga*

⁴⁴ *Hasyiah Asy-Syarwani ‘Ala Tuhfatul Muhtaaj, n.d. 112*

paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan."⁴⁵

Hal ini ditegaskan pula oleh perkataan Syaikh Muhammad bin Qaasim Al Ghazzi yang mana beliau merupakan penulis Kitab Fathul Qorib. Dalam pembahasan ini beliau menjelaskan bahwasanya "*Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan.*"⁴⁶ Begitu juga apa yang disampaikan Ibnu Qaasim Al Abadi, beliau mengatakan, "*Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah.*"⁴⁷

d. Madzhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa "*Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya.*" Abdullah bin Abdil Al 'Anqaari yang mana beliau termasuk penulis Raudhul Murbi' menyatakan bahwa "*Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab Ar Ri'ayah... kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam Shalat. Adapun di luar Shalat, semua bagian tubuh*

⁴⁵ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarh al-Manhaj*, n.d. 411

⁴⁶ Ibnu al Ghazzi, *Fathul Qorib* (Pustaka Azzam, n.d.). 19

⁴⁷ 'Hasyiah Ibnu Qaasim 'Ala Tuhfatul Muhtaaj', n.d., 115.

adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha".⁴⁸ Hal ini ditegaskan pula oleh Muhammad bin Shalil Al Utsaimin, beliau berkata "*Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari para laki-laki ajnabi (lelaki lain yang bukan mahramnya).*"

Dari paparan pendapat para Madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, yang termasuk aurat wanita Muslimah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menutup aurat seluruh tubuh apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Hambali, yang termasuk aurat seorang wanita ialah seluruh anggota tubuhnya sampai ke kukunya. Karena wajah dan telapak tangan merupakan bagian dari *zina khalqiyyah* sehingga hukumnya haram apabila menampakkan wajah dan kedua telapak tangan di depan laki-laki *ajnabi* (laki-laki lain yang bukan mahramnya). Oleh karena itu diwajibkan memakai cadar di hadapan laki-laki *ajnabi* (bukan mahram).

2. Menurut Ulama' Kontemporer

Dari beberapa penjelasan mengenai hukum penggunaan cadar menurut para madzhab, disini akan dijelaskan pula menurut pendapat

⁴⁸ Imam Al-Bahuti, *Ar-Raudhul Murbi 'Syarh Zadil Mustaqni'* (Mesir: Darul Hadits, n.d.). 140

Ulama' Kontemporer yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, antara lain:

a. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan seorang Ulama kontemporer yang menulis banyak tentang berbagai macam pendapatnya tentang tafsir Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Syari'ah, Fiqih yang tertuang dalam bentuk fatwa. Kitab fatwa yang menjadi bahasan kali ini adalah fatwa beliau dalam kitab *Fatawa al-Mu'ashirah* yang diterjemahkan menjadi "Fatwa Kontemporer" dalam Bab "Apakah memakai cadar itu bid'ah", dan "Apakah memakai cadar itu wajib". Mengidentifikasi cadar sebagai bid'ah yang datang dari luar serta sama sekali bukan berasal dari agama dan bukan dari Islam, bahkan menyimpulkan bahwa cadar masuk ke kalangan umat Islam saat zaman kemunduran yang parah, tidaklah ilmiah dan tidak tepat sasaran. Mengenai hal ini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa hal-hal yang seperti ini masuk dalam kategori *Ijtihad Khilafiyyah*.⁴⁹ Sebab perbedaan pendapat kembali kepada pandangan mereka terhadap nash-nash yang berkenaan dengan masalah ini. Dalam potongan ayat Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31 yang artinya: "... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.."⁵⁰ Yusuf Qardhawi menguatkan

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Al-Mu'ashirah. Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin "Fatwa Kontemporer"* (Jakarta: Gema Insani, 2014). 424-425

⁵⁰ *Al-Qur'an (Jakarta: Al-Hadi, 2015). 353*

pendapat orang yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib bagi wanita Muslimah untuk menutupnya (dengan memakai cadar). Dan beliau mencela orang yang mengecam dan memandang bahwa menggunakan cadar merupakan suatu bid'ah, karena menurutnya lemahnya pandangan hakikat agama, sedikitnya pemahaman tentang fiqih adalah sebab-sebab dari sikap ekstrimis. Menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada satu Ulama pun sejak dahulu hingga sekarang yang berpendapat bahwa mengenakan cadar hukumnya haram secara umum kecuali saat ber-Ihram (saat melakukan ibadah seperti Shalat). Dalam hal ini pun mereka hanya berpendapat *jaiz* (boleh), *mustahab* (disunnahkan), dan wajib.⁵¹

Penjelasan dari Yusuf Qardhawi pun ditambah dengan menjadi lebih lengkap dan komprehensif dengan menghadirkan pendapat dan pandangan seluruh Madzhab atas perkara yang mendukung pendapat beliau sebelumnya, yakni membolehkan membuka wajah dan tangan karena memang tiada syari'at yang mengharamkan dan melarang atas hal itu.⁵²

b. Syekh Utsaimin

Syaikh Utsaimin menyebarluaskan pendapatnya mengenai kepastian hukum seorang muslimah dalam berjilbab, berkerudung dan

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Al-Mu'ashirah*. Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin "Fatwa Kontemporer". 429

⁵² Yusuf Qardhawi. 473

menutup wajahnya dengan cadar, (sebagaimana di kawasan kerajaan Arab Saudi) dengan kitab fatwanya. Sehingga seluruh wanita muslim didunia menyadari betul hukum dari menutup wajah adalah wajib hukumnya, bukan sekedar tradisi Bangsa Arab saja.⁵³

Pendapat ini diterangkan lebih rinci dalam kitab *Risalatul Hijab* karya beliau yang memuat secara komprehensif alasan beliau mewajibkan mengenakan cadar. Menurut Syaikh Utsaimin, bahwa Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31⁵⁴ yang memerintahkan wanita-wanita beriman untuk menjaga penglihatan dan kemaluannya. Adapun perintah menjaga kemaluan berarti pula perintah melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Hal-hal yang mengarah kepadanya inilah yang disebut sebagai menutup wajah oleh Syaikh Utsaimin.

Syaikh Utsaimin menegaskan, bahwa kewajiban setiap wanita muslimah untuk menutup wajahnya dengan cadar itu serupa dengan pendapat yang beliau anggap sebagai ulama *muta'akhirin*, yaitu pendapat Ibnu Ruslan dalam kitab *Nailul Authar*, yang berbunyi: "Karena manusia lemah keimanannya dan kebanyakan perempuan diantara mereka tidak menjaga kehormatan, maka yang wajib adalah menutup wajah".⁵⁵

⁵³ Muhammad Utsaimin, *Risalatul Hijab*, Alih Bahasa Oleh: Abu Idris (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2015). 10-11

⁵⁴ Nuhannad Shahib Thahar, *Al-Qur'an Mushaf Al-Burhan* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009). 353

⁵⁵ Silmi Affan Harahap, 'Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)', *Jurnal 'Adliya* 12, no. 1 (2018): 35.

Dapat disimpulkan dari pendapat kedua Ulama diatas, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, maka ia membolehkan wanita muslimah membuka wajah (tidak bercadar) dan tangannya. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin menghukumi wajib bagi wanita muslimah untuk menutup aurat seluruh anggota tubuhnya yakni mewajibkan bercadar karena untuk menjaga kehormatan dan memperkuat keimanan.

D. Nilai-nilai Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam, pendidikan agama Islam sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik dalam menyiapkan dan melatih mereka untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dan dengan mudah membentuk kehidupan peserta didik yang sesuai nilai-nilai ajaran Islam juga mampu dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.⁵⁶ Selain itu, memberikan kelenturan terhadap perkembangan dan tuntutan perubahan sosial sehingga pribadi-pribadi muslim yang dihasilkan pendidikan Islam mampu mengelola nilai-nilai ajaran Islam secara efektif. Oleh karena itu, nilai-nilai ideal pendidikan Islam harus mengarahkan setiap pribadi muslim yang mampu untuk memanfaatkan, mengembangkan ilmu dan teknologi semaksimal mungkin. Di dalam Islam, terdapat beberapa aspek penting yang mendasari

⁵⁶ Al-Rasyidin and Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005). 32

nilai-nilai sebagai pedoman umat manusia selaku penerimanya, seperti nilai Aqidah, ibadah, dan akhlak yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Nilai Aqidah

Secara etimologis, Aqidah berasal dari kata *'aqada-ya'qidu- 'aqidatan-aqdan* yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian dan kokoh.⁵⁷

Disebut demikian karena mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Mengikat dalam pengertian iman atau keyakinan.⁵⁸ Aqidah merupakan hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa yang merasa tenteram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan yang kokoh yang tidak bercampur dengan keraguan.⁵⁹ Dalam konteks ini, iman mencakup makna Aqidah yang dibenarkan oleh pokok atau akar yang menjadi pondasi Islam. Pokok-pokok Aqidah Islam terdiri dari beberapa aspek berikut yakni: Iman kepada Allah, kepada hari akhir, dan kepada para Nabi dan Rosul.⁶⁰

Oleh karena itu, tujuan nilai Aqidah dalam ajaran Islam adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk membersihkan hati dan perbuatan manusia

⁵⁷ Solihah Titin Sumanti, *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 47

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2010). 199

⁵⁹ Nur Hidayat, *Aqidah Akhlak Dan Pembelajarannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015). 24

⁶⁰ Ahmad Abdul Raheem Al-Sayih, *Keutamaan Islam*, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).

dari syirik atau menyembah selain kepada Allah.⁶¹ Dalam ajaran Islam, Aqidah tidak hanya cukup dengan menyatakan keimanan kepada Allah, malaikat, para Nabi dan Rasul dan percaya adanya Al-Qur'an sebagai mukjizat, akan tetapi keimanan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan ajaran-Nya. Karena agama bukanlah semata-mata kepercayaan, melainkan agama adalah iman dan amal saleh.

2. Nilai Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa Arab 'ibadatan yang secara etimologis maknanya adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan dalam menjalani aturan-aturan agama. Secara terminologis, ibadah berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya. Ibadah mencakup perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan Ridha Allah.⁶²

Adapun menurut Ibnu Taimiyah dalam Abdullah Arif Cholil menjelaskan bahwa pengertian ibadah ialah tunduk kepada Allah, yang ditunjukkan dengan menaati semua perintah-Nya, dan unsur kedua ialah cinta kepada Allah yang ditunjukkan dalam melaksanakan ibadah penuh dengan rasa ikhlas sehingga ibadah bukan dijadikan beban, atau terpaksa pada saat melaksanakannya, tetapi menjadikan ibadah sesuatu yang

⁶¹ Abdul Majid, *Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. 11

⁶² Abu Ahmadi and Nor Salami, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). 240

indah dan yang selalu diharapkan karena pada saat beribadah manusia bertemu atau berkomunikasi dengan Allah Ta'ala.⁶³

Indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan, dan penghormatan serta penghargaan atas rasa syukur kita kepada Allah, dilakukan tanpa adanya batasan dan bentuk khas tertentu. Oleh karena itu, ibadah tidak hanya sebatas pada menjalankan rukun Islam, tetapi ibadah juga berlaku pada semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas.⁶⁴ Dengan demikian, ibadah dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ibadah dalam konteks pendidikan, tidak semata-mata ditujukan oleh kepentingan pribadi, melainkan juga diarahkan kepada tanggung jawab sosial.

3. Nilai Akhlak

Secara etimologi, akhlak berasal dari kata *khilqun* atau *khuluqun* yang maknanya yakni budi pekerti, etika, dan moral.⁶⁵ Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menghasilkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam artian lain, akhlak adalah segala perbuatan manusia yang timbul karena dorongan jiwa yang kuat untuk

⁶³ Abdullah Arif Cholil, *Studi Islam II* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 26

⁶⁴ Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, Cetakan IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁶⁵ Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 262

melakukannya. Perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus (kontinu), sehingga menjadi kebiasaan.⁶⁶

Adapun menurut istilah, definisi akhlak dapat merujuk pada berbagai pendapat para Ulama sebagaimana yang diungkapkan oleh Abuddin Nata di bawah ini:

- a. Ibn Miskawaih. Akhlak yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan atau sifat manusia yang terdidik.
- b. Imam al Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Dalam ajaran Islam, secara umum nilai akhlak terdiri atas 3 ruang lingkup, antara lain:

- a. Akhlak Kepada Allah. dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk-Nya untuk senantiasa menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
- b. Akhlak kepada sesama manusia. Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Karena Al-Qur'an menegaskan kepada setiap

⁶⁶ Didiek Ahmad Supadie and Sarjuni, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 216

orang hendaknya diperlakukan secara manusiawi, bergaul dengan baik, berucap dengan baik, tidak mengucilkan seseorang atau kelompok, pemaaf, dan mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi.

- c. Akhlak terhadap lingkungan. Maksud dari lingkungan disini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur'an terhadap lingkungan merupakan sumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan ini mengandung arti pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya.⁶⁷ Bentuk akhlak terhadap lingkungan (alam sekitar) adalah dengan menjaga kelestarian alam, karena alam juga makhluk Allah yang berhak hidup seperti manusia.

Dari penjelasan di atas, adanya hubungan erat antara Aqidah, ibadah, dan akhlak dalam ajaran Islam. Antara satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Aqidah mendasari dan mengarahkan ibadah agar tertuju kepada Allah, sedangkan ibadah membuktikan bahwa dalam Aqidah tersebut tertanam dalam diri seseorang melalui aktivitas dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Tanpa ibadah, Aqidah tidak akan membawa pada hasil yang dapat dirasakan. Sementara akhlak yang mulia merupakan hasil perpaduan dari Aqidah dan ibadah tersebut. Akhlak yang mulia akan memperkuat Aqidah dan meningkatkan ibadah. Ketiga komponen ini tidak

⁶⁷ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 149-151

bisa dipisahkan. Itulah sebabnya nilai-nilai ajaran Islam ini harus ada dalam diri seseorang khususnya bagi mahasiswi (dikhususkan dalam konteks penelitian ini). Dengan adanya pemahaman nilai-nilai ajaran Islam ini, maka mahasiswi akan menjadi seseorang yang mempunyai beradab, mempunyai keimanan yang kuat, selalu menjalankan ibadah, dan pastinya akan memiliki sifat dan perilaku yang baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia, dan lingkungan sekitar.

E. Studi Exploratori

Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk eksploratif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengeksplor mengenai adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di UNKAFA Gresik sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif eksploratif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami pola pikir individu atau kelompok dalam menyelesaikan masalah sosial atau kemanusiaan.⁶⁸ Carmel juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif eksploratif merupakan cara baik untuk memperoleh informasi dan pengetahuan terhadap suatu bidang yang belum diteliti secara menyeluruh sebelumnya. Pendekatan ini mencari pengetahuan dasar dan pemahaman ide dalam bidang baru tersebut. Dalam prosesnya penelitian kualitatif eksploratif ini menggunakan pertanyaan terbuka dan digabungkan dengan observasi.

⁶⁸ Creswell John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014). 4

Pendekatan penelitian eksploratif juga bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang rancangan penelitian yang akan dilakukan serta mengamati sumber-sumber yang dapat mendukung dalam pengumpulan data agar dapat digunakan dalam penelitian yang hendak dilakukan.⁶⁹ Tujuan dari digunakannya pendekatan eksploratif dalam penelitian ini adalah agar peneliti dapat menggali fenomena yang terjadi dengan lebih teliti sehingga hasil penelitiannya dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.

F. Aturan Busana (*Dress Code*) Perguruan Tinggi

Kode Etik diartikan sebagai aturan, tata cara, prosedur, pedoman etis dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan seperangkat aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar bersikap profesionalisme. Adanya kode etik untuk mencapai profesionalisme dalam bekerja dan akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Seperti peraturan yang sudah ada tentang bagaimana cara berpenampilan mahasiswa di perguruan tinggi.

Mahasiswa yang mayoritasnya berasal dari kalangan anak muda cenderung mengikuti trend, dan memiliki selera *Fashion* terkini. Mereka bisa dikatakan sebagai anak remaja yang masih dalam proses perkembangan, mereka menyukai hal-hal yang menarik untuk bisa tampil keren. Penampilan yang sempurna akan membuat mereka percaya diri sehingga dapat menarik perhatian orang banyak bahkan lawan jenisnya.⁷⁰ Tujuan mereka berbusana

⁶⁹ Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012). 32

⁷⁰ Prijana, "Internet dan Gaya Fashion Mahasiswa" *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* Vol.3 No.2 (2015): 290.

pun berbeda-beda, ada yang berpakaian untuk menutupi aurat dan ada yang hanya sekedar mengikuti trend.

Terlebih aturan dalam perguruan tinggi tidak mewajibkan untuk berseragam seperti yang ada dalam sekolah dasar. Akibatnya banyak mahasiswa yang berbusana dengan berbagai macam model. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa perguruan tinggi yang berbasis Islam mengeluarkan peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa salah satunya dalam hal berbusana. Adanya kode etik bertujuan sebagai aturan yang mengatur segala perilaku atau etika semua mahasiswa. Di dalamnya membahas bagaimana seharusnya mahasiswa beretika, baik secara akademik maupun non akademik. Karena dalam berbusana berhubungan dengan moral masing-masing mahasiswa yang mana antara moral dan etika membicarakan tingkah laku yang bisa dinilai buruk dan baik. Baik etika maupun moral tidak memandang siapa saja, apa pekerjaannya atau profesinya, jika memiliki etika yang baik maka akan mendapatkan penilaian yang baik pula di lingkungan sekitarnya.

Di perguruan tinggi, maka seorang akademik akan dituntut untuk beretika yang baik karena hal tersebut harus dimiliki oleh seluruh civitas akademika di sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam membentangkan aturan demi terlaksananya sebuah instansi lembaga pendidikan yang efektif.⁷¹ Termasuk tentang bagaimana cara berpakaian

⁷¹ Haidar Putra Daulay Nurgaya Pasa, 'Peranan Etika Akademik di Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Sikap Ilmiah', *Jurnal Al – Irsyad* Vol. V, No. 1, (2015): 62


mahasiswa juga dijelaskan dalam kode etik, sebagaimana yang ada pada contoh ketentuan busana kuliah bahwasanya:

1. Busana mahasiswa harus menutup aurat (tidak ketat, tidak transparan, tidak celana pensil, bukan kaos oblong) dan berkerah
2. Busana mahasiswi harus menutup aurat yakni, menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan serta tidak menampakkan bentuk tubuh dan tidak berbusana ketat
3. Bahan busana kuliah mahasiswi adalah tidak transparan dan tidak terdiri dari bahan kaos yang ketat
4. Model busana mahasiswi: rok bawah dengan model tertutup dan Blouse Panjang menutup pinggul
5. Model busana mahasiswa: celana longgar dan Blouse panjang menutupi paha
6. Kerudung atau jilbab harus menutup rambut, leher dan dada
7. Bersepatu tertutup bukan sepatu sandal.⁷²

Dari penjelasan di atas mengenai aturan busana yang dipakai di perguruan tinggi berbasis Islam, disana juga melarang pemakaian cadar. Akan tetapi berbeda halnya dengan yang ada di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, mahasiswi di perguruan tinggi tersebut diwajibkan untuk memakai cadar selama perkuliahan berlangsung.

⁷² Istiana Malikatin Nafi'ah, dan Ali Anwar, 'Etika Berbusana Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Perspektif Kode Etik IAIN Kediri', Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 31, no. 3 (2020). 300

G. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan exploratori. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga melibatkan tahap pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.⁷³ Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin bahwasanya penelitian kualitatif tergolong jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didasarkan pada data statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁷⁴ Hasil penelitian berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang analisis datanya secara alami langsung bersumber dari sumber data di lokasi penelitian.

Penelitian tentang kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di UNKAFA Gresik merupakan suatu penelitian yang dikategorikan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mengandung arti adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.⁷⁵

⁷³ Bagong Suyanto Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 172

⁷⁴ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj, Muhammad Shodiq (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003). 4

⁷⁵ Engkus Kuswarno, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 1

Menurut Arikunto, penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, memahami atau menggali tentang penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu dengan menggunakan data-data yang telah ada. Tujuan penelitian eksploratif untuk memahami permasalahan terkini yang sedang terjadi saat itu juga.⁷⁶ Studi eksplorasi sangat berguna ketika peneliti sedang mencoba mencari tahu potensi permasalahan yang mungkin timbul selama penelitian berlangsung. Peneliti akan mampu mengembangkan konsep yang lebih jelas, menetapkan prioritas, meningkatkan kualitas desain akhir penelitian, dan juga bisa membantu mempelajari sesuatu yang benar-benar baru.

Penelitian eksplorasi biasanya merupakan langkah pertama untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan sistematis. Penelitian eksplorasi memerlukan kreativitas, fleksibilitas dengan rancangan penelitian yang bisa terus berubah, karena itu penelitian eksplorasi seringkali menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data serta tidak terlalu terpaku pada teori dan pertanyaan penelitian yang disusun sejak awal. Dengan pertanyaan “what”, peneliti memperoleh jawaban atau pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu obyek. Informasi yang ditemukan dalam penelitian eksploratif ini sifatnya sangat longgar, fleksibel dan tidak terstruktur.⁷⁷

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 14

⁷⁷ Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media 22, no. 1 (2018). 68

Penelitian eksploratif dapat disebut sebagai penelitian pendahuluan karena jenis penelitian ini melibatkan analisis data baru atau yang relatif belum diteliti. Gejala tersebut belum pernah digunakan sebagai bahan kajian sebelumnya. Tujuan penelitian ini agar penelitian lebih selaras dengan fakta atau gejala sosial yang telah ada dan untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, mengembangkan pengalaman mengenai gejala sosial, menghasilkan ide dan mengembangkan teori yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya fenomena sosial, menentukan kelayakan untuk dapat melakukan riset tambahan atau lanjutan, merumuskan pertanyaan dan menemukan masalah-masalah untuk dapat diselidiki secara lebih sistematis dan mengembangkan teknik dan arah bagi penelitian masa depan.⁷⁸

Sementara itu, jenis penelitian ini menggunakan *mixed method* yakni metode yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif.⁷⁹ Data kualitatif diperoleh dari wawancara sedangkan data kuantitatif diperoleh dari kuesioner atau angket yang disebarakan kepada mahasiswi. Terdapat dua model dalam penelitian mix methods, yaitu sequential (berurutan) dan concurrent (campuran). Model sequential adalah suatu prosedur penelitian dimana peneliti menggabungkan hasil penelitian dari satu metode ke metode yang lain.⁸⁰ Model yang digunakan ini adalah *Sequential exploratory* yang

⁷⁸ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 16

⁷⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 42

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 397

mana dilaksanakan secara berurutan antara metode kualitatif (wawancara) dan metode kuantitatif (kuesioner atau angket).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penggalian data terkait motif yang melatar belakangi adanya kewajiban memakai cadar dan penerapannya dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dan pendidikan Islam bagi mahasiswi UNKAFA Gresik. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data tanggapan mereka dalam kewajiban bercadar tersebut, juga tanggapan dari masyarakat tentang pandangannya terhadap mahasiswi bercadar. Dan tak lupa peneliti menggali data alumni mahasiswi UNKAFA yang pernah bercadar, mengapa mereka melepaskan cadar dan mengapa mereka tetap menggunakannya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dalam bentuk kuesioner, wawancara langsung mengenai topik tersebut dan juga informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis dari pihak-pihak terkait.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus melakukan pengamatan mendalam karena peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data. Peneliti harus melakukan pengumpulan data di lapangan secara langsung, dan menentukan fokus penelitian, kemudian menggunakan narasumber sebagai sumber informasi, menyusun data, menganalisis data, menguraikan data serta menyimpulkan data yang ditemukan merupakan

serangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian kualitatif.⁸¹

Kunci dari penelitian kualitatif yaitu kehadiran peneliti itu sendiri, karena di samping sebagai instrumen utama, peneliti juga bertindak sebagai pengumpul data. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memberikan surat izin terlebih dahulu untuk melakukan penelitian. Hal itu yang membuat status sebagai seorang peneliti diketahui oleh pihak yang akan diteliti.

C. Latar Penelitian

Pemilihan latar penelitian ini didasarkan pada asumsi yang mendasar pada fokus penelitian. Latar penelitian ini dilakukan di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik sebagai situs penelitian yang dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar kekhasan, kemenarikan, keunikan, dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Beberapa alasan yang cukup signifikan, mengapa penelitian ini dilaksanakan di kampus tersebut, karena peneliti akan meneliti terkait kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi sebagai aktualisasi nilai-nilai ajaran atau pendidikan Islam di Universitas tersebut sebab disana memiliki keunikan, dan memiliki karakteristik sendiri. Pertama, di kampus tersebut sistem materi perkuliahan seperti biasanya, hanya saja ditambahkan ujian kitab kuning bagi mahasiswa/i sebagai syarat kelulusan sarjana dan magister, jadi materi kepesantrenan masih kental di dalamnya. Kedua, Universitas ini tergolong kampus NU, yang mana hanya kampus ini saja di Jawa Timur yang mewajibkan mahasiswinya

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

menggunakan cadar. Karena kita tahu di berbagai kampus mana pun, jarang mahasiswi menggunakan cadar, bahkan dari pihak kampus ada yang melarangnya. Apabila mereka menggunakan cadar pun atas dasar kemauan sendiri, bukan kewajiban dari kampus. Akan tetapi berbeda mahasiswi di UNKAFA ini yang diwajibkan memakai cadar selama perkuliahan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswi S1 program studi Pendidikan Agama Islam UNKAFA Gresik yang berjumlah 151 mahasiswi. Adapun sampel yang diambil pada penelitian ini adalah mahasiswi kelas PAI A dengan jumlah sampel 20 mahasiswi.

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan dosen PAI bahwasanya beberapa mahasiswi S1 yang bercadar ada yang bermukim di pondok dan ada yang tidak. Hal ini dapat memudahkan dalam pengisian kuesioner yang dibutuhkan berdasarkan keadaan masing-masing mahasiswi. Selain itu, pemilihan kelas tersebut dimaksudkan untuk memudahkan serta memfokuskan pengambilan data selama proses penelitian berlangsung.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

- a. Para informan yang menjadi target narasumber wawancara di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik yakni Unsur pimpinan atau dosen, mahasiswi yang memakai cadar, alumni, dan masyarakat sekitar
- b. Aktivitas dan tindakan mahasiswi yang mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam penerapan cadar tersebut.
- c. Dan dilengkapi dengan kuesioner atau angket yang disebarakan kepada beberapa mahasiswi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis berupa dokumen, buku, jurnal dan lain-lain yang mendukung sebagai informasi tambahan dalam penelitian tesis yang berjudul Kewajiban Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder juga bisa didapatkan melalui foto atau gambar, data profil UNKAFA Gresik, program kampus tersebut, dan sebagainya. Data sekunder ini dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data serta analisis hasil penelitian yang kemudian dapat memperkuat temuan dan dapat menghasilkan penelitian yang memiliki validitas yang tinggi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni kualitatif dan kuantitatif, maka teknik pengumpulan data dalam pendekatan *mix method* ini ada 3 macam, yakni observasi, wawancara,

dan dokumentasi, serta pengumpulan data secara kuantitatif menggunakan kuesioner. Berikut perinciannya:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan mencatat suatu kejadian, perilaku, dan objek-objek yang diamati secara sistematis serta hal-hal lain yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Andi Prastowo, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja indra dengan dibantu panca indra yang lain.⁸² Sedangkan menurut Nasution dalam Sugiono yang mana menyatakan bahwa observasi adalah dasar sebuah ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁸³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian non partisipatif yakni pengamat hanya berperan mengamati kegiatan (tidak berpartisipasi dalam kegiatan di penelitian). Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait aktivitas kegiatan mahasiswi dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam, nilai pendidikan yang diterapkan melalui kewajiban bercadar tersebut.

2. Wawancara

⁸² Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Diva Press, 2010). 27

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). 226

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menalam mengenai pokok pembahasan penelitian. Wawancara melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan informan, dimana peneliti memperoleh informasi atau data-data yang dibutuhkan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan. Atau dengan kata lain, wawancara ini dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mengumpulkan informasi dan ide melalui pertanyaan yang jelas dan ringkas sehingga tercipta makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁴

Adapun wawancara yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, dalam artian bahwa pertanyaan yang akan diajukan sudah disusun dengan cermat namun dalam proses menjawabnya tidak disebutkan secara jelas dalam bentuk tertulis pertanyaan yang akan ditanyakan atau di jawab. Sementara itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data mengenai aspek-aspek yang mewajibkannya penggunaan cadar bagi mahasiswi di UNKAFA Gresik. Wawancara ini diajukan kepada Unsur Pimpinan atau Dosen, Mahasiswi yang menggunakan cadar, alumni mahasiswi disana, dan masyarakat sekitar tentang bagaimana perspektif mereka terkait mahasiswi yang bercadar tersebut.

3. Dokumentasi

⁸⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 69

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang merujuk pada catatan tertulis. Dalam teknik pengumpulan data, dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸⁵ Oleh karena itu, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi melalui buku-buku, majalah, dokumen, notulen, dan sumber informasi tertulis lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk mencari data tentang profil UNKAFA Gresik, sejarah berdirinya kampus tersebut, struktur organisasi, visi dan misi, atau aturan tertulis mengenai kewajiban penggunaan cadar tersebut, serta beberapa arsip yang dibutuhkan sebagaimana foto yang sesuai dengan tema penelitian yakni berupa aktivitas mahasiswi bercadar atau sikap mereka tersebut yang telah mampu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalamnya.

4. Kuesioner atau angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan/pernyataan dapat bersifat terbuka apabila alternatif jawaban telah disediakan. Instrumen yang berupa lembar daftar pertanyaan berupa kuesioner (angket). Tujuan penggunaan angket

⁸⁵ Husaini Usman and Purnama Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 69

sebagai alat pengumpulan data dengan cara diisi oleh responden yang telah ditentukan. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 3. 1 Pengembangan Instrumen Penelitian

No	Rumusan masalah	Pendekatan	Sumber data	Metode pengumpulan data	Instrumen
1	Motif (<i>rationale</i>) nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi	<i>Mix Method</i>	Pihak atasan atau Dosen PAI	Observasi Wawancara Dokumentasi	Lembar observasi Lembar wawancara
2	Perspektif mahasiswi dan dosen tentang kewajiban penggunaan cadar di kampus	<i>Mix Method</i>	Mahasiswi PAI dan Dosen	Observasi Wawancara Dokumentasi Kuesioner	Lembar observasi Lembar wawancara Lembar kuesioner
3	Dampak (positif dan negatif) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi disana	<i>Mix Method</i>	Mahasiswi, dosen, dan masyarakat sekitar	Observasi Wawancara Dokumentasi	Lembar observasi Lembar wawancara

G. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Hasil pengumpulan data yang mengacu pada analisis data merupakan langkah yang harus diselesaikan dalam kegiatan

penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengelola data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁸⁶

Analisis data pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif. Adapun kualitatif, peneliti menggunakan metode analisis Miles dan Huberman antara lain mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*conclusion verification*).

1. Analisis data kuantitatif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji ada atau tidaknya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mengetahui seberapa banyak peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2021.

Analisis data kuantitatif pada penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif hanya akan menggambarkan suatu peristiwa yang sudah terjadi melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Statistik deskriptif dapat diartikan sebagai statistik dengan kemampuan mengorganisasikan dan menganalisis data angka

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989). 248

guna memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala atau keadaan sehingga dapat ditentukan dengan tingkat keakuratan tertentu. Teknik analisis ini dengan mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif, mencari persentase serta mencari ukuran tendensi sentralnya yakni rata-rata. kumpulan data kuantitatif ini dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka maupun grafik. Sementara itu untuk uji persyaratan analisis data menggunakan uji normalitas dan uji hipotesa

a. Uji Normalitas

Menurut Priyatno, uji normalitas data bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni uji lilifors dan metode one sample kolmogorov-smirnov.⁸⁷ Peneliti menggunakan uji normalitas ini dengan cara one sample kolmogorov-smirnov, dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel 2021 untuk menghitung normalitas data.

b. Uji Hipotesa

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi berapa jauh perubahan nilai variabel dependen apabila nilai independen dimanipulasi dan diturunkan. Penelitian ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2021.

2. Analisis data kualitatif

a. Reduksi Data

⁸⁷ Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014). 187

Reduksi data yakni merangkum, memilih beberapa hal yang penting, berfokus pada hal-hal yang perlu, kemudian mencari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menjadi satu yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi. Setelah data direduksi, akan terlihat hasilnya dengan lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya pada saat dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi dalam penelitian ini. Penyajian data lebih mudah dalam memahami situasi atau sesuatu yang telah terjadi, perencanaan kegiatan berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Adapun data yang disajikan merupakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya setelah data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipaparkan, maka yang dilakukan oleh peneliti yakni penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

H. Uji Coba Instrumen

1. Uji validitas instrumen

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur, dan bila bisa mengungkapkan variabel

yang diteliti secara tepat. Rumus yang digunakan yaitu uji korelasi product moment.

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{(N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi tiap item

n = Banyaknya subjek uji coba(jumlah responden)

ΣX = jumlah skor item

Σ = jumlah kuadrat skor item

$\Sigma \Sigma y^2$ = jumlah kuadrat skor total

ΣXY = jumlah perkalian skor item (X) dan skor total (Y)

Perhitungan teknik analisis data penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel 2021.

2. Uji reliabilitas instrumen

Menurut Suharsimi Arikunto, reliabilitas merupakan instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.⁸⁸

Jika data sudah benar sesuai dengan kenyataannya, maka beberapa kali data diambil tetaplah sama hasilnya baik.

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket maka pengujian reliabilitasnya diukur dengan rumus Alpha Cronbach. Untuk menentukan apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, bisa

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
239

menggunakan batasan kurang dari 0,6 yaitu kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Pengujian ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2021.

I. Keabsahan Data

Setelah melakukan analisis data, langkah selanjutnya yakni memeriksa keabsahan data. Sebagai peneliti, penting untuk memeriksa keakuratan data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan.⁸⁹ Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas), uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).⁹⁰

Untuk mengecek keabsahan data terkait tema penelitian ini, maka peneliti mengambil langkah-langkah atau beberapa teknik keabsahan data yang meliputi antara lain:

1. Uji Kredibilitas

Ketekunan pengamatan berarti peneliti memusatkan perhatian pada masalah atau isu yang sedang dicari secara rinci dan detail. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti perlu mengamati faktor-faktor yang terlihat dengan teliti secara berkesinambungan.

Dalam proses triangulasi, dimaksudkan sebagai instrumen pengecek data dari beberapa sumber atau informan (triangulasi sumber)

⁸⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.

⁹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 9

dengan menggunakan metode yang berbeda (triangulasi teknik) serta dalam waktu yang berbeda pula (triangulasi waktu).⁹¹ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk melakukan perbandingan serta memeriksa informasi atau data pada sumber informan yang berbeda. Triangulasi waktu untuk memverifikasi kredibilitas data pada waktu yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara pengecekan data kepada informan yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda untuk menguji kredibilitas data tersebut.

2. Uji Transferability

Pengujian transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana sampel tersebut diambil. Cara pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji Dependability

Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap proses penelitian untuk memastikan apakah sudah reliabel atau tidak.

⁹¹ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 168

4. Uji Confirmability

Pengujian ini disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian, dilakukan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

J. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yaitu tahapan dimana penelitian tersebut dilakukan, dari tahap awal sampai tahap akhir penelitian. Prosedur penelitiannya antara lain:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dinamai dengan tahap pra penelitian. Tahap persiapan ini dimulai dengan penyusunan proposal penelitian, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Proposal penelitian mulai disiapkan oleh peneliti, kemudian memilih fokus dan objek penelitian, dilanjutkan dengan mengurus administrasi yaitu surat perizinan, Menilai atau meninjau lokasi penelitian, dan Instrumen pengumpul data perlu disiapkan oleh peneliti.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini tahapan pencarian data dan pengumpulan data yang diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data harus terlibat dalam tahap pelaksanaan di lapangan ini, karena merupakan tahapan inti dalam penelitian, yang terdiri dari: pengumpulan data oleh peneliti, dan identifikasi serta klasifikasi data yang dikumpulkan. Penelitian ini telah dilaksanakan kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 3 minggu di

bulan Maret 2024 yang mana telah selesai sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Instansi.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian yang dilakukan peneliti meliputi penyusunan data-data yang telah dianalisis sebelumnya dan membuat kesimpulan data dalam bentuk Tesis yang format penulisannya sesuai dengan apa yang tertera di pedoman Tesis. Tahap ini terdiri dari: Penyajian dan memaparkan data penelitian dalam bentuk teks atau narasi, analisis data sesuai dengan tujuan peneliti, dan analisis hasil penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

1. Sejarah Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA)

Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik adalah perguruan tinggi Keagamaan Islam swasta berbasis pesantren yang diselenggarakan oleh Yayasan Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik yang sudah terakreditasi A dengan predikat Baik Sekali. Kebutuhan masyarakat akan sarjana Islam yang benar-benar terlatih dalam mengamalkan ajaran Islam melalui pembinaan komprehensif dalam pesantren mendorong pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik untuk menyiapkan sarjana Islam dengan mendirikan Perguruan Tinggi berbasis pesantren. Alhamdulillah pada tanggal 10 Muharram 1424 H bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2003 Institut Keislaman Abdullah Faqih (UNKAFA) Manyar Gresik berhasil didirikan dan mendapatkan izin pendirian dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Dirjen Bagais) Departemen Agama RI dalam bentuk SK. Dirjen Bagais Depag No. Dj.II/185/2003 Tanggal 10 Juni 2003 dan diresmikan oleh Bapak Dr. H. Qodri Azizi (Dirjen Bagais a.n. Menteri Agama RI) pada tanggal 29 Juni 2003. Dan kemudian dari nama Institut Keislaman Abdullah Faqih beralih ke Universitas Kiai Abdullah Faqih pada tanggal 8 November 2022 melalui tahap proses visitasi asesmen lapangan alis status yang dilakukan oleh pihak DIKTIS demi

meningkatkan kualitas kampus di Gresik. Perjalanan dari Institut menjadi Universitas sangatlah tidak mudah. Pengajuan perubahan bentuk menjadi Universitas pun dilatar belakangi oleh semangat dan dorongan dari pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin untuk semakin meningkatkan jenjang dan kualitas dari INKAFA.

Nama Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik dipilih oleh KH. Masbuhin Faqih (Pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik) dengan tujuan mengenang dua nama Abdullah Faqih yakni guru beliau KH Abdullah Faqih (Pengasuh Pondok Pesantren Langitan) serta orang tua beliau KH. Abdullah Faqih (Perintis dan Pendiri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik).

Nama perguruan tinggi dengan menyebut nama “Abdullah Faqih” yang secara makna dalam bahasa Arab berarti hamba Allah yang mendalam ilmunya mengandung isyarat bahwa tujuan Perguruan tinggi ini adalah mencetak manusia unggul yang memiliki karakter berpengetahuan luas dan mendalam dan mampu merealisasikan ilmu pengetahuannya dalam perilaku sebagai hamba Allah yang sesungguhnya yang berhak menyanggah amanah khalifah Allah di muka bumi. Nilai filosofis ini dituangkan dalam motto dan nilai dasar perguruan tinggi yaitu Tafaqquh, Ta’abbud, dan Takholluq.

Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik juga memiliki sebutan singkat “UNKAFA”. Kata “UNKAFA” memiliki filosofi disusun dari dua kata dalam bahasa Arab, “in” dan “kafa”. Kata “in” berarti dalam

keadaan dan “kafa” berarti cukup. Dengan demikian kata “UNKAFA” berarti dalam keadaan cukup. Makna ini dimaksudkan maksud agar Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik dapat eksis sepanjang masa dalam kecukupan dan dapat melahirkan sarjana yang menjadi manusia yang benar-benar memiliki kecukupan dalam bidang ilmu Agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan hidup (*life skill*) lainnya sesuai dengan kompetensi lulusan Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik. Pada awal pendirian, UNKAFA menyelenggarakan 6 Program Studi strata satu (S1) di bawah koordinasi 4 (empat) fakultas yaitu fakultas Tarbiyah, fakultas Syariah fakultas Ushuluddin dan fakultas Dakwah. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan: Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA. Fakultas Syariah menyelenggarakan dua prodi yaitu Akhwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam yang disingkat (ASH/HKI) dan Mu’amalat/Hukum Ekonomi Syariah (MML/HES). Fakultas Dakwah menyelenggarakan satu program studi yaitu program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Fakultas Ushuluddin menyelenggarakan satu program studi yaitu Tafsir Hadith (THD).

Pada tahun 2013, UNKAFA membuka program studi (prodi) baru yaitu Program studi Bahasa Inggris (PBI). Program studi ini secara resmi didirikan dengan izin penyelenggaraan dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 99/E/o/2013, tanggal 17 April 2013.

Pada tahun 2018 dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait nomenklatur program studi dalam Kementerian Agama, program studi tafsir Hadith (THD) berubah menjadi program studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pada tahun yang sama dalam rangka efisiensi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait nomenklatur program studi, dilakukan merger dua fakultas menjadi satu yaitu fakultas ushuluddin dan fakultas dakwah menjadi fakultas ushuluddin dan dakwah.

Sejak tahun akademik 2015-2016, UNKAFA merintis dan mengembangkan model perkuliahan bertaraf internasional melalui kerjasama dengan Universitas al-Ahqaf Yaman. Kelas internasional ini diwujudkan dalam penyelenggaraan prodi Ahwal al- Syahsiyah program khusus dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Seluruh program studi yang diselenggarakan UNKAFA telah terakreditasi BAN-PT. 6 (enam) prodi Selain Prodi Pendidikan bahasa Inggris telah dilakukan reakreditasi oleh BAN-PT: empat prodi yaitu Prodi PAI, Prodi HES, Prodi HKI, dan Prodi THD (selanjutnya IAT) setelah dilakukan reakreditasi mengalami peningkatan status dari terakreditasi “C” menjadi terakreditasi “B” pada tahun 2017 dan 2018. Dua prodi yaitu prodi PBA dan prodi KPI setelah reakreditasi masih dalam status sama yaitu terakreditasi “B” pada tahun 2017. Adapun Prodi PBI baru mengalami satu kali akreditasi yaitu Prodi PBI pada tahun 2015 dengan nilai terakreditasi “C” dan belum melakukan reakreditasi. Dengan demikian semua prodi yang diselenggarakan UNKAFA sudah terakreditasi yaitu Prodi PAI (B), Prodi PBA (B), Prodi

HES (B), Prodi HKI (B), Prodi IAT (B), Prodi KPI (B) dan Prodi PBI (C). Pada tahun Akademik 2017-2018 jumlah mahasiswa aktif sebanyak 1069 mahasiswa dan telah menghasilkan lulusan sejak tahun 2007 sampai sekarang tahun 2008 sebanyak 2069 lulusan.

Sejak awal berdiri (tahun Akademik 2003-2004) UNKAFA sampai dengan sekarang (Tahun Akademik 2017-2018) UNKAFA menyelenggarakan pendidikan tinggi berciri khas Islam ala Pesantren dengan memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum nasional. Seluruh mahasiswa UNKAFA diwajibkan untuk tinggal di asrama mahasiswa dan mengikuti pendidikan dan pembinaan 24 jam di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. Kampus UNKAFA berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Putra sehingga aktivitas perkuliahan dan pembinaan mahasiswa di pesantren terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai kepesantrenan yang terintegrasi dalam pendidikan tinggi direalisasikan dalam penerapan kurikulum UNKAFA dengan menggunakan kitab-kitab *dars* sebagai kitab ajar dan sumber utama. Selain itu nilai pesantren juga direalisasikan dengan pemisahan kampus mahasiswa dan kampus mahasiswi. Selain itu integrasi nilai-nilai pesantren dalam pendidikan tinggi direalisasikan dalam bentuk pembinaan secara intensif di asrama santri mahasiswa di bawah pengelolaan direktur pesantren mahasiswa.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar UNKAFA Gresik

a. Visi UNKAFA

Menjadi Perguruan Tinggi Islam berbasis pesantren yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional yang berlandaskan pada Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq.

b. Misi UNKAFA

- 1) Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin tercapainya visi secara efektif dan efisien.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis pesantren Ahlussunnah wal Jama'ah yang unggul dalam kualitas dengan menyinergikan nilai-nilai salaf dan modern dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kajian Keislaman.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemaslahatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu berbasis temuan IPTEK, dalam rangka pemberdayaan dan pemecahan problem kemasyarakatan.

c. Tujuan UNKAFA

- 1) Terwujudnya kepercayaan dan kepuasan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

- 2) Menghasilkan lulusan yang profesional, berwawasan Islam moderat, berpengetahuan luas, berakhlak mulia, berkecukupan hidup serta berdaya saing tinggi
- 3) Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang bermutu dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemaslahatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat
- 4) Terwujudnya pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

d. Nilai Dasar

Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik memiliki tata nilai dasar yang menjadi panduan dan orientasi perilaku (*Code of Conduct*) seluruh civitas akademika UNKAFA yaitu alim, sholeh, dan Kafi

- 1) Alim adalah sebuah mutu pribadi yang mencerminkan kecerdasan intelektual dengan karakter, cerdas, cermat, berwawasan luas, bijak, menjunjung tinggi nilai akademis dan kemauan kuat untuk mengembangkan diri
- 2) Sholeh adalah sebuah mutu pribadi yang mencerminkan kecerdasan spiritual dan emosional dengan karakter utama beriman, bertakwa, ikhlas, amanah, jujur, adil, taat aturan,

memiliki integritas, bertanggung jawab dan berorientasi memberi manfaat kepada orang lain

- 3) Kafi adalah sebuah mutu pribadi yang mencerminkan kecakapan life skill dengan karakter utama yang memiliki etos kerja tinggi, kreatif, komunikatif, responsif, empati, gigih, tekun, disiplin, dan profesional

3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi di UNKAFA dimulai dari rektor beserta jajarannya, antara lain:

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi

Nama	Jabatan
H. Muhammad Majduddin, LC., MA.	Rektor
Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama
Ah. Haris Fahrudi, M.Fil.I., M.Th.I	Wakil Rektor II Bidang Personalia dan Keuangan
H. Muhammad Ma'ruf, MA.	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
Dr. Muhammad Rofiq, M.Pd.I., M.Si., M.Ag	Senat Institut
Muhammad Arif Syihabuddin, M.Pd.I	Satuan Pengawasan Internal
M. Muizzuddin, M.Pd.I	Pusat Penjaminan Mutu UNKAFA

LEMBAGA	
LPPM	
Bidang Penelitian	Dr. Saeful Anam, M.Pd.I
Bidang PkM	Muhammad Arif Syihabuddin, M.Pd.I
Unit Pelaksana Teknis (UPT)	
Perpustakaan	Badriyah, S.Pd

Pusat Teknologi Informasi	Ahmad Hidayat, S.Pd.I
Unit Usaha	Fuad Firmansyah, S.Pd.I
Biro	
Biro Sistem Informasi dan Media	Miftahur Rohim, S.Pd.I
Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian	H. Imam Syafi'i, SH.
Biro Administrasi Akademik	Nashrullah, M.Pd
Biro Kemahasiswaan dan Alumni	Amir Jamaluddin, S.Sy.
Biro Administrasi Keuangan	Akhro fahmi, S.Th.I.
Biro Perencanaan dan Pengembangan	Nafi'uddin, M.Pd
FAKULTAS	
Tarbiyah	
Senat	Ahsantudhonni, MA
Dekan	Dr. Maftuh, S.Sod.I., M.Pd.I
Wakil Dekan	Khusnan Iskandar, M.Pd.I
GPMFT	Habib Abdul halim, M.Pd.I
Tata Usaha	
Subbag. Akademik	Majidah Faradillah, S.Pd
Subbag. Umum dan Kepegawaian	Nailil Muna, S.Pd
Subbag. Perencanaan dan Pengembangan	Vinanda Yuni Dita, S.Pd
Lab. FT	
Microteaching	Hani'atul Khoiroh, M.Pd.I
ICT	Rahmawati Ahadiyah, M.Pd
SAC	Khusnul Fuadatun Nisa', M.Pd
Prodi PAI	
Kaprodi	Dr. Maftuh. S.Sos.I., M.Pd.I
Sekprodi	Muh. Hasyim, M.Pd.I
UPM Prodi	Miftahul Ma'arif, M.Pd
Prodi PBA	
Kaprodi	Dr. Friendis Syani Amrullah, M.Pd.I
Sekprodi	Sabilir Rosyad, M.Pd.I
UPM Prodi	H. As'ad Nahdly, M.Pd.I
Prodi PBI	
Kaprodi	Imam Nur Aziz, M.Pd
Sekprodi	Muhammad Lutfi Abdillah, M.Pd
UPM Prodi	Khoirul Huda, M.Pd
FAKULTAS	
Syari'ah	
Senat	Fasihuddin Arafat, S.H., S.HI., M.Kn
Dekan	H. Abdul Halim, S.Ag. M.H.I
Wakil Dekan	Muhammad Rutabuz Zaman, MH

GPMFS	Nurul Azidah, S.Sy., MH
Tata Usaha	
Subbag. Akademik	Nasrullah, S.Sos.I
Subbag. Umum dan Kepegawaian	Abdul Kholiq, S.Th.I
Subbag. Perencanaan dan Pengembangan	Khoiru Shobri, SE
Lab. FS	
Simulasi Persidangan	Faisol, S.H., M.Pd., M.H
Bank Santri	Bahrul Huda, Lc., M.E.I
LBH	Syifaurohman, SH
Prodi HES	
Kaprodi	Abdul fattah, M.H
Sekprodi	Habib Masyhudi, M.E.I
UPM Prodi	Dani El Qori, M.E.I
Prodi HKI	
Kaprodi	Miftakhur Rohman, M.H.I
Sekprodi	Faisol, S.H., M.Pd., M.H
UPM Prodi	Hj. Musyafa'ah, MA
Program HKI Khusus	Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi, MA
FAKULTAS	
Ushuluddin dan Dakwah	
Senat	Hery Siswanto, Lc., M.Th.I
Dekan	h. Ahmad Lubabul Chadziq, M.H.I
Wakil Dekan	Noviani Aini, S.Sos., M.Si
GPMFUD	Zainal Abidin, S.Ag., M.Fil.I
Tata Usaha	Fathul Ulum, S.Kom
Subbag. Akademik	Dwi Robbiya Isyфина, S.Pd
Subbag. Umum dan Kepegawaian	Nurul Badriyatus Shaumiyah, S.Pd
Subbag. Perencanaan dan Pengembangan	Dwi Qurrotul Safitri, S.Pd
Lab. FUD	
Lab. Radio FM	Mahbub Junaidi, S.Sos.I
Lab. Multimedia	Misbakhul Munir, M.Th.I
Prodi IAT	
Kaprodi	Arif Budiono, Lc., M.H.I., MA
Sekprodi	Rizal Mubit, M.Ag
UPM Prodi	Lailatul Mas'udah, M.Th.I
Prodi KPI	
Kaprodi	Ali Sodikin, M.Pd.I
Sekprodi	Ahmad Zaenuri, S.Sos.I., M.Sos
UPM Prodi	Aflachal Muthowah, S.Sos.I., MM

PASCASARJANA	
Direktur	Dr. Muhammad Najib, MA
Wakil Direktur	Dr. Muhammad Rofiq, M.Pd., M.SI., M.Pd.I
GPMP	Dr. Mohammad Shohib, MA
Kaprodi	Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I
Sekprodi	Dr. Saeful Anam, M.Pd.I
Tata Usaha	Nopriansyah, M.Pd

4. Fakultas dan Program Studi di UNKAFA

Dengan diubahnya menjadi Universitas, UNKAFA secara resmi telah memiliki 8 program studi dan 2 program studi baru. Adapun dua program studi yang tengah diproses untuk diajukan pendiriannya yaitu program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, dan program studi S1 Ekonomi Syari'ah. Kemudian ke depannya akan direncanakan untuk membuka beberapa program studi baru lainnya termasuk program studi keperawatan yang nantinya diupayakan dapat terintegrasi dengan Rumah Sakit Bayt Al-Musa'adah Mambaus Sholihin.

Tabel 4. 2 Fakultas dan Program Studi UNKAFA

Fakultas Tarbiyah	Akreditasi
Pendidikan Agama Islam (PAI)	Terakreditasi B
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	Terakreditasi B
Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)	Proses Reakreditasi
Fakultas Syari'ah	
Hukum Keluarga Islam (HKI)	Terakreditasi B
Hukum Ekonomi Syari'ah/Mu'amalah (HES)	Terakreditasi B
Fakultas Dakwah	

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)	Terakreditasi B
Fakultas Ushuluddin	
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)	Terakreditasi B
Dan program S2 Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)	Terakreditasi B

B. PAPARAN DATA PENELITIAN

1. Motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Cadar merupakan salah satu busana wanita muslimah yang sejenis layaknya hijab untuk menutupi wajah dan hanya memperlihatkan kedua matanya. Kebanyakan wanita muslimah yang menggunakan cadar sering dipandang negatif oleh masyarakat karena menganggap bercadar itu identik dengan fanatisme dan radikalisme, sehingga dalam dunia pendidikan banyak sekali perguruan tinggi yang melarang adanya wanita bercadar di kampus khawatir akan intimidasi dari berbagai pihak yang menganggap kampus tersebut layaknya perguruan tinggi yang mendukung asas radikalisme, fanatisme, dan terorisme. Akan tetapi berbeda halnya dengan perguruan tinggi yang berlokasi di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yakni Universitas Kiai Abdullah Faqih atau biasa dikenal dengan UNKAFA.

Kampus ini merupakan perguruan tinggi swasta berbasis pesantren yang membolehkan untuk menggunakan cadar bahkan mewajibkannya.

Dikarenakan kampus ini berada di bawah naungan pondok pesantren, maka seluruh peraturan juga berpedoman pada kebijakan yang ada di pesantren. Salah satunya adalah kebijakan dalam menggunakan cadar bagi mahasiswi ini, adanya bercadar ini dilatar belakangi oleh motif tujuan dan sebab. Motif tujuannya yakni untuk perwujudan nilai-nilai islami pada kepribadian manusia yang baik, membentuk dan membina akhlak melalui pembiasaan yang diterapkan di lingkungan, serta ketika mereka menginjak dewasa ini, aturan ini akan melatih dan memberi pemahaman kepada mahasiswa bahwa tidak boleh adanya interaksi intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram supaya menghindarkan dari kerusakan moral, dan keburukan fitnah akhir zaman. Sedangkan motif sebab (*rationale*) yang melatar belakangi adanya penggunaan cadar ada 3 motif yakni motif sosial atau keamanan, motif religius (fiqih), dan motif culture, antara lain:

- a. Membatasi pergaulan antara mahasiswi dengan lawan jenis (Motif sosial atau alasan keamanan demi perlindungan)

Penggunaan cadar di perguruan tinggi kerap sekali mengundang stigma-stigma positif dan negatif dari berbagai pihak, banyak sekali yang beranggapan bahwa hal ini sangat aneh di kalangan sekitar. Karena jarang sekali bahkan tidak ada perguruan tinggi di Jawa Timur yang menganut ajaran NU (*Ahlussunnah wal jama'ah*) mahasiswi S1 diwajibkan menggunakan cadar. Menurut informan penelitian ini, yakni Dr. Muhammad Makinuddin, M,Pd.I bahwasanya adanya

peraturan diwajibkannya menggunakan cadar bagi mahasiswi sebagai pembatas pergaulan dan pandangan laki-laki terhadap perempuan, dikarenakan mahasiswi UNKAFA merupakan santriwati yang tinggal di pondok dan kampus terletak di dalam pondok putra, maka mahasiswi harus mampu menjaga dirinya dengan diwajibkannya menggunakan cadar. Seperti halnya yang dikatakan oleh Wakil Rektor I bahwasanya:

“...jadi, awal mula adanya bercadar ini karena pada saat pertengahan berdirinya kampus ini mahasiswa laki-laki dan perempuan masih sedikit dan kami jadikan satu kelas dalam perkuliahan. Sementara kebanyakan mahasiswi perempuan ini merupakan santriwati yang seharusnya ada jarak antara laki-laki dan kampus ini pun berada di dalam pondok putra. Oleh karena itu, aturan perintah bercadar dari Kyai pun diberlakukan untuk seluruh mahasiswi disini...”⁹²

Begitu pula dipertegas oleh perkataan Kabag Penjaminan Mutu

UNKAFA, bahwasanya:

“...penggunaan cadar ini diwajibkan untuk mereka yang kuliah disini, karena mahasiswi S1 merupakan santriwati yang diwajibkan pula bermukim di pondok kecuali mereka yang berdomisili Suci (Kampung terdekat). Untuk menghindari tercampurnya pergaulan atau tidak terjaganya pandangan laki-laki dan perempuan, serta kampus ini juga terletak di dalam pondok putra jadi diharuskan untuk menggunakan cadar bagi seluruh mahasiswi...”⁹³

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tidak terlihat mahasiswi bercadar dan mahasiswa yang saling berdekatan kecuali dalam hal diskusi keilmuan. Mereka saling menjaga interaksi

⁹² Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

⁹³ Hasil wawancara dengan Kabag Pusat Penjaminan Mutu Unkafa (M. Muizzuddin, M.Pd.I) pada tanggal 4 Maret 2024

dan pergaulannya, dan tidak ada pergaulan mereka yang menyalahi aturan syariat Islam. Bahkan ketika berjalan sampingan dengan laki-laki, mahasiswi yang bercadar pun langsung menghindar untuk menjauhkan diri dari berdekatan dengan lawan jenis. Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Rektor I terkait hal tersebut, bahwasanya:

“...tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan selama perkuliahan. Karena pada saat perkuliahan, dari jam masuk pertama sampai akhir mereka hanya sebatas berkomunikasi tentang diskusi tugas atau semacamnya, tidak sampai melakukan hal yang fatal di luar itu (berpegangan tangan, dan lain-lain)...”⁹⁴

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Nanik Khoirotun Nisa’ selaku salah satu mahasiswi bercadar UNKAFA, bahwasanya:

“...dengan adanya kebiasaan kami dalam bercadar ini, kami merasa lebih terjaga dalam pergaulan yakni ketika berada di area kampus sikap dan perilaku antar mahasiswa dan mahasiswi selalu terjaga. Mahasiswi pun tidak pernah berteriak-teriak, mengumpat dan berbicara dengan teman laki-laki hanya seperlunya saja...”⁹⁵

Oleh karena itu, adanya motif sebab diwajibkannya menggunakan cadar memang sangat penting bagi mahasiswi disini. Sebagai perguruan tinggi Islam berbasis pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama sangat prihatin dengan pergaulan jaman sekarang yang terlalu bebas, dimana laki-laki dan perempuan sudah tidak memiliki rasa malu lagi, yang diawali dengan berkenalan, berpacaran dan kemudian sampai berlanjut ke hal-hal yang dilarang

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

⁹⁵ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Nanik Khoirotun Nisa’) pada tanggal 5 Maret 2024

oleh agama. Tindakan menggunakan cadar bukan hanya sekedar menutup wajah, tetapi juga untuk menjaga pergaulan. Dengan menggunakan cadar seseorang akan menjadi lebih terjaga dalam pergaulannya terutama saat bersama dengan lawan jenisnya.

- b. Hukum fiqih Cadar adalah wajib atas pilihan rasional Kyai (Motif Religius atau Aspek Fiqih)

Kyai merupakan sosok guru, pengarah, pembimbing, penasihat, Ulama' salaf, Ulama' kuno yang memiliki ilmu agama Islam, amal, dan akhlak yang menjadi panutan bagi santri-santrinya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kyai merupakan sosok yang fanatik terhadap agama, khususnya KH. Masbuhin Faqih sebagai pengasuh pondok pesantren mambaus sholihin yang menetapkan aturan wajib dalam bercadar bagi mahasiswi UNKAFA. Ajaran di Yayasan ini mengadopsi dari perpaduan sistem salaf-modern yang mana memadukan PP Gontor pada pembelajaran berbasis Arab dan Inggris sebagai pusat bahasa untuk sehari-hari. Kemudian kurikulum salafiyah menjadikan PP Langitan sebagai kiblatnya, dan dalam hal ubudiyah menjadikan PP Roudhotul Muta'alimin Surabaya sebagai kiblat mereka pula.

Dalam hukum Fiqih, menggunakan cadar ada yang mensunnahkan, mewajibkan, bahkan ada yang mengharamkan. Akan tetapi, beberapa pendapat Ulama' menghukumi cadar adalah Sunnah, dan diwajibkan jika khawatir menimbulkan fitnah. Hal ini Kyai

berpedoman pada hukum cadar adalah wajib diberlakukan ketika perkuliahan karena Kyai Masbuhin Faqih selalu menganggap hal yang sunnah diberlakukan wajib seperti halnya sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah litsubutil iman dan lain-lain yang mana dalam Islam dihukumi Sunnah akan tetapi di Yayasan ini diberlakukan wajib bagi para santrinya yang dilaksanakan tiap tengah malam. Hal ini membuktikan bahwa Kyai Masbuhin Faqih dalam penetapan aturan, selalu berpegang teguh pada Ketaqwaan, sebagai bentuk ketaatan syariat agama khususnya bagi mahasiswi untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dalam mencari ilmu, guna melatih dan membiasakan untuk melakukan segala hal ibadah sunnah menjadi wajib untuk kemaslahatan ke depannya, menghindarkan malapetaka atau keburukan santri-santrinya, serta untuk kemaslahatan yang mampu mencegah diri dari perkara yang merugikan.

Selain aturan menggunakan cadar diwajibkan disini, aturan berpakaian bagi santri-santri juga memiliki aturan, seperti ketika sholat harus memakai mukena terusan warna putih, tidak boleh mukena potongan apalagi yang berwarna, dan lain-lain. Maka, dalam setiap Yayasan pondok pesantren segala peraturan dan kebijakan yang diperintahkan oleh Kyai, akan dilaksanakan oleh santrinya. Seperti yang pernah didawuhkan oleh Kyai bahwasanya "المدارس جزء من المعهد", yang memiliki makna bahwa lembaga pendidikan disini merupakan bagian dari Yayasan pondok pesantren yang diasuh oleh

satu Kyai. Adapun Yayasan Mambaus Sholihin ini menaungi lembaga pendidikan dari tingkat TK/RA, MI, MTs, MA, hingga perguruan tinggi (UNKAFA), maka segala aturan dan sistem pendidikannya pun mengikuti dari Yayasan tersebut. Oleh karena itu segala aturan dan kebijakan dari Yayasan juga berlaku di perguruan tinggi tersebut. Salah satunya yakni di kewajiban menggunakan cadar UNKAFA, maka segala aturan dan kebijakan diatur oleh Kyai dan seluruh Dewan Masyayikh.

Selain itu, sistem pendidikan di UNKAFA ini berpedoman pada ajaran kitab salaf yang berlandaskan hukum-hukum agama Islam. Seorang Kyai tidak semerta-merta memberikan aturan yang sedemikian rupa kecuali di dalamnya didasari oleh hukum agama. Apalagi kampus ini berbasis pesantren yang mana segala aturan dan kebijakan disini ditetapkan demi kemaslahatan, kebaikan para santri dan mahasiswa/i. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Rektor I, bahwasanya:

“...Romo Kyai Masbuhin Faqih ini merupakan sosok yang alim, tawaddhu’ yang sifat dan akhlaknya selalu menjadi panutan bagi santri-santrinya. Beliau sangat tidak menyukai pergaulan buruk antara santriwan dan santriwati yang bukan mahram, bahkan setiap ada kegiatan yang mengharuskan mereka berkumpul dalam satu majelis, diberi pembatas dan dijaga secara ketat. Dan karena melihat kondisi kampus yang berada di dalam yayasan putra, maka Romo Kyai mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan cadar bagi mahasiswi, dalam hal penetapan aturan apalagi berkaitan dengan masalah hukum maka Kyai selalu mengambil hukum yang wajib (berat dalam pelaksanaan) guna mendidik para santri, dan membiasakan dalam kehidupan selanjutnya

segala hal ibadah yang sunnah diberlakukan seperti kewajiban bagi dirinya...”⁹⁶

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lailatul Fitroini selaku salah satu mahasiswi bercadar di UNKAFA, bahwasanya:

“...kami sebagai mahasiswi sekaligus santriwati disini siap menjalankan semua aturan dan perintah dari Romo Kyai. Selain kami menganggap beliau sebagai pembimbing, beliau aturan disini seperti ibadah sholat sunnah qobliyah ba'diyah juga wajib bagi kami, apalagi dalam aturan bercadar yang mana jika tidak diwajibkan maka akan banyak madharat atau keburukan bagi kami, oleh karena itu kita harus menaati untuk kemaslahatan kita ke depannya, dan akan semakin bertambahnya pula keberkahan yang ada dari sosok Kyai...”⁹⁷

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan aturan sehari-hari di Yayasan, Kyai selalu mengedepankan perkara yang Wajib daripada Sunnah. Terutama dalam aspek ibadah meskipun ibadah tersebut dihukumi Sunnah dalam Islam, akan tetapi Kyai mewajibkan (mengambil hukum yang berat dalam pelaksanaannya) guna melatih, mendidik para santri khususnya aturan cadar bagi mahasiswi untuk membiasakan melakukan hal-hal yang bersifat Sunnah, menjadi wajib bagi dirinya sendiri di kemudian hari.

- c. Menerapkan nilai budaya cadar Hadramaut Yaman di Indonesia
(Motif *Culture* atau Budaya)

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

⁹⁷ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Lailatul Fitroini) pada tanggal 5 Maret 2024

Hadramaut merupakan salah satu wilayah yang berada di bagian selatan Yaman. Daerah ini banyak melahirkan para Ulama', cendekiawan, para ahli sholeh. Selain itu, disini juga banyak melahirkan wanita hebat, sangat alim, sholehah, di antara banyaknya mereka ada wanita-wanita muda yang berpendidikan yang selalu menggunakan cadar dimana pun, menjaga *iffah* atau harga dirinya dengan memiliki rasa malu yang begitu tinggi. Mahasiswa dan mahasiswi Yaman sering kali berkunjung ke Indonesia salah satunya ke pondok pesantren Mambaus Sholihin. Yayasan ini memiliki hubungan erat dengan pimpinan Rubath Tarim Hadramaut Yaman yakni Al Habib Abdul Qodir Al Jailani bin Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syathiri. Bahkan ketika berkunjung ke ponpes Mambaus Sholihin, beliau selalu mengisi *Jalsah Diniyah* bersama segenap para santri putra. Dan Hubabah mengisi *Jalsah Diniyah* bersama para santri putri.

Selain itu, alumni santri Mambaus Sholihin pun banyak yang melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Ahgaff Yaman melalui beberapa tes kualifikasi sebagai persyaratan kelulusan untuk kuliah di Yaman. Dari beberapa aspek tersebut, juga menciptakan budaya cadar di Indonesia melalui pembiasaan aturan cadar mahasiswi ketika perkuliahan. Hal ini didukung oleh pernyataan Amir Jamaluddin, S.Sy. selaku Biro Kemahasiswaan dan Alumni bahwasanya:

“...sering kali ada multaqa dengan habaib dari Yaman, beliau datang bersama rombongan mahasiswa dan mahasiswi yang

mana mahasiswi dipimpin langsung oleh Hubabah Yaman dan keseluruhan dari mereka menggunakan cadar. Kadang kala beberapa hari menginap di pondok ini dengan disediakan asrama khusus untuk mahasiswi dari Yaman. Kami juga selalu mencontohkan akhlak-akhlak beliau yang baik kepada para santri, beliau juga memberikan pesan untuk selalu meningkatkan ketaqwaan dengan ibadah, taat aturan pondok, menjaga perilaku dimanapun melalui adanya kajian Jalsah Diniyah di Yayasan Putri...’’⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas, salah satu sebab atau alasan menggunakan cadar di UNKAFA adalah mengadopsi nilai-nilai budaya mahasiswi Yaman yang bercadar untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk akulturasi nilai-nilai budaya Arab dan Indonesia yang berdampak pada sistem pendidikan khususnya di UNKAFA. Dari aspek moralitas, hal ini dicontohkan melalui perilaku mahasiswi bercadar lebih terjaga dan diharapkan mampu memiliki rasa malu yang tinggi karena demi menjaga harga dirinya sebagai wanita, saling menerima dan toleransi, dan tidak saling membedakan karena mereka yang bercadar terlihat sama. Selain itu, dalam aspek pendidikan berbahasa, mereka terbiasa berbicara dengan logat Arab yakni menggunakan bahasa yang campur entah itu bahasa Indonesia, maupun bahasa Arab ‘*amiyah*’ ketika berbicara dengan para dosen maupun teman sebaya.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNKAFA (Amir Jamaluddin, S.Sy) pada tanggal 4 Maret 2024

Setelah mengetahui motif-motif yang melatar belakangi adanya kewajiban bercadar, perlu diketahui bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam aturan tersebut yakni:

a. Nilai Ibadah/ nilai agama

Adanya kewajiban menggunakan cadar yang sudah menjadi kebiasaan disini mampu menciptakan nilai ibadah/ nilai agama di dalamnya yang mana dilandasi oleh ajaran dari Al-Qur'an dan Hadits dan menjalankannya dengan penuh rasa kekhusyu'an iman dan taqwa. sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Rektor I yang menyatakan bahwa:

“...nilai-nilai agama harus ditumbuhkan dalam sistem pendidikan di tiap lembaga jenjang apa pun, hal ini terjadi karena aspek-aspek yang terkandung dalam agama tidak lepas dari apa yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Di kampus ini yang mana menerapkan aturan bercadar bagi mahasiswi karena kita mengetahui bahwa cadar itu salah satu bentuk hijab atau penutup aurat “الحجاب هو التبرية”. Hijab bentuknya bermacam-macam salah satunya cadar yang sudah menjadi budaya identitas di UNKAFA ini...”⁹⁹

Menerapkan bercadar dalam kehidupan sehari-hari mengandung banyak nilai salah satunya nilai ibadah/nilai agama. Melalui pembiasaan cadar ini akan terbentuk pribadi yang taat syariat Islam melalui adanya aturan bercadar ini. Mahasiswi dilatih untuk menyikapi zaman sekarang dengan sebaik mungkin, karena zaman saat ini mudah sekali terkena fitnah akhir zaman. Oleh karena itu patut disyukuri jika di lingkungan kita memperhatikan perilaku supaya

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

menjadi kebiasaan yang baik di kemudian hari yang selalu berpedoman dan taat akan ajaran-ajaran agama.

Dari pengamatan peneliti di lapangan, mahasiswi yang menggunakan cadar selalu mengkaji dan mempelajari kitab-kitab salaf di perguruan tinggi ini, mereka terlihat khusyu', dan nyaman berdiskusi dengan teman lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa cadar merupakan aksesoris dan simbol ketaatan akan perintah Allah yang menghubungkan antara jiwa keimanan/ketakwaan yang ada pada diri mahasiswi.¹⁰⁰ Sebagaimana sistem pendidikan disini pun bernuansa kepesantrenan dengan melibatkan kajian-kajian kitab kuning yang harus dipelajari oleh mahasiswa, karena pada saat sebelum ujian akhir dilaksanakan, mereka harus melakukan ujian baca kitab kuning sebagai persyaratan untuk bisa lanjut ke sidang akhir Skripsi. Hal ini akan menciptakan lulusan-lulusan yang paham tentang ajaran-ajaran Islam dan Keintelektualan sains teknologi, maka dari keseimbangan dua hal yang telah diperoleh oleh lulusan mahasiswa-mahasiswa tersebut akan mampu menerapkan dan mengamalkannya di kehidupan masyarakat sekarang yang semakin berkembang dari zaman ke zaman.

b. Nilai Moral

Nilai moral ini yang sangat penting dimiliki oleh setiap insan, maka dari itu pentingnya menekankan aspek moral kepada peserta

¹⁰⁰ Hasil observasi oleh peneliti pada tanggal 3 Maret 2024

didik karena pada era sekarang banyak sekali kejadian yang menimpa siswa/i karena kurangnya atau minimnya pendidikan moral/akhlak. Salah satu bentuk untuk menanamkan nilai moral di UNKAFA ini adalah dengan aturan kewajiban bercadar, seperti apa yang dikatakan oleh Kabag Pusat Penjaminan Mutu UNKAFA, bahwasanya:

“...dalam hal ini kita meninjau dari segi nilai pendidikan, yang pertama mengacu pada segi adab/moral, adanya peraturan disini kami maksudkan untuk membentuk adab yang baik bagi para mahasiswa tak terkecuali. Bercadar disini tidak berbentuk seperti komunitas-komunitas di tempat lain, karena memang tujuannya untuk membentuk mahasiswi yang memiliki adab/moral yang baik. Mahasiswa juga akan mampu menjaga interaksi dengan lawan jenis, serta dapat melatih sikap sosial yang tinggi dengan bercadar...”¹⁰¹

Saat ini yang dipermasalahkan dalam dunia pendidikan adalah kemerosotannya akhlak. Berbagai jenjang dari SD pun sering terjadi aksi *bullying*, mencemooh teman, menentang guru dan lain-lain. Penanaman akhlak sejak dini hingga dewasa sangat diperlukan. Karena percuma saja berilmu tetapi minim akhlak sangatlah disayangkan. Dari aturan menggunakan cadar ini mampu membentuk akhlak dan membiasakan mereka melakukan hal baik dimulai dari dirinya sendiri, yang mana tidak hanya berbentuk sifat yang sopan santun tetapi juga dalam diri masing-masing terbentuk akhlak yang dapat menjunjung tinggi nilai harga dirinya (*murū'ah*) sebagai wanita yang baik seperti halnya ketika menggunakan cadar. Maka diri

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

mereka (mahasiswa/i) akan saling menjaga pergaulan dengan lawan jenis sehingga dapat terhindar dari perkara yang negatif dan tidak akan terjadi kemerosotan akhlak.

c. Nilai Budaya dan Sosial

Dalam suatu budaya mencakup konsep mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Konsep tersebut dapat berupa nilai etik seperti sopan santun dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pewarisan nilai-nilai dan budaya yang mana memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman. Karena budaya sendiri memiliki makna tidak hanya keseluruhan ide-ide yang dimiliki oleh seseorang melalui proses belajar, melainkan juga tingkah laku seseorang yang berpola yang menjadi landasannya, dan hasilnya berupa benda-benda fisik. Seperti halnya aturan menggunakan cadar di UNKAFA yang sangat melekat sejak lama karena sudah menjadi suatu identitas atau ciri khas di kampus ini.

Nilai budaya cadar dari Yaman di Indonesia yakni di UNKAFA, menjadi contoh dan panutan bagi mahasiswi, terlihat dari perilaku yang baik, cara berpakaian, dalam berbicara menggunakan logat bahasa arab, dan sebagainya. Hal ini berkembang menjadi suatu budaya yang melekat dan masyarakat akan mengenal sebagai ciri khas/ identitas kampus ini. Dari aspek budaya yang dikembangkan

tersebut, menjadikan mahasiswi berperilaku baik, sopan santun, serta lebih mudah dan nyaman ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang sekitar. Di samping itu, ketika ada perkumpulan dalam satu majelis pun, mahasiswi lebih nyaman dan lebih mudah bersosialisasi dengan lawan jenis bahkan ketika mereka berada di luar, akan lebih mudah menyapa, berbincang-bincang dengan masyarakat sekitar dan tidak khawatir terganggu oleh orang yang mempunyai niat buruk. Dari hal tersebut, dapat menumbuhkan sikap sosial yang tinggi kepada mahasiswi bercadar.

d. Nilai Tanggung Jawab

Nilai dasar yang harus ditanamkan kepada para siswa sejak dini salah satunya adalah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab mengandung makna bahwa sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini mengacu pada aturan menggunakan cadar di UNKAFA, maka mahasiswi akan memiliki rasa patuh terhadap aturan atau kebijakan Kyai (atasan dewan *Masyayikh*). Dengan demikian, mereka selalu menggunakan cadar sebagai atribut atau *dresscode* dalam perkuliahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, menjaga tingkah laku dimana pun, dan bersikap sopan santun juga termasuk bentuk dari rasa tanggung jawab tersebut.

e. Nilai Kedisiplinan

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap pelajar. Disiplin menjadi salah satu syarat bagi pembentukan sikap dan perilaku yang akan mengantar peserta didik sukses dan berhasil dalam belajar. Nilai kedisiplinan ini mencakup 2 indikator yakni kepatuhan dan ketertiban. Pembudayaan disiplin tidak cukup hanya melalui kebijakan secara lisan saja, namun harus ada faktor keteladanan guru sebagai salah satu tindakan penting yang banyak mempengaruhi pola sikap dan tingkah laku peserta didik. Seperti halnya di UNKAFA, kebijakan menggunakan cadar dilaksanakan dengan baik oleh para mahasiswi menunjukkan bahwa mereka patuh/taat atas aturan dan perintah dari kewibawaan atau keteladanan guru (Kyai). Tidak hanya mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut, mahasiswi pun akan mengikuti proses perkuliahan dengan tertib dimulai dari penampilan yang menggunakan cadar sebagai *dreescode*, begitu pula mahasiswa ketika masuk ruangan perkuliahan tepat waktu dan lain-lain.

Aturan kewajiban menggunakan cadar mengandung arti bahwa pendidikan Islam harus mampu menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai ukuran dalam mendidik siswa, yang mana dimaknai sebagai pernyataan dan membuktikan ketundukan kepada Allah. Maka lembaga pendidikan dalam semua jalur, jenis, dan jenjangnya bertanggung jawab untuk berupaya membentuk pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran syariat agama. Karena tujuan pendidikan itu mengarah pada perubahan perilaku dari tidak baik menjadi baik, dari negatif menjadi positif, bukan

sebaliknya. Sejak awal tumbuhnya kesadaran tentang adanya pendidikan, maka akan dipahami suatu prinsip dasar bahwa pendidikan dimaksudkan untuk menanamkan ilmu, akhlak dengan tidak meninggalkan perkembangan teknologi sesuai eranya juga mengajarkan anak-anak untuk mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai, norma-norma, atau tata cara baik yang berlaku dalam masyarakat.

2. Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Dalam perguruan tinggi berbasis pesantren sering kali terdapat kebijakan yang berbeda, seperti sistem pendidikan dalam perkuliahan, atau cara berpenampilan pun berbeda. Hal ini ditunjukkan di perguruan tinggi berbasis pesantren yakni UNKAFA yang terdapat aturan untuk mewajibkan mahasiswinya menggunakan cadar. Sebelumnya telah dijelaskan motif yang melatar belakangi serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam aturan tersebut, maka perlu untuk mengetahui persepsi atau opini dosen selaku atasan yang memahami tentang bagaimana sesungguhnya kewajiban bercadar ini, serta opini mahasiswi selaku pelaksana kebijakan tersebut. Diantaranya:

a. Persepsi atau opini dosen

1) Cadar merupakan salah satu ciri khas atau identitas UNKAFA

Tidak adanya peraturan tertulis mengenai kewajiban menggunakan cadar ini dan hanya patuh perintah secara lisan oleh

Kyai tidak membuat mahasiswi mengeluh. Bahkan menganggap cadar layaknya *dresscode* (busana) yang dipakai sehari-hari dalam perkuliahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Wakil Rektor I bahwasanya:

“... Karena kampus ini berada pada satu Yayasan dengan pondok pesantren Mambaus Sholihin, maka apa yang didawuhkan oleh Kyai akan kami laksanakan. Jika mereka melepas cadar ketika berada di rumah tidak masalah karena bercadar kami berlakukan hanya pada saat perkuliahan, bahkan dalam Islam hukumnya Sunnah dan memang sebagai bentuk ketaatan syariat agama yang dilakukan oleh seseorang tanpa paksaan, juga sebagai ketaatan perintah Kyai. Cadar disini sudah menjadi *dreescode* (busana) yang dipakai sehari-hari dan sudah melekat identitas/ciri khas di kampus ini, walaupun mereka tidak menggunakan di rumah, itu tidak masalah dan tidak menyalahi ajaran syariat Islam...”¹⁰²

Begitu pula pernyataan yang dikatakan oleh Kabag Penjaminan Mutu UNKAFA, bahwasanya:

“...dari pihak kampus dan yayasan tidak memberi batasan sampai kapan dalam menggunakan cadar ini, pada saat di rumah pun (belum menjadi alumni) kebanyakan mereka sudah tidak menggunakan cadar. Jadi kami hanya mewajibkan bercadar ketika pada saat perkuliahan, dan ketika masih di pondok. Untuk batasan-batasan dalam penggunaan di luar itu, kami kembalikan pada pribadi mahasiswi masing-masing...”¹⁰³

Oleh karena itu, pihak Kampus dan Yayasan membebaskan para mahasiswi ketika di rumah untuk tetap menggunakan cadar atau melepasnya, karena pada hakikatnya cadar merupakan aksesoris

¹⁰² Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kabag Pusat Penjaminan Mutu UNKAFA (M. Muizzuddin, M.Pd.I) pada tanggal 4 Maret 2024

untuk menutup aurat dan masyarakat sekitar mengenal kampus ini yang identik dengan cadar. Oleh karena itu cadar dianggap sebagai identitas Instansi dan hanya berlaku di perguruan tinggi pada saat mereka kuliah yang mana campur dengan laki-laki.

- 2) Kewajiban bercadar sebagai bentuk transformasi nilai-nilai agama dan budaya

Dalam Islam, penggunaan cadar semata-mata untuk kebaikan para mahasiswi UNKAFA. Mereka adalah wanita muslimah dan santri yang harus dijaga harga dirinya (muru'ah) di manapun mereka berada. Sementara dalam pendidikan Islam, penerapan aturan bercadar ini sebagai bentuk transformasi nilai-nilai budaya dan nilai agama, karena cadar merupakan sebuah identitas/ciri khas perguruan tinggi UNKAFA yang harus dilestarikan sampai kapan pun. Seperti apa yang dikatakan oleh Wakil Rektor II bahwasanya:

“...kami selalu menekankan para mahasiswa untuk berpegang teguh pada ajaran Tafaqquh, Ta’abbud, dan Takhalluq yang menjadi visi UNKAFA. Bahwa kita dididik agar memiliki jiwa yang baik dan dapat menerapkan aspek nilai-nilai salaf, nilai-nilai ibadah yang diterapkan di kehidupan kita. Karena sebenarnya aturan untuk bercadar ini memiliki makna yang mendalam yang bertujuan untuk kebaikan para mahasiswi dan santri...”¹⁰⁴

Tujuan utama adanya kewajiban bercadar bagi mahasiswi salah satunya yakni untuk melatih mereka untuk menaati syariat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Ah. Haris Fahrudi, M.Fil.I., M.Th.I) pada tanggal 3 Maret 2024


agama Islam yang mana dimulai dari hal kecil seperti menutup aurat dan juga membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan ketika berkumpul dalam satu majelis. Karena melihat kampus ini berbasis pesantren yang mana nilai-nilai agamanya sangat ditekankan, maka hal sekecil apapun harus ada titik dasar aturan yang didasari oleh agama seperti mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu dari kebiasaan menggunakan cadar saat perkuliahan sehari-hari mampu menjadikan budaya melekat bagi Instansi. Perpaduan ini mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang menjadi dasar utama dengan nilai budaya yang berkembang dari kebiasaan awal dulu hingga sekarang dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai zamannya, sehingga lulusan-lulusan ini menjadi output terbaik yang mampu mengembangkan nilai salaf dan nilai umum di lingkungan masyarakat.

b. Persepsi atau opini mahasiswi

1) Cadar sebagai bentuk ketaatan syariat agama Islam

1. Bercadar sebagai bentuk ketaatan atas perintah syariat agama Islam

20 jawaban



Gambar 4. 1 Persentase opini mahasiswi 1

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tujuan utama mahasiswi menggunakan cadar adalah semata-mata menjalankan syariat agama Islam yang mana memperoleh sebanyak 95% yang memilih sangat setuju dan 1% yang memilih netral dari keseluruhan mahasiswi. Meskipun mereka tergolong pemula menggunakan cadar karena aturan dari kampus, dan lingkungan sekitarnya bukan yang termasuk mayoritas bercadar, akan tetapi hal ini membuat mereka belajar sedikit demi sedikit untuk melatih dan belajar berpedoman pada ajaran agama melalui cara berpakaian yang baik dengan menutup aurat melalui adanya aturan di kampus ini. Seperti yang dikatakan oleh Nanik Khoirotun Nisa' selaku salah satu mahasiswi yang bercadar di UNKAFa, bahwasanya:

“...saya melanjutkan pendidikan di UNKAFa setelah selesai menamatkan pendidikan MTs dan MA karena nilai-nilai agama disini sangat fanatik. Disini dituntut untuk menaati peraturan yang berdasarkan hukum agama, salah satunya menggunakan cadar ini. Ketertarikan saya kuliah disini ingin lebih mendalam mempelajari ajaran Kyai, ingin lebih terjaga karena melihat di luar sana banyak pergaulan yang campur tanpa ada batasan. Meskipun tidak dipungkiri saya memakai cadar pada saat perkuliahan saja, tetapi hal ini bisa membuat kami belajar untuk menjalani syariat agama Islam melalui aturan cadar ini. Kita tidak tahu ke depannya, hidayah dari Allah bisa datang kapan saja, siapa tau kami melanjutkan menggunakan cadar ya alhamdulillah begitu...”¹⁰⁵

Dari pemaparan di atas, cadar atau penutup aurat wajah merupakan suatu yang dianjurkan dalam syariat agama Islam untuk menutup aurat wajah wanita. Dalam hukum mayoritas Ulama' bahwa


¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Nanik Khoirotun Nisa') pada tanggal 5 Maret 2024

menggunakan cadar adalah Sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mayoritas wanita yang menggunakan cadar selain di UNKAFA adalah atas kemauan sendiri dengan dilandasi syariat agama. Meskipun di UNKAFA mewajibkan bercadar atas perintah dari Kyai, tetapi hal ini untuk melatih kesadaran mahasiswi untuk selalu menutup aurat dan merujuk pada ketaatan dalam menjalankan perintah agama dan semata-mata Lillahi Ta'ala.

2) Menggunakan cadar karena aturan dari perguruan tinggi

2. Memakai cadar karena aturan dari Perguruan Tinggi

10 jawaban




Gambar 4. 2 Persentase opini mahasiswi 2

3. Ketika mahasiswi sudah tidak di pondok atau sudah menjadi alumni, mahasiswi

melepas cadarnya

10 jawaban



Gambar 4. 3 Persentase opini mahasiswi 3

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, mayoritas mahasiswi menggunakan cadar dengan alasan adanya kewajiban dari Romo Kyai yakni sebesar 80% memilih sangat setuju dan 20% memilih setuju dari keseluruhan mahasiswi, dan mereka melepas cadarnya di luar perkuliahan (saat di rumah/ sudah menjadi alumni) yakni sebanyak 70% memilih setuju, 15% netral, 1% tidak setuju, dan 10% sangat tidak setuju dari jumlah mahasiswi keseluruhan. Mereka hanya menggunakan cadar ketika di pondok, namun ketika pulang ke rumah masing-masing sebagian besar mereka melepas cadar. Karena menurut mahasiswi, jika sudah di rumah tidak ada lagi peraturan dan pengawasan dari pihak pondok pesantren sehingga sudah tidak ada pula kewajiban yang mengharuskan mereka untuk menggunakan cadar setiap saat. Dan juga mereka berpendapat bahwa apabila mereka tetap menggunakan cadar di rumah, maka khawatir akan dianggap sebagai seseorang yang fanatik, terorisme dan lain-lain karena di Indonesia sering dianggap oleh sebagian orang atau oknum yang menyalah gunakan arti cadar sebagai penutup wajah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lailatul Fitroini selaku salah satu mahasiswi bercadar di UNKAFA, bahwasanya:


“...kami menggunakan cadar atas perintah dari kampus yang mana kampus ini berbasis kepesantrenan, jadi mematuhi atas perintah Kyai untuk bercadar, dan melepasnya jika berada di rumah, karena menurut kami cadar tersebut hanya diperuntukkan pada saat perkuliahan selebihnya diserahkan ke pribadi masing-masing untuk tetap menggunakan atau tidak, akan tetapi terdapat pula beberapa dari kami yang

berkomitmen untuk menggunakan cadar dimana pun dan kapan pun...”¹⁰⁶

Dari pengamatan peneliti di lapangan, meskipun mereka menggunakan cadar setiap saat ketika perkuliahan yang mana dalam bayangan kita terasa panas dan sesak, akan tetapi mereka terlihat santai dan nyaman berbincang dengan temannya. Sesekali mereka juga berdiskusi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan sembari memperhatikan jarak antar mereka untuk menghindari jarak intens.

3) Menggunakan cadar berdasarkan kemauan sendiri

Memakai cadar atas kemauan diri sendiri
20 jawaban



Gambar 4. 4 Persentase opini mahasiswi 4

Mahasiswi bercadar atas kemauan sendiri ini tergolong minoritas, dilihat dari hasil angket tersebut yang memilih kategori setuju hanya 20% (15% + 5%), 1% netral. Sedangkan yang memilih kategori tidak setuju memakai cadar atas kemauan sendiri sebanyak 75%. Mereka beranggapan di samping diperintahkan oleh Kyai digunakan saat perkuliahan, juga tetap digunakan dimana pun dan

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Lailatul Fitroini) pada tanggal 5 Maret 2024

kapan pun. Mereka merupakan mahasiswi yang fanatik terhadap hukum agama Islam, meskipun menurut beberapa Ulama' ada yang mengatakan bahwa hukum memakai cadar adalah Sunnah, dan menjadi Wajib ketika dalam keadaan yang *dhoruroh/* terdesak apabila dikhawatirkan timbul fitnah bagi wanita, mereka tetap bertegun pendirian tidak melepas cadarnya ketika berada di luar ruangan. Seperti yang dikatakan oleh Wahdatun Nisa' Soamole selaku mahasiswi UNKAFA yang menggunakan cadar, bahwasanya:

“...menurut saya, memang cadar itu seperti hijab penutup aurat yang hukumnya sunnah, tidak wajib digunakan karena ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ketika kami awal menggunakannya di kampus dikarenakan ada tuntutan perintah dari Romo Kyai, dan ketika di luar dibebaskan memilih untuk tetap menggunakan cadar atau tidak, maka saya memilih untuk tetap menggunakan cadar tanpa paksaan apapun. Kalau untuk saya sendiri tetap memakai cadar ketika berada di rumah karena memang keinginan saya dari hati belajar istiqomah menggunakan cadar...”¹⁰⁷

Meninjau dari hasil kuesioner terkait persepsi mahasiswi selama menggunakan cadar, menunjukkan bahwa alasan menggunakan cadar yang pertama karena syariat agama Islam, kemudian patuh atas perintah atau aturan dari perguruan tinggi. Tetapi ada pula yang memakai cadar karena kemauan sendiri dan tetap menggunakannya meskipun sudah menjadi alumni. Mereka yang bercadar karena tuntutan dari perguruan tinggi ketika berada di rumah atau sudah tidak ada pengawasan lagi dari lembaga, maka

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Wahdatun Nisa' Soamole) pada tanggal 5 Maret 2024

mereka melepas cadar dan tidak memakainya. Akan tetapi, adanya aturan ini memberikan manfaat tersendiri bagi mahasiswa yakni lebih terjaga dan lebih nyaman ketika berinteraksi serta bersosialisasi dengan lawan jenis, pernyataan ini disetujui oleh seluruh mahasiswa sebanyak 90%.

Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa cadar disini dianggap sebagai *dresscode* (busana) perkuliahan sehari-hari yang lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dan lebih dikenal dengan ciri khas atau identitas lembaga dengan mengeksplorasi nilai-nilai agama dan budaya yang berpegang teguh pada nilai Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq, pendapat ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa.

The screenshot shows the main menu of a Google Form. At the top, there is a header image of books. Below it, the title of the survey is displayed: "KUESIONER PENELITIAN TENTANG 'PERSEPSI MAHASISWI TERKAIT BERCADAR DI UNKAFI GRESIK'". The text explains the purpose of the research, which is to explore the perception of female students regarding the wearing of headscarves at UNKAFI Gresik. It mentions that the researcher is a student at the Faculty of Islamic Studies at UNKAFI Gresik and is conducting this research as part of a thesis. The form is intended to collect data for the research. At the bottom, there is a contact information for the researcher, Nura Anifah Dzul Qolthub, and a note that the form is anonymous.

Gambar 4. 5 Menu utama kuesioner

The screenshot shows a Google Form with a Likert scale response format. The form is titled "Formulir tanpa judul". The question is: "1. Bercadar sebagai bentuk ketaatan atas perintah syariah agama Islam". The response options are: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. The form also includes a second question: "2. Memakai cadar karena aturan dari Perguruan Tinggi".

Gambar 4. 6 Bentuk Pengisian kuesioner di Google Form

Dari beberapa penjelasan opini mahasiswi dan dosen terkait kewajiban penggunaan cadar di UNKAFKA, telah diketahui uji kuesioner yang meliputi:

- a. Uji validitas dengan perolehan skor taraf signifikansi 5 % yaitu 0,444,
- b. Uji reliabilitas dengan perolehan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,704.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari batas reliabilitas yaitu 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen pada kuesioner tersebut adalah reliabel
- c. Hasil uji analisis deskriptif, dalam kategori baik, yaitu berada di nilai interval 40,55 dibulatkan menjadi 41 maka dikategorikan baik, kemudian untuk nilai minimum 30 sedangkan nilai maksimum sebesar 47, dan standar deviasi data sebesar 4,90.
- d. Uji normalitas pada statistik D bernilai 0,094 lebih kecil dari nilai KS tabel yaitu 0,294. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa $0,094 < 0,294$ sehingga dinyatakan berdistribusi normal.
- e. Dan uji hipotesa bahwa nilai terbesar dari (ft-fs) adalah 0,094 maka hasil menunjukkan bahwa 0,094 lebih besar dari 0,05 jadi hasil kuesioner terkait persepsi mahasiswi selama menggunakan cadar adalah berdistribusi normal.

Berdasarkan kesimpulan data kuantitatif tersebut, penjelasan dan penjabaran data lengkapnya terdapat di lampiran.


3. Dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Dari beberapa pemaparan di atas mengenai motif yang melatarbelakangi adanya kewajiban bercadar mahasiswi UNKAFA, juga mengenai pendapat atau opini mahasiswi dan dosen terkait aturan ini, hal tersebut memungkinkan membawa dampak positif dan negatif bagi mahasiswi serta Institusi itu sendiri. Adapun dampak positif bagi mahasiswi antara lain:

a. Dalam aspek psikologis

1) Sikap atau akhlak mahasiswa/i yang makin terjaga

3. Perilaku mahasiswi bercadar banyak yang menyimpang dari aspek moral dan sosial
:0 jawaban



Gambar 4. 7 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 1

Dari persentase di atas menunjukkan bahwa mahasiswi menentang jika mereka berperilaku menyimpang dari aspek moral dan sosial yakni sebanyak 55% yang memilih sangat tidak setuju, 30% memilih tidak setuju, dan 1% memilih netral. Karena kita sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan dari kecil hingga saat ini di

perguruan tinggi menjadi mahasiswa, tak lain tujuannya hanya untuk membentuk kepribadian dengan memiliki akhlak yang baik. Di perguruan tinggi ini, diupayakan untuk membentuk mahasiswi yang memiliki sikap moral yang tinggi, seseorang yang akademis dan memiliki intelektual kecakapan yang baik, maka dalam hal ini mahasiswa/i di UNKAFA telah memiliki kemampuan tersebut. Adanya aturan menggunakan cadar, berdampak pada moralitas kepribadian mahasiswi itu sendiri. Mahasiswa memiliki keterbatasan dalam memandang mereka sehingga dalam berinteraksi dan berkomunikasi pun mereka saling menjaga pandangan. Hal demikian pun dilakukan oleh para mahasiswi yang bercadar, tidak ada seorang mahasiswi yang bertingkah buruk di hadapan kaum laki-laki atau yang bukan mahramnya. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Rektor I bahwasanya:

“...dampak dari aturan bercadar ini memberikan kesan positifnya karena selama mereka menggunakan cadar, maka akhlak lebih terjaga antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki terbiasa terjaga pandangannya dan perempuan terjaga muru’ah (harga dirinya) sebagai seorang Muslimah. Antara laki-laki dan perempuan pun saling tunduk pandang ketika saling bertemu...”¹⁰⁸

Begitu juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nanik Khoirotun Nisa’ selaku mahasiswi UNKAFA yang menggunakan cadar, bahwasanya:

“...menurut saya para mahasiswi disini merasa aman dan terjaga dari pandangan-pandangan atau perilaku negatif orang lain

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024


terhadap kita selama menggunakan cadar. Apalagi ketika kita berada di luar bertemu dengan orang-orang yang memungkinkan melakukan kejahatan pada kami, alhamdulillah dengan bercadar diri kita terasa aman...”¹⁰⁹

Hasil penjelasan tersebut sama halnya dengan apa yang diamati oleh peneliti di lapangan. Bahwa para mahasiswi sopan santun dalam bertingkah maupun berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuktikan sikap moral yang baik yang dimiliki oleh seseorang sangatlah penting untuk dibiasakan dimana pun, apabila dalam dunia pendidikan semakin melemahnya nilai-nilai moral, karakter bangsa yang menurun maka akan berdampak pada sikap negatif peserta didik yang terus bertambah dan sulit dihindari belakangan ini. Melalui adanya kewajiban bercadar ini diharapkan mampu menjaga stabilitas akhlak seseorang dalam beribadah kepada Allah, bertingkah, bergaul maupun berinteraksi dengan orang lain untuk seterusnya.

2) Lebih nyaman dalam berinteraksi serta bersosialisasi dengan lawan jenis

3. Menggunakan cadar memberikan manfaat dan dampak positif tersendiri bagi mahasiswi seperti lebih nyaman ketika berinteraksi serta bersosialisasi dengan lawan jenis


20 jawaban



Gambar 4. 8 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 3

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Nanik Khoirotun Nisa') pada tanggal 5 Maret 2024

Tidak merasa terganggu dalam pemakaian cadar
20 jawaban



Gambar 4. 9 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 4

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswi selama menggunakan cadar merasa nyaman dalam berinteraksi dengan lawan jenis yakni sebanyak 80% yang memilih kategori setuju, 10% netral, dan 10% tidak setuju. Seperti apa yang dikatakan oleh Wahdatun Nisa' Soamole selaku salah satu mahasiswi yang menggunakan cadar di UNKAFA, bahwasanya:

“...awal mula memakai cadar ini kami merasa tidak terbiasa karena ingin berbicara dengan teman harus ada pembatasnya dahulu, dan sering kali teman-teman ketika berbicara tidak begitu terdengar, akan tetapi hal tersebut lama kelamaan menjadi terbiasa dan kami menyadari kalau bercadar sangat nyaman ketika berinteraksi dengan dosen, teman laki-laki dan tidak khawatir diganggu oleh orang yang berniat jahat di luar...”¹¹⁰

Hal ini juga terlihat dari hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa mereka merasakan kenyamanan dengan bercadar dan terlihat bebas berinteraksi dengan menjaga pergaulannya, dan tidak ada pergaulan mahasiswa dan mahasiswi yang menyalahi aturan syariat Islam. Bahkan ketika berjalan sampingan dengan laki-laki, mahasiswi

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Lailatul Fitroini) pada tanggal 5 Maret 2024


yang bercadar pun langsung menghindar untuk menjauhkan diri dari berdekatan dengan teman lelakinya.

b. Dalam aspek pendidikan

1) Mahasiswi mampu membiasakan untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung pada Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq

10. Cadar merupakan suatu ciri khas/identitas dari UNKAFA dengan memadukan nilai-nilai agama islam dan budaya yang berpegang teguh pada nilai Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq

20 jawaban



Gambar 4. 10 Persentase dampak positif bagi mahasiswi 2

Berdasarkan hasil persentase angket di atas yang memilih sangat setuju 70% dan setuju 30% terkait dampak positif dari adanya aturan kewajiban bercadar adalah mampu melatih dan membiasakan mahasiswi untuk menerapkan nilai-nilai moral, budaya, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, mahasiswi mampu mengembangkan dirinya dan berperilaku sesuai dengan norma dan ketentuan nilai-nilai budaya di kampus tersebut. Mahasiswi bercadar juga mampu mengeksplorasi nilai-nilai dan budaya yang perlu dipertahankan sebagai hasil warisan pendidikan Islam pada kita

sebagai generasi penerus. Seperti apa yang dijelaskan oleh Kabag Penjaminan Mutu UNKAFA, bahwasanya:

“...di samping proses pembelajaran dalam perkuliahan lebih kondusif karena mereka saling bersosialisasi dan berkomunikasi dengan nyaman antar lawan jenis, para mahasiswa juga mampu melestarikan nilai-nilai budaya, moral, dan sosial dalam pendidikan ini melalui adanya bercadar yang berkembang sejak lama...”¹¹¹

Hal ini didukung pernyataan yang dikemukakan oleh Lailatul Fitroini selaku salah satu mahasiswa UNKAFA yang menggunakan cadar, bahwasanya:

“...saya selalu berpegang teguh pada kata *Tafaqquh*, *Ta’abbud*, *Takhalluq* yang menjadi visi UNKAFA. Bahwa kita dididik agar memiliki jiwa yang baik dan dapat menerapkan aspek nilai-nilai salaf, nilai-nilai ibadah yang diterapkan di kehidupan kita. Karena sebenarnya aturan untuk bercadar ini memiliki makna yang mendalam yang bertujuan untuk kebaikan para mahasiswa dan santri...”¹¹²

Tujuan pendidikan agama islam adalah meningkatkan pemahaman, keimanan, dan pengamalan anak didik tentang agama islam, melalui adanya kewajiban bercadar membawa dampak positif bagi mahasiswa. Mereka mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung pada *Tafaqquh* (mempelajari dan memahami apa yang diajarkan oleh agama), *Ta’abbud* (ketaatan kepada Allah terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits), dan *Takhalluq* (sebagai seorang mukmin berupaya untuk meniru dan memiliki sifat-sifat mulia sebagaimana yang dimiliki

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Kabag Pusat Penjaminan Mutu Unkafa (M. Muizzuddin, M.Pd.I) pada tanggal 4 Maret 2024

¹¹² Hasil wawancara dengan mahasiswa bercadar (Lailatul Fitroini) pada tanggal 5 Maret 2024

Allah Swt. atau sebagai proses internalisasi sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia seperti dengan melakukan perilaku akhlak yang baik). Ketiga dasar motto tersebut ditanamkan kepada mahasiswi melalui pembiasaan bercadar dapat menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Adanya bercadar termasuk salah satu pembiasaan dari amal saleh seorang Muslimah. Bahwasanya amal saleh ialah tingkah laku perbuatan yang sesuai dengan iman, maka perbuatan itulah karena iman yang disebut dengan amal saleh. Adanya aturan bercadar mengandung makna masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan seseorang seperti yang tercakup pada motto UNKAFA yakni Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq. Konsep tersebut dapat berupa nilai etik seperti sopan santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan tentunya nilai-nilai tersebut juga sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam.

c. Dalam aspek keagamaan

1) Mahasiswi merasa dirinya lebih Sholihah serta mendapat pahala atas bentuk ketaatan syariat agama

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan bercadar bagi mahasiswi membawa dampak yang baik bagi mereka. Cadar sebagai simbol ketaatan dalam menjalankan syariat agama membawa mahasiswi sedikit demi sedikit belajar untuk membiasakan mengerjakan suatu ibadah yang asalnya dihukumi sunnah menjadi

wajib. Dalam konteks ibadah apapun, memang seharusnya kita harus berusaha memaksimalkan dalam melaksanakannya. Hal tersebut akan berdampak baik untuk ke depannya yakni akan tertanam sikap rendah hati, selalu tunduk, lebih sholihah dan taqwa (takut melakukan keburukan) dalam diri masing-masing mahasiswi. Seperti yang dikatakan oleh Wahdatun Nisa' Soamole selaku salah satu mahasiswi UNKAFA yang menggunakan cadar, bahwasanya:

“...pada saat awal kami menjadi mahasiswi di UNKAFA yang mana harus beradaptasi menggunakan cadar, kami merasa aneh dan malu ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk bercadar. Akan tetapi semakin lama, kami semakin mengerti dan memahami bahwa cadar bukan hanya mengikuti sebuah tren semata, melainkan untuk kemaslahatan ke depannya. Kami ikhlas dan suka rela menggunakan cadar, sangat terasa sekali manfaatnya yang semakin hari membuat diri kita lebih alim, tunduk, taat agama karena Allah Ta’ala...”¹¹³

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa aturan bercadar bagi mahasiswi berdampak pada berkembangnya jati diri mahasiswi semakin baik dan lebih taqwa. Kita sebagai hamba Allah memang sepatutnya melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita dengan penuh keikhlasan, dari adanya aturan berbusana di kampus ini mampu melatih hati kita untuk selalu taqwa, belajar membiasakan hal yang bernilai ibadah semata-mata untuk mengejar akhirat, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta’ala.

d. Dalam aspek egaliter (persamaan derajat)

¹¹³ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Wahdatun Nisa' Soamole) pada tanggal 5 Maret 2024

Setelah memaparkan dampak-dampak positif di atas, selanjutnya dampak ini diyakini mampu memandang semua mahasiswi adalah sama, tidak membedakan mana derajat yang tinggi, alim, baik, yang cantik, semuanya adalah sama. Dampak ini adalah dampak egaliter yang mana dalam aturan bercadar ini mampu menyamakan semua derajat mahasiswi. Sering kali para mahasiswi di luar sana membandingkan mana mahasiswi dari kalangan atas dengan ditunjukkan berpakaian yang mewah, mana mahasiswi dari kalangan bawah ditunjukkan pula dengan berpakaian yang biasa. Namun, beda halnya dengan menggunakan cadar, mereka tidak akan memandang baik buruk orang lain karena semuanya terlihat sama.

Aturan bercadar ini mampu menempatkan semua mahasiswi dalam derajat yang sama dengan lainnya. Hal ini juga melatih mereka untuk bersikap menghargai, menghormati. Sebagai individu bermasyarakat, ketika kita hidup dalam suatu lingkungan yang sama dengan orang lain, maka akan timbul pula budaya dan kebiasaan yang sama dengan mereka. Dalam tatanan masyarakat, mengharuskan seseorang untuk saling berlaku sopan santun tanpa meninggikan statusnya apalagi dalam hal ini mahasiswi menggunakan cadar, maka semuanya akan terlihat sama dan tidak memandang derajat siapapun.

Selain dampak positif yang dirasakan mahasiswi bercadar, hal ini juga memiliki dampak negatif bagi mereka, yakni:

- a. Tidak ada kebebasan dalam mengatur diri sendiri


Semakin dewasa, kita semakin ingin bebas berekspresi, berperilaku, bahkan bebas untuk berbusana apapun yang kita inginkan. Akan tetapi, beda halnya dengan yang ada di perguruan tinggi swasta yakni UNKAFA ini yang mana mahasiswi diwajibkan menggunakan cadar ketika pada saat perkuliahan. Seperti yang kita ketahui bahwa di kampus mana pun tidak ada peraturan atau pengekangan terhadap perempuan yang ingin berbusana, mereka dibebaskan memilih pakaian apa yang mereka kenakan pada waktu kuliah. Hal ini menjadi kontroversi di luar sana yang memandang sisi negatif adanya aturan cadar ini, beberapa dari mereka menganggap cadar merupakan suatu yang aneh dan terlihat kuno ketika digunakan, serta dalam bercadar pun harus mengenakan pakaian yang panjang atau memakai atasan baju dengan batasan di atas lutut. Beberapa dari mahasiswi merasa tidak ada kebebasan dalam dirinya, karena sudah dewasa yang seharusnya apa yang dilakukan tidak diatur secara ketat apalagi dalam hal berbusana.

Hal ini membuat diri mereka merasa dikekang dengan peraturan yang ketat, akan tetapi seluruh mahasiswi yang ingin melanjutkan perkuliahan disini pun sudah memahami bahwa harus menggunakan cadar, jika ada yang kurang berkenan pun, mahasiswi boleh mengundurkan diri. Namun berdasarkan pengamatan yang peneliti amati di lapangan, bahwa mereka yang menggunakan cadar memang terkadang merasa tidak enak/tidak nyaman. Akan tetapi dari awal

sampai sekarang, mahasiswi yang memutuskan untuk kuliah disini tidak ada yang mengundurkan diri di tengah-tengah perkuliahan dengan alasan aturan cadar. Jadi dapat dipahami bahwa aturan ini bersifat ketat dan mahasiswi merasa tidak ada kebebasan namun mereka tetap taat peraturan dan melanjutkan sampai akhir masa studi karena apa yang kamu putuskan untuk dipilih, maka harus dituntaskan sampai akhir.

- b. Mahasiswi terkadang merasa tidak betah memakai cadar jika keadaan cuaca yang panas

Mahasiswi menikmati dan merasa betah memakai cadar selama perkuliahan
20 jawaban



Gambar 4. 11 Persentase dampak negatif bagi mahasiswi

Dari hasil kuesioner di atas, mayoritas memilih tidak setuju atas pernyataan tersebut yakni sebesar 55% mahasiswi, 30% memilih netral, 10% memilih setuju, dan 5% memilih sangat setuju. Hal ini didasari oleh cuaca di Indonesia terutama di kota Gresik yang dijuluki kota industri memang terkenal sangat panas. Mahasiswi yang belum terbiasa terutama mahasiswi tingkat pertama antara semester 1-2 masih mengeluhkan pemakaian cadar ini. Seperti yang dikatakan oleh

Lailatul Fitroini selaku salah satu mahasiswi yang menggunakan cadar di UNKAFA, bahwasanya:

“...memang dalam hal berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain kami nyaman menggunakan cadar, akan tetapi jika kondisi lingkungan yang panas dan gerah maka sulit bagi kami untuk berbicara dengan teman maupun fokus dalam pembelajaran. Terkadang mahasiswi pemula yang memakai cadar juga mengeluhkan sulit bernafas serta jika pemakaian cadar kurang pas bisa menyebabkan mata pedih...”¹¹⁴

Membiasakan diri dengan bercadar tidaklah mudah, banyak sekali kendala dalam bercadar apabila orang tersebut belum terbiasa.

Di samping memiliki dampak positif yakni memberikan kenyamanan dalam berinteraksi, cadar juga bisa membuat mahasiswi kesulitan dalam bernafas, jika mengenai mata akan terasa pedih dan kekurangan lainnya. Hal ini berdampak pada perkuliahan mereka seperti kurang fokus dalam pembelajaran, kurang bersemangat, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan pada siang hari, mereka terlihat membuka setengah cadar sembari mengibas-ngibas mencari angin sejuk dengan kondisi kelas sepi hanya terdapat mahasiswi saja.¹¹⁵

Meskipun demikian, mereka selalu belajar membiasakan bercadar pada saat perkuliahan, tidak peduli bagaimanapun keadaannya tetap selalu menggunakan cadar.

Sementara itu, terdapat pula dampak positif dan negatif dari aturan kewajiban bercadar mahasiswi bagi Institusi, dampak positifnya yakni:

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan mahasiswi bercadar (Lailatul Fitroini) pada tanggal 5 Maret 2024

¹¹⁵ Hasil observasi di UNKAFA pada tanggal 5 Maret 2024

- a. Meningkatkan citra positif kampus dengan ciri khas/identitas yang berpegang teguh pada motto UNKAFA

Tiap lembaga pendidikan pasti berupaya menciptakan citra positif oleh masyarakat, banyak program yang dikembangkan guna menarik peserta didik untuk bersekolah di lembaga tersebut. Beda halnya dengan perguruan tinggi UNKAFA yang berbasis pesantren ini, sistem pendidikan dan kurikulumnya berdasarkan pada kitab-kitab *dars* yang dikaji kepada mahasiswa. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan atau melambangkan identitas kampus ini pun mendapatkan respon positif dari lingkungan sekitar salah satunya adalah aturan yang mewajibkan bercadar bagi mahasiswi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Rektor I, bahwasanya:

“...dampak positif bagi Institusi tersendiri bisa membawa kampus ini memiliki ciri khas/karakteristik/identitas yang berpegang teguh pada Tafaqquh, Ta’abbud, dan Takhalluq...”¹¹⁶

Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi tersebut. Terutama para Wali Mahasiswa yang anaknya kuliah di UNKAFA, mereka merasakan dampak yang signifikan atas perilaku anaknya sebagai mahasiswi yang bercadar di UNKAFA. Awalnya adanya aturan ini karena memisahkan berkumpulnya laki-laki dan perempuan di satu tempat, khawatir akan menimbulkan fitnah bagi perempuan maka diberlakukan peraturan ini sampai saat ini. Para Wali

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

Mahasiswa bersyukur adanya kewajiban bercadar, karena sudah pasti para mahasiswi terjaga dan terkontrol terhadap pergaulan sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur Faizah selaku salah satu perwakilan dari Wali Mahasiswa yang menggunakan cadar, bahwasanya:

“...Alhamdulillah saya bersyukur anak saya kuliah disini, perilaku dan bicaranya semakin santun. Ketika saya berkunjung ke pondok, dia juga keluar menggunakan cadar. Hati saya terasa tenang, saya merasa disini pendidikannya sudah bagus, jarang sekali ada perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswa/i nya mukim di pondok, dan tiap keluar harus menggunakan cadar. Semoga kedepannya semakin berkah dan unggul kampusnya...”¹¹⁷

Sesuai dengan motto UNKAFA yakni *Tafaqquh, Ta'abbud*, dan *Takhalluq* yang memiliki makna sebuah mutu pribadi yang mencerminkan kecerdasan intelektual (*Tafaqquh*), kecerdasan spiritual dan emosional (*Ta'abbud*), dan kecerdasan kecakapan life skill (*Takhalluq*), maka diri masing-masing mahasiswa/i semua yang diajarkan berlandaskan pada nilai-nilai kepesantrenan. Oleh karena itu, UNKAFA berbeda dengan kampus lainnya yang membiarkan laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu majelis tanpa ada batasan. Karena disini mengedepankan hukum wajib di segala aktivitas ibadah yang dilakukan. Aturan ini juga mengandung nilai-nilai pendidikan khususnya nilai budaya, nilai moral, nilai sosial yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama khususnya “*tafaqquh fid-diin*”


¹¹⁷ Hasil wawancara dengan salah satu wali mahasiswa (Ibu Nur Faizah) pada tanggal 5 Maret 2024

yakni melakukan segala pekerjaan dengan melihat dan memahami dari segala sisi ajaran syariat agama Islam.

b. Menjaga nilai-nilai budaya dari dulu hingga saat ini

5. Menggunakan cadar termasuk salah satu aspek nilai budaya yang ada sejak dahulu dan sudah menjadi kewajiban diterapkan di lembaga ini

20 jawaban



Gambar 4. 12 Persentase dampak positif bagi Instansi

Hasil persentase di atas menunjukkan bahwa pernyataan tersebut disetujui oleh mahasiswa sebanyak 90% dari mahasiswa keseluruhan, 5% memilih netral, dan 5% memilih sangat tidak setuju. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa roh dari pendidikan itu adalah penanaman dan pewarisan nilai budaya. Adanya aturan kewajiban menggunakan cadar ini berdampak positif pada nilai-nilai budaya yang ada, dapat dilihat dari segi identitas sosio-kultural muslim yang mana pendidikan Islam memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang waktu. Maka, adanya aturan menggunakan cadar ini mampu mengarahkan dan mengendalikan pendidikan sehingga nilai fundamental yang bersumber dari iman dan takwa kepada Allah dapat berfungsi dalam kehidupan manusia.

Pada hakikatnya, semuanya berlandaskan pada ajaran-ajaran agama yakni iman dan takwa yang menjiwai ilmu pendidikan itu sendiri dan teknologi seiring berkembangnya zaman. Sehingga penerapannya diarahkan untuk upaya menciptakan kesejahteraan hidup manusia, bukan untuk membinasakannya. Dalam aturan kewajiban bercadar, seseorang akan memiliki jiwa iman dan takwa kepada Allah yang merupakan rujukan tingkah laku manusia untuk mendapatkan ketenangan hati dan kemakmuran hidup. Dengan demikian, seseorang yang muslim yang berkompeten dalam pendidikan akan mampu menguasai dan meningkatkan ilmu teknologi sesuai berkembangnya zaman, dan sistem budaya hidupnya berdasarkan nilai-nilai Islami yang berorientasi pada kesejahteraan hidup di dunia dan meraih kebahagiaan serta keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, kewajiban bercadar ini mengandung makna pelestarian nilai-nilai budaya yang melekat sehingga hal ini mampu menjadikan cadar sebagai ciri khas yang unik di kalangan perguruan tinggi.

Sementara dampak negatif adanya aturan menggunakan cadar di UNKAFA bagi Institusi adalah:

- a. Beberapa masyarakat memberikan stigma negatif terhadap kampus yang mewajibkan mahasiswi bercadar

Tidak semua masyarakat memberikan kesan positifnya terhadap mahasiswi bercadar, ada beberapa masyarakat pula yang

mengomentari negatif terkait hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa kampus yang mewajibkan bercadar itu adalah yang menetralkan sikap terorisme, fanatisme, radikalisme dan lain-lain. Mereka juga menganggap aturan tersebut hanya berlaku di kampus, dan menganggap bercadar di kampus termasuk hal yang percuma (tidak berfaedah) karena mahasiswi ketika di rumah masing-masing pun melepas cadarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Rektor I, bahwasanya:

“...ada beberapa masyarakat yang memberikan pendapat negatif kepada mahasiswi bercadar. Di samping itu, dari pihak atasan tidak bisa memberikan kewajiban bercadar ketika di rumah, itu hak mahasiswi masing-masing. Segala masukan dan pendapat dari wali mahasiswa maupun dari masyarakat kami terima, dan kami upayakan selalu memberikan pendidikan yang terbaik untuk para mahasiswa/i...”¹¹⁸

Tidak semua masyarakat memahami tentang sebab awal adanya aturan kewajiban bercadar tersebut, dan tentang bagaimana hukum bercadar dalam Islam. Bagi mereka hanya menganggap bahwa bercadar itu merupakan hal yang negatif atau hal yang buruk di kalangan masyarakat. Dalam Islam, bercadar itu hukumnya Sunnah, dan menjadi wajib jika memang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Dari pihak kampus dan yayasan memberikan aturan bercadar bukan suatu hal yang percuma, karena dalam bercadar mengandung makna-makna ajaran agama Islam yang bermanfaat untuk para

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor I (Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I) pada tanggal 3 Maret 2024

mahasiswi di kemudian hari, meskipun dari pihak kampus dan pihak yayasan membebaskan para mahasiswi ketika di rumah karena memang itu hak pribadi masing-masing apakah meneruskan untuk tetap bercadar atau tidak. Walaupun cadar telah menjadi bagian dari ciri khas UNKAFA, namun tidak semua masyarakat sekitar menyukai dan beranggapan positif terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, pihak kampus mengupayakan untuk mengatasi stigma-stigma negatif tersebut yakni dengan:

- 1) Sosialisasi atau mengkomunikasikan tentang aturan dan keunggulan program-program yang berkaitan dengan kampus kepada wali mahasiswa atau masyarakat
- 2) Menanamkan nilai-nilai positif kepada para mahasiswa/i untuk bersikap baik dimana pun dan kepada siapa pun
- 3) Memberikan informasi-informasi seputar kampus melalui platform media sosial, dan lain-lain

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil paparan data penelitian, maka temuan penelitian mengenai kewajiban bercadar bagi mahasiswi (Studi Eksploratori dalam perspektif Pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik) mencakup beberapa aspek yang dijabarkan sesuai fokus penelitian, antara lain:

1. Motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

a. Motif sebab dan tujuan

1) Membatasi pergaulan antara mahasiswi dengan lawan jenis (Motif sosial atau alasan keamanan demi perlindungan)

Alasan terdapat peraturan diwajibkannya menggunakan cadar bagi mahasiswi adalah sebagai pembatas pergaulan dan pandangan laki-laki terhadap perempuan, dikarenakan mahasiswi UNKAFA merupakan santriwati yang tinggal di pondok dan kampus terletak di dalam pondok putra, maka mahasiswi harus mampu menjaga dirinya dengan menggunakan cadar supaya terhindar dari hal negatif karena berkumpulnya wanita dan pria dalam satu majelis tersebut.

2) Hukum fiqih Cadar adalah wajib atas pilihan rasional Kyai (Motif Religius atau Aspek Fiqih)

Dalam penetapan aturan sehari-hari di Yayasan, Kyai selalu mengedepankan perkara yang Wajib daripada Sunnah. Terutama dalam aspek ibadah meskipun ibadah tersebut dihukumi Sunnah dalam Islam, akan tetapi Kyai mewajibkan (mengambil hukum yang berat dalam pelaksanaannya) guna melatih, mendidik para santri khususnya aturan cadar bagi mahasiswi untuk

membiasakan melakukan hal-hal yang bersifat Sunnah, menjadi wajib bagi dirinya sendiri di kemudian hari.

3) Menerapkan nilai budaya cadar Hadramaut Yaman di Indonesia
(Motif *Culture* atau Budaya)

Salah satu sebab atau alasan menggunakan cadar di UNKAFA adalah mengadopsi nilai-nilai budaya mahasiswi Yaman yang bercadar untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk akulturasi nilai-nilai budaya Arab dan Indonesia yang berdampak pada sistem pendidikan khususnya di UNKAFA. Dari aspek moralitas, hal ini dicontohkan melalui perilaku mahasiswi bercadar lebih terjaga dan diharapkan mampu memiliki rasa malu yang tinggi karena demi menjaga harga dirinya sebagai wanita, saling menerima dan toleransi, dan tidak saling membeda-bedakan karena mereka yang bercadar terlihat sama. Selain itu, dalam aspek pendidikan berbahasa, mereka terbiasa berbicara dengan logat Arab yakni menggunakan bahasa yang campur entah itu bahasa Indonesia, maupun bahasa Arab '*amiyah*' ketika berbicara dengan para dosen maupun teman sebaya

Sedangkan motif tujuannya yakni untuk perwujudan nilai-nilai islami pada kepribadian manusia yang baik, membentuk dan membina akhlak melalui pembiasaan yang diterapkan di lingkungan, serta ketika mereka menginjak dewasa ini, aturan ini akan melatih dan memberi pemahaman kepada

mahasiswa bahwa tidak boleh adanya interaksi intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram supaya menghindarkan dari kerusakan moral, dan keburukan fitnah akhir zaman.

b. Nilai-nilai pendidikan

1) Nilai ibadah/nilai agama

Menerapkan bercadar dalam kehidupan sehari-hari mengandung banyak nilai salah satunya nilai ibadah/nilai agama. Melalui pembiasaan cadar ini akan terbentuk pribadi yang taat syariat Islam melalui adanya aturan bercadar ini. Mahasiswi dilatih untuk menyikapi zaman sekarang dengan sebaik mungkin, karena zaman saat ini mudah sekali terkena fitnah akhir zaman. Oleh karena itu patut disyukuri jika di lingkungan kita memperhatikan perilaku supaya menjadi kebiasaan yang baik di kemudian hari yang selalu berpedoman dan taat akan ajaran-ajaran agama.

2) Nilai moral

Dari aturan menggunakan cadar ini mampu membentuk akhlak dan membiasakan mereka melakukan hal baik dimulai dari dirinya sendiri, yang mana tidak hanya berbentuk sifat yang sopan santun tetapi juga dalam diri masing-masing terbentuk akhlak yang dapat menjunjung tinggi nilai harga dirinya (*murū'ah*) sebagai wanita yang baik seperti halnya ketika menggunakan cadar. Maka diri mereka (mahasiswa/i) akan

saling menjaga pergaulan dengan lawan jenis sehingga dapat terhindar dari perkara yang negatif dan tidak akan terjadi kemerosotan akhlak.

3) Nilai budaya dan sosial

Nilai budaya cadar dari Yaman di Indonesia yakni di UNKAFA, menjadi contoh dan panutan bagi mahasiswi, terlihat dari perilaku yang baik, cara berpakaian, dalam berbicara menggunakan logat bahasa arab, dan sebagainya. Hal ini berkembang menjadi suatu budaya yang melekat dan masyarakat akan mengenal sebagai ciri khas/ identitas kampus ini. Dari aspek budaya yang dikembangkan tersebut, menjadikan mahasiswi berperilaku baik, sopan santun, serta lebih mudah dan nyaman ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang sekitar.

4) Nilai tanggung jawab

Sikap dan perilaku mahasiswi bercadar yang taat akan perintah Kyai dengan menjaga tingkah laku dimana pun, bersikap sopan santun terhadap orang sekitar, dan lain-lain.

5) Nilai kedisiplinan

Rasa disiplin dalam pembentukan sikap mahasiswi melalui kebijakan menggunakan cadar dilaksanakan dengan baik oleh para mahasiswi yang mana ditunjukkan dengan patuh/taat atas aturan dan perintah dari kewibawaan atau keteladanan guru

(Kyai). Tidak hanya mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut, mahasiswi pun akan mengikuti proses perkuliahan dengan tertib dimulai dari penampilan yang menggunakan cadar sebagai *dreescode*, begitu pula mahasiswa ketika masuk ruangan perkuliahan tepat waktu dan lain-lain.

2. Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

a. Persepsi atau opini dosen

1) Cadar merupakan salah satu ciri khas atau identitas UNKAFA

Salah satu ciri khas kampus UNKAFA adalah para mahasiswinya memakai cadar. Hal ini sudah dikenal oleh banyak masyarakat sekitar. Memakai cadar sudah seperti *dresscode* (busana) yang dipakai sehari-hari dalam perkuliahan. Meskipun mereka selalu menggunakan cadar di setiap waktu ketika mereka berada di luar, mereka tetap nyaman dan menikmati hal tersebut.

2) Kewajiban bercadar sebagai bentuk transformasi nilai-nilai agama dan budaya

Dalam Islam, penggunaan cadar semata-mata untuk kebaikan para mahasiswi UNKAFA. Mereka sebagai wanita muslimah yang harus dijaga harga dirinya (*murū'ah*) di manapun mereka berada. Sementara dalam pendidikan Islam, penerapan aturan bercadar ini sebagai bentuk transformasi nilai-nilai budaya dan

nilai agama, karena cadar merupakan sebuah identitas/ciri khas perguruan tinggi UNKAFA yang berpegang teguh pada nilai Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq yang mana harus dilestarikan sampai kapan pun. Tujuan adanya aturan bercadar salah satunya untuk mendidik mahasiswi agar memiliki jiwa yang baik dan dapat menerapkan aspek nilai-nilai salaf, nilai-nilai ibadah yang diterapkan di kehidupan.

b. Persepsi atau opini mahasiswi

1) Cadar sebagai bentuk ketaatan syariat agama Islam

Mahasiswi bercadar menganggap aturan ini sebagai bentuk menaati syariat Islam, meskipun mereka tergolong pemula menggunakan cadar karena aturan dari kampus, dan lingkungan sekitarnya bukan yang termasuk mayoritas bercadar, akan tetapi hal ini membuat mereka belajar sedikit demi sedikit untuk melatih dan belajar berpedoman pada ajaran agama melalui cara berpakaian yang baik dengan menutup aurat melalui adanya aturan di kampus ini.

2) Menggunakan cadar karena aturan dari perguruan tinggi

Terdapat beberapa mahasiswi yang beranggapan bahwa menggunakan cadar karena memang aturan dari Instansi, jika sudah di rumah tidak ada lagi peraturan dan pengawasan dari pihak pondok pesantren sehingga mereka melepas cadarnya karena khawatir akan dianggap oleh sebagian orang atau oknum

yang menyalah gunakan arti cadar itu sendiri seperti menganggap sebagai seseorang yang fanatik, terorisme dan lain-lain.

3) Menggunakan cadar berdasarkan kemauan sendiri

Di sisi lain, ada beberapa mahasiswi tetapi hanya sedikit yang menganggap bahwa menggunakan cadar berdasarkan kemauan sendiri dan merupakan suatu kewajiban, oleh karena itu dimana pun mereka berada tetap menggunakan cadar dan tidak melepasnya

3. Dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik. Berikut dampak positif bagi mahasiswi:

a. Dalam aspek psikologis

1) Sikap akhlak mahasiswa/i makin terjaga

Adanya aturan menggunakan cadar, berdampak pada moralitas kepribadian mahasiswi itu sendiri. Mahasiswa memiliki keterbatasan dalam memandang mereka sehingga dalam berinteraksi dan berkomunikasi pun mereka saling menjaga pandangan. Hal demikian pun dilakukan oleh para mahasiswi yang bercadar, tidak ada seorang mahasiswi yang bertingkah buruk di hadapan kaum laki-laki atau yang bukan mahramnya.

- 2) Lebih nyaman dalam berinteraksi serta bersosialisasi dengan lawan jenis

Di perguruan tinggi lainnya dimana pun terdapat mahasiswa/i duduk berduaan atau sekedar jalan bebarengan dengan lawan jenis. Akan tetapi di UNKAFA, mereka saling menjaga interaksi dan pergaulannya, dan tidak ada pergaulan mereka yang menyalahi aturan syariat Islam. Bahkan ketika berjalan sampingan dengan laki-laki, mahasiswi yang bercadar pun langsung menghindar untuk menjauhkan diri dari berdekatan dengan lawan jenis.

- b. Dalam aspek pendidikan

- 1) Mahasiswi mampu membiasakan untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung pada *Tafaqquh*, *Ta'abbud*, dan *Takhalluq*

Mahasiswi mampu mengembangkan dirinya dan berperilaku sesuai dengan norma dan ketentuan nilai-nilai agama di kampus tersebut. Adanya bercadar mengandung makna pembiasaan diri dari amal saleh yang mencakup tingkah laku perbuatan yang sesuai dengan iman. Amal saleh itu pun dapat berupa nilai etik seperti sopan santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan didasari dengan nilai keimanan dan ibadah seperti yang tercakup pada motto UNKAFA yakni *Tafaqquh*, *Ta'abbud*, dan *Takhalluq*.

c. Dalam aspek keagamaan

- 1) Mahasiswi merasa dirinya lebih Sholihah serta mendapat pahala atas bentuk ketaatan syariat agama

Aturan bercadar bagi mahasiswi berdampak pada berkembangnya jati diri mahasiswi semakin baik dan lebih taqwa. Kita sebagai hamba Allah memang sepatutnya melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita dengan penuh keikhlasan, dari adanya aturan berbusana di kampus ini mampu melatih hati kita untuk selalu taqwa, belajar membiasakan hal yang bernilai ibadah semata-mata untuk mengejar akhirat, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala.

d. Dalam aspek egaliter (persamaan derajat)

Aturan bercadar ini mampu menempatkan semua mahasiswi dalam derajat yang sama dengan lainnya. Hal ini juga melatih mereka untuk bersikap menghargai, menghormati. Sebagai individu bermasyarakat, ketika kita hidup dalam suatu lingkungan yang sama dengan orang lain, maka akan timbul pula budaya dan kebiasaan yang sama dengan mereka. Dalam tatanan masyarakat, mengharuskan seseorang untuk saling berlaku sopan santun tanpa meninggikan statusnya apalagi dalam hal ini mahasiswi menggunakan cadar, maka semuanya akan terlihat sama dan tidak memandang derajat siapa pun.

Sementara itu, dampak negatif dari aturan bercadar bagi mahasiswi ini yakni:

a. Tidak ada kebebasan dalam mengatur diri sendiri

Di kampus mana pun tidak ada peraturan atau pengekan terhadap perempuan yang ingin berbusana, mereka dibebaskan memilih pakaian apa yang mereka kenakan pada waktu kuliah. Tetapi berbeda halnya dengan yang ada di UNKAFA yang mewajibkan bercadar. Hal ini menjadi kontroversi di luar sana yang memandang sisi negatif adanya aturan cadar ini, beberapa dari mereka menganggap cadar merupakan suatu yang aneh dan terlihat kuno ketika digunakan, serta dalam bercadar pun harus mengenakan pakaian atau baju yang panjang atau memakai atasan baju dengan batasan di atas lutut. Beberapa dari mahasiswi yang merasa tidak ada kebebasan dalam dirinya, karena sudah dewasa yang seharusnya apa yang dilakukan tidak diatur secara ketat apalagi dalam hal berbusana.

b. Terkadang merasa tidak betah jika memakai cadar di situasi lingkungan yang panas

Membiasakan diri dengan bercadar tidaklah mudah, banyak sekali kendala dalam bercadar apabila orang tersebut belum terbiasa. Di samping memiliki dampak positif yakni memberikan kenyamanan dalam berinteraksi, cadar juga bisa membuat mahasiswi kesulitan dalam bernafas, kemudian jika mengenai mata

akan terasa pedih dan kekurangan lainnya. Hal ini berdampak pada perkuliahan mereka seperti kurang fokus dalam pembelajaran, kurang bersemangat, dan lain-lain.

Adapun dampak positif adanya aturan kewajiban bercadar mahasiswi ini bagi Institusi, antara lain:

- a. Meningkatkan citra positif kampus dengan ciri khas/identitas yang berpegang teguh pada motto UNKAFA

Aturan kewajiban bercadar yang tercermin dari motto UNKAFA yakni *Tafaqquh*, *Ta'abbud*, dan *Takhalluq* membuktikan bahwa identitas kampus ini mendapat respon atau kesan positif dari berbagai pihak. Mereka merasakan dampak positif yang ditimbulkan dari kebiasaan bercadar ini pada anak-anak mereka. Karena apa yang terkandung dalam nilai-nilai disini mencakup semua nilai pendidikan khususnya nilai budaya, nilai moral, nilai sosial yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama khususnya "*tafaqquh fid-diin*".

- b. Menjaga nilai-nilai budaya dari dulu hingga saat ini

Adanya aturan menggunakan cadar ini mampu mengarahkan dan mengendalikan pendidikan sehingga nilai fundamental yang bersumber dari iman dan takwa kepada Allah dapat berfungsi dalam kehidupan manusia, juga mengarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang melekat sehingga hal ini mampu menjadikan cadar sebagai ciri khas yang unik di kalangan perguruan tinggi.

Selain berdampak positif, terdapat pula dampak negatif dari adanya aturan kewajiban bercadar mahasiswi ini, yakni:

a. Stigma negatif masyarakat tentang mahasiswi bercadar

Beberapa kalangan masyarakat beranggapan bahwa kampus yang mewajibkan bercadar itu adalah yang menetralkan sikap terorisme, fanatisme, radikalisme dan lain-lain. Mereka juga menganggap aturan tersebut hanya berlaku di kampus, dan menganggap bercadar di kampus termasuk hal yang percuma (tidak berfaedah) karena mahasiswi ketika di rumah masing-masing pun melepas cadarnya.

Pihak kampus dan yayasan menyikapi hal tersebut dengan bijak dan mengupayakan untuk mengatasi stigma-stigma negatif itu karena tidak semua masyarakat memahami tentang sebab awal adanya aturan kewajiban bercadar tersebut, dan tentang bagaimana hukum bercadar dalam Islam. Bagi mereka hanya menganggap bahwa bercadar itu merupakan hal yang negatif atau hal yang buruk di kalangan masyarakat.

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab IV telah dipaparkan mengenai data temuan penelitian, pada bab V ini temuan penelitian akan dianalisis untuk merekonstruksi konsep yang didasarkan pada informasi secara empiris yang telah ada pada kajian teori. Adapun bagian-bagian yang dibahas pada bab ini disesuaikan dengan fokus penelitian yang sesuai dengan judul kewajiban bercadar bagi mahasiswi (studi exploratori dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik) .

A. Motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Menurut Quraish Shihab, cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal dan longgar yang mana menutup seluruh bagian tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Maksud dari penggunaan cadar ialah berfungsi untuk melindungi wanita dari fitnah dan melindungi dari laki-laki yang bukan mahramnya.¹¹⁹ Kebijakan penggunaan cadar di perguruan tinggi Indonesia sangat jarang ditemui bahkan ada perguruan tinggi yang melarang mahasiswi untuk bercadar. Sering kali cadar dipandang negatif oleh beberapa masyarakat, dinilai buruk oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia bahkan membuat surat edaran untuk melarang memasukkan wanita bercadar ke dalam kampus karena khawatir akan intimidasi dari berbagai pihak yang menganggap kampus

¹¹⁹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera hati, 2018). 47

tersebut layaknya perguruan tinggi yang mendukung asas radikalisme, fanatisme, dan terorisme. Tetapi hal ini berbeda dengan yang ada di UNKAFA Gresik. Kampus swasta yang berbasis pesantren ini memadukan ajaran salaf dan ajaran umum. Disini mewajibkan mahasiswi untuk bercadar dikarenakan ada beberapa motif yang melatar belakangi persoalan tersebut, antara lain:

1. Membatasi pergaulan antara mahasiswi dengan lawan jenis (Motif sosial atau alasan keamanan demi perlindungan)

Adanya motif sebab diwajibkannya menggunakan cadar memang sangat penting bagi mahasiswi disini. Sebagai perguruan tinggi Islam berbasis pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama sangat prihatin dengan pergaulan jaman sekarang yang terlalu bebas, dimana ketika laki-laki dan perempuan sudah tidak memiliki rasa malu lagi, yang diawali dengan berkenalan, berpacaran dan kemudian sampai berlanjut ke hal-hal yang dilarang oleh agama. Tindakan menggunakan cadar bukan hanya sekedar menutup wajah, tetapi juga untuk menjaga pergaulan. Dengan menggunakan cadar seseorang akan menjadi lebih terjaga dalam pergaulannya terutama saat bersama dengan lawan jenisnya. Seperti yang telah termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: Hendaklah mereka

mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²⁰

Dari ayat tersebut, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa dianjurkan untuk menutup aurat dengan cara mengulurkan jilbab yang dijadikannya sebagai kerudung hingga menutupi hidung dan hanya menampakkan matanya. Hal ini berlaku untuk seluruh wanita yang wajib menutupi diri dari laki-laki agar lebih terjaga kesuciannya dan terhindar dari gangguan atau pergaulan yang buruk.

2. Hukum fiqih Cadar adalah wajib atas pilihan rasional Kyai (Motif Religius atau Aspek Fiqih)

Dalam penetapan aturan sehari-hari di Yayasan, Kyai selalu mengedepankan perkara yang Wajib daripada Sunnah. Terutama dalam aspek ibadah meskipun ibadah tersebut dihukumi Sunnah dalam Islam, akan tetapi Kyai mewajibkan (mengambil hukum yang berat dalam pelaksanaannya) guna melatih, mendidik para santri khususnya aturan cadar bagi mahasiswi untuk membiasakan melakukan hal-hal yang bersifat Sunnah, menjadi wajib bagi dirinya sendiri di kemudian hari.

Seperti halnya sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah litsubutil iman dan lain-lain yang mana dalam Islam dihukumi Sunnah akan tetapi di Yayasan ini diberlakukan wajib bagi para santrinya yang dilaksanakan tiap tengah malam. Hal ini membuktikan

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cetakan 10 (Bandung: Diponegoro, 2010). 426

bahwa Kyai Masbuhin Faqih dalam penetapan aturan khususnya aturan bercadar, selalu berpegang teguh pada Ketaqwaan, sebagai bentuk ketaatan syariat agama khususnya bagi mahasiswi untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dalam mencari ilmu, guna membiasakan untuk melakukan segala hal ibadah sunnah menjadi wajib untuk kemaslahatan ke depannya, menghindarkan malapetaka atau keburukan santri-santrinya, serta untuk kemaslahatan yang mampu mencegah diri dari perkara yang merugikan.

3. Menerapkan nilai budaya cadar Hadramaut Yaman di Indonesia (Motif *Culture* atau Budaya)

Salah satu sebab atau alasan menggunakan cadar di UNKAFA adalah mengadopsi nilai-nilai budaya mahasiswi Yaman yang bercadar untuk diterapkan di Indonesia. Melihat mahasiswi-mahasiswi Yaman adalah wanita hebat, alim, sholehah, yang selalu menggunakan cadar dimana pun, menjaga *iffah* atau harga dirinya dengan memiliki rasa malu yang begitu tinggi, maka hal ini dapat menjadi contoh untuk mahasiswi Indonesia agar bisa berperilaku seperti yang dipesankan oleh Hubabah dari Yaman. Hal ini bertujuan untuk akulturasi nilai-nilai budaya Arab dan Indonesia yang berdampak pada sistem pendidikan khususnya di UNKAFA.

Dari aspek moralitas, hal ini dicontohkan melalui perilaku mahasiswi bercadar lebih terjaga dan diharapkan mampu memiliki rasa malu yang tinggi karena demi menjaga harga dirinya sebagai wanita,

saling menerima dan toleransi, dan tidak saling membeda-bedakan karena mereka yang bercadar terlihat sama. Selain itu, dalam aspek pendidikan berbahasa, mereka terbiasa berbicara dengan logat Arab yakni menggunakan bahasa yang campur entah itu bahasa Indonesia, maupun bahasa Arab '*amiyah*' ketika berbicara dengan para dosen maupun teman sebaya. Berdasarkan apa yang telah dimaksudkan oleh Zakiyah Darajat bahwasanya nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bermakna di kehidupan manusia sedangkan nilai keagamaan adalah konsep mengenai martabat tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat dalam beberapa masalah pokok di kehidupan beragama yang bersifat suci¹²¹ sehingga kedua nilai ini (budaya dan agama) tidak dapat terpisahkan dan menjadi panutan atau pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan.

Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kewajiban bercadar bagi mahasiswa antara lain:

1. Nilai ibadah/nilai agama

Penerapan nilai ibadah melalui pembiasaan cadar ini akan terbentuk pribadi yang taat syariat Islam. Hal ini sesuai dengan teori Muhaimin yang berpendapat bahwa indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan, dan penghormatan serta penghargaan atas rasa syukur kita kepada Allah, dilakukan tanpa adanya batasan dan bentuk khas tertentu. Oleh karena itu, ibadah tidak hanya sebatas pada menjalankan rukun Islam, tetapi ibadah

¹²¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.V (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 29

juga berlaku pada semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas.¹²² Cadar juga merupakan simbol ketaatan syariat seperti yang ada pada *maqolah* “الحجاب هو الشريعة” apabila kita ikhlas dan khusyu’ menggunakannya akan terbilang nilai ibadah.

2. Nilai moral

Aturan bercadar bagi mahasiswi mampu membentuk akhlak dan membiasakan mereka melakukan hal baik dimulai dari dirinya sendiri, yang mana tidak hanya berbentuk sifat yang sopan santun tetapi juga dalam diri masing-masing terbentuk akhlak yang dapat menjunjung tinggi nilai harga dirinya (*murū’ah*) sebagai wanita yang baik. Maka diri mereka (mahasiswa/i) akan saling terjaga dari pergaulan buruk, saling membatasi pergaulan dengan lawan jenis sehingga dapat terhindar dari perkara yang negatif dan tidak akan terjadi kemerosotan akhlak. Karena meskipun berilmu tetapi tidak mempunyai adab sangat berbahaya seperti jasad tanpa ruh. Sebagaimana Syekh Hasyim Asy’ari yang mengemukakan bahwa *Al-adabu fauqol ‘ilmi* dalam manuskripnya yang berjudul *Adab al-alim wal Muta’allim fi maa yahtaju Ilayh al-Muta’allim fi Ahwal Ta’alumihi wa maa Ta’limihi*.¹²³ Di dalamnya ada sebuah kutipan dari Syekh Abdullah bin Mubarak:

¹²² Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, Cetakan IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹²³ Adian Husaini, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010). 14

نحن إلى قليل من الأدب أخرج منا إلى كثير من العلم

“Mempunyai adab meskipun sedikit lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu pengetahuan”

3. Nilai budaya dan sosial

Kebiasaan bercadar oleh mahasiswi yang awal mulanya dari aturan Yayasan akan berkembang menjadi suatu budaya yang melekat dan masyarakat akan mengenal sebagai ciri khas/ identitas kampus ini. Menurut Arifin, pendidikan Islam dikatakan sebagai pewaris nilai-nilai dan budaya yang mengarahkan dan mengendalikan nilai fundamental yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang dapat berfungsi dalam kehidupan manusia.¹²⁴ Seperti menerapkan nilai budaya cadar dari Yaman di Indonesia yakni di UNKAFA, hal ini segala perilaku mahasiswi Yaman dapat menjadi contoh dan panutan bagi mahasiswi UNKAFA, terlihat dari cara berpakaian untuk menjaga harga diri mereka, dalam berbicara menggunakan logat bahasa arab, dan sebagainya. Dari aspek budaya yang dikembangkan tersebut, menjadikan mahasiswi berperilaku baik, sopan santun, serta lebih mudah dan nyaman ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang sekitar.

4. Nilai tanggung jawab

Sebagai Mahasiswi khususnya bercadar memiliki rasa tanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Mahasiswi

¹²⁴ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cetakan IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 36

akan memiliki rasa patuh terhadap aturan atau kebijakan Kyai (atasan dewan *Masyayikh*). Dengan demikian, mereka selalu menggunakan cadar sebagai atribut atau *dresscode* dalam perkuliahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, menjaga tingkah laku dimana pun, dan bersikap sopan santun juga termasuk bentuk dari rasa tanggung jawab tersebut.

5. Nilai kedisiplinan

Kedisiplinan memiliki 2 arti yakni kepatuhan dan ketertiban. Dalam setiap pendidikan pasti selalu menanamkan sikap dan perilaku disiplin kepada pelajar. Pembudayaan disiplin tidak cukup hanya melalui kebijakan secara lisan saja, namun harus ada faktor keteladanan guru sebagai salah satu tindakan penting yang banyak mempengaruhi pola sikap dan tingkah laku peserta didik. Seperti halnya di UNKAFa, kebijakan menggunakan cadar dilaksanakan dengan baik oleh para mahasiswi menunjukkan bahwa mereka patuh/taat atas aturan dan perintah dari kewibawaan atau keteladanan guru (Kyai). Tidak hanya mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut, mahasiswi pun akan mengikuti proses perkuliahan dengan tertib dimulai dari penampilan yang menggunakan cadar sebagai *dresscode*, begitu pula mahasiswa ketika masuk ruangan perkuliahan tepat waktu dan lain-lain.

B. Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Adapun pendapat mahasiswi bercadar dan beberapa dosen ini untuk mengetahui bagaimana opini mereka terkait adanya kewajiban menggunakan cadar di kampus, memperoleh hasil antara lain:

1. Persepsi atau opini dosen

a. Cadar merupakan salah satu ciri khas atau identitas UNKAFA

Tidak adanya peraturan tertulis mengenai kewajiban menggunakan cadar ini dan hanya patuh perintah secara lisan oleh Kyai tidak membuat mahasiswi banyak mengeluh dalam bercadar. Bahkan saat ini menganggap cadar layaknya *dresscode* (busana) yang dipakai sehari-hari dalam perkuliahan. Ketika terdapat kumpul atau sosialisasi wali mahasiswa, mayoritas mereka memasukkan anaknya ke UNKAFA salah satunya adalah karena disini menggunakan cadar. Jadi menurut salah satu dosen UNKAFA menganggap pandangan mereka terkait cadar ini sebagai ciri khas atau identitas yang baik patut dijaga sampai generasi mendatang.

b. Kewajiban bercadar sebagai bentuk transformasi nilai-nilai agama dan budaya

Ada dosen yang berpendapat bahwa menggunakan cadar ini sebagai bentuk transformasi nilai-nilai budaya dan nilai agama, karena melalui penerapan nilai budaya cadar Yaman di Indonesia menjadikan hal tersebut layaknya ciri khas atau identitas yang melekat pada Instansi. Kesatuan nilai agama dalam bentuk ketaatan syariat dan nilai budaya dalam bentuk pelestarian cadar di Indonesia dilaksanakan oleh

mahasiswi hingga generasi mendatang. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga pergaulan dengan menaati syariat agama serta untuk mendidik, melatih, membimbing kepribadian mereka menjadi insan yang memiliki akhlaqul karimah demi kemaslahatan di dunia maupun di akhirat seperti yang dilakukan oleh mahasiswi Yaman. Seperti yang dipahami pada teori Zakiyah Darajat, bahwa nilai-nilai ajaran agama dalam suatu pembiasaan budaya bermuara pada nilai hakiki atau nilai esensial berbentuk suatu nilai pembersihan/ penyucian rohani atau jiwa, nilai kesempurnaan akhlak, dan nilai peningkatan taqwa kepada Allah swt.¹²⁵

2. Persepsi atau opini mahasiswi

a. Cadar sebagai bentuk ketaatan pada syariat agama Islam

Beberapa data yang diperoleh dari wawancara maupun angket menunjukkan bahwa tujuan utama mahasiswi menggunakan cadar adalah semata-mata menjalankan syariat agama Islam. Meskipun mereka tergolong pemula dalam menggunakan cadar karena aturan dari kampus, dan lingkungan sekitarnya bukan yang termasuk mayoritas bercadar, akan tetapi hal ini membuat mereka mencoba untuk berupaya belajar sedikit demi sedikit mencoba hal baru, melatih kebiasaan menutup aurat, membentuk pribadi yang beradab sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran syariat agama. Dan ajaran agama tersebut dituangkan ke dalam bingkai aturan kewajiban

¹²⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.V (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 29

menggunakan cadar di kampus ini sebagai bentuk rasa peduli, kasih sayang kepada mahasiswi melalui penjagaan diri masing-masing dengan memakai cadar.

b. Menggunakan cadar karena aturan dari perguruan tinggi

Mayoritas mahasiswi menggunakan cadar karena perintah atau aturan dari Kyai. Mereka hanya menggunakan cadar ketika perkuliahan, namun ketika pulang ke rumah masing-masing sebagian besar mereka melepas cadar. Karena menurut mahasiswi, jika sudah di rumah tidak ada lagi peraturan dan pengawasan dari pihak pondok pesantren sehingga sudah tidak ada pula kewajiban yang mengharuskan mereka untuk menggunakan cadar setiap saat. Karena aturan ini hanya berlaku pada saat perkuliahan, untuk ke depannya melepas cadar atau tidak akan dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing.

c. Menggunakan cadar berdasarkan kemauan sendiri

Mahasiswi ini tergolong minoritas terkait bercadar atas kemauan sendiri. Awal mula menggunakan cadar karena aturan di kampus ini, kemudian mereka mencoba tidak melepasnya ketika berada dimana pun, dan merasa nyaman menggunakan cadar dalam keseharian mereka. Ada pula alasan berikutnya karena fanatik terhadap hukum agama Islam, meskipun menurut beberapa Ulama' ada yang mengatakan bahwa hukum memakai cadar adalah Sunnah, dan menjadi Wajib ketika dalam keadaan yang *dhoruroh/* terdesak apabila

dikhawatirkan timbul fitnah bagi wanita, namun mereka tetap berteguh pendirian selalu Istiqomah menggunakan cadar dimana pun.

C. Dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Dampak atau akibat konsekuensi dari apa yang telah dilaksanakannya suatu kebijakan memiliki 2 kategori yakni dampak positif dan negatif. Adanya aturan/kebijakan tentang kewajiban menggunakan cadar bagi mahasiswi memberikan dampak bagi mahasiswi dan instansi. Dari hasil pemaparan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dampak positif bagi mahasiswi diperoleh hasil berikut, antara lain:

1. Dalam aspek psikologis
 - a. Sikap atau akhlak mahasiswa/i makin terjaga

Kita sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan dari kecil hingga saat ini di perguruan tinggi menjadi mahasiswa, tak lain tujuannya hanya untuk membentuk kepribadian yang berilmu dengan memiliki akhlak yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ini sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, seperti jujur, sabar, sopan santun, berbicara dan bertingkah baik, dan lain-lain.¹²⁶

¹²⁶ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 149-151

Di perguruan tinggi ini, diupayakan untuk membentuk mahasiswi yang memiliki sikap moral yang tinggi, seseorang yang akademis dan memiliki intelektual kecakapan yang baik, maka dalam hal ini mahasiswa/i di UNKAFA telah memiliki kemampuan tersebut. Adanya aturan menggunakan cadar, berdampak pada moralitas kepribadian mahasiswi itu sendiri. Mahasiswa memiliki keterbatasan dalam memandang mereka sehingga dalam berinteraksi dan berkomunikasi pun mereka saling menjaga pandangan. Hal demikian pun dilakukan oleh para mahasiswi yang bercadar, tidak ada seorang mahasiswi yang bertingkah buruk di hadapan kaum laki-laki atau yang bukan mahramnya.

- b. Lebih nyaman dalam berinteraksi serta bersosialisasi dengan lawan jenis

Menggunakan cadar ini memberikan reaksi positif bagi mahasiswi dan lingkungannya. Dilihat dari tingkah laku mereka yang saling menjaga interaksi dan pergaulannya, dan tidak ada pergaulan mereka yang menyalahi aturan syariat Islam. Bahkan ketika berjalan sampingan dengan laki-laki, mahasiswi yang bercadar pun langsung menghindar untuk menjauhkan diri dari berdekatan dengan lawan jenis. Mahasiswi merasa aman dan nyaman ketika menggunakan cadar, terhindar dari debu dan kotoran di jalanan, tidak khawatir diganggu oleh orang yang tak dikenal ketika berada di luar, juga

merasa lebih santai berinteraksi karena merasa aman akan adanya pembatas yakni cadar itu.

2. Dalam aspek pendidikan

a. Mahasiswi mampu membiasakan untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung pada *Tafaqquh*, *Ta'abbud*, dan *Takhalluq*

Tujuan pendidikan agama islam adalah meningkatkan pemahaman, keimanan, dan pengamalan anak didik tentang agama islam, melalui adanya kewajiban bercadar membawa dampak positif bagi mahasiswi. Mereka mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung pada *Tafaqquh* (mempelajari dan memahami apa yang diajarkan oleh agama), *Ta'abbud* (ketaatan kepada Allah terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits), dan *Takhalluq* (sebagai seorang mukmin berupaya untuk meniru dan memiliki sifat-sifat mulia sebagaimana yang dimiliki Allah Swt atau sebagai proses internalisasi sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia seperti dengan melakukan perilaku akhlak yang baik). Ketiga dasar motto tersebut ditanamkan kepada mahasiswi melalui pembiasaan bercadar dapat menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Juga mampu membiasakan diri beramal saleh yang mencakup tingkah laku perbuatan yang sesuai dengan iman. Amal saleh itu pun dapat berupa nilai etik seperti sopan santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sesuai dengan

teori menurut ‘Abdullah Nashih Ulwan terkait nilai-nilai pendidikan sosial yang mengarahkan pentingnya pembentukan akhlak siswa dalam pergaulan di masyarakat yang berdasarkan prinsip ketakwaan.¹²⁷

3. Dalam aspek keagamaan

- a. Mahasiswi merasa dirinya lebih Sholihah serta mendapat pahala atas bentuk ketaatan syariat agama

Aturan bercadar bagi mahasiswi berdampak positif bagi mereka. Cadar sebagai simbol ketaatan dalam menjalankan syariat agama membawa mahasiswi sedikit demi sedikit belajar untuk membiasakan mengerjakan suatu ibadah yang asalnya dihukumi sunnah menjadi wajib. Dalam konteks ibadah apapun, memang seharusnya kita harus berusaha memaksimalkan dalam melaksanakannya.

Hal tersebut akan berdampak baik untuk ke depannya yakni akan tertanam sikap rendah hati, selalu tunduk, lebih sholihah dan taqwa (takut melakukan keburukan) dalam diri masing-masing mahasiswi. Hal ini juga sesuai dengan pendapat menurut Ibnu Taimiyah dalam Abdullah Arif Cholil menjelaskan bahwa indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan, dan penghormatan serta penghargaan atas rasa syukur kita kepada Allah, dilakukan tanpa

¹²⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*, Cetakan 7, (Solo: Insan Kamil, 2012). 90

adanya batasan dan bentuk khas tertentu.¹²⁸ Dengan demikian, ibadah dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah melalui bentuk pengamalan yang baik salah satunya seperti menutup aurat dengan bercadar tersebut yang mampu membentuk perilaku baik seseorang serta mendapat pahala dari apa yang telah dikerjakannya.

4. Dalam aspek egaliter (persamaan derajat)

Sering kali para mahasiswi di luar sana membandingkan mana mahasiswi dari kalangan atas dengan ditunjukkan berpakaian yang mewah, mana mahasiswi dari kalangan bawah ditunjukkan pula dengan berpakaian yang biasa. Namun, beda halnya dengan menggunakan cadar, mereka tidak akan memandang baik buruk orang lain karena semuanya terlihat sama.

Aturan bercadar ini mampu menempatkan semua mahasiswi dalam derajat yang sama dengan lainnya. Hal ini juga melatih mereka untuk bersikap menghargai, menghormati tanpa meninggikan statusnya. Oleh karena itu, aturan bercadar bagi mahasiswi ini sangat memberi dampak positif bagi mahasiswi ke depannya, dari terbentuknya perilaku yang baik, akhlak makin terjaga, sampai pada aspek egaliter yang mampu menyamaratakan semua mahasiswi dari segala sisi yang akan terlihat sama dan tidak memandang derajat siapa pun.

¹²⁸ Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, Cetakan IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Sedangkan dampak negatif bagi mahasiswa yakni:

1. Tidak ada kebebasan dalam mengatur diri sendiri

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di kampus mana pun tidak ada peraturan atau pengekangan terhadap perempuan yang ingin berbusana, mereka dibebaskan memilih pakaian apa yang mereka kenakan pada waktu kuliah. Hal ini menjadi kontroversi di luar sana yang memandang sisi negatif adanya aturan cadar ini, beberapa dari mereka menganggap cadar merupakan suatu yang aneh dan terlihat kuno ketika digunakan, serta dalam bercadar pun harus mengenakan pakaian yang panjang atau memakai atasan baju dengan batasan di atas lutut. Beberapa mahasiswa merasa tidak ada kebebasan dalam dirinya, karena sudah dewasa yang seharusnya apa yang dilakukan tidak diatur secara ketat apalagi dalam hal berbusana.

Akan tetapi dari awal sampai sekarang, mahasiswa yang memutuskan untuk kuliah disini tidak ada yang mengundurkan diri di tengah-tengah perkuliahan dengan alasan aturan cadar. Jadi dapat dipahami bahwa aturan ini bersifat ketat dan mahasiswa merasa tidak ada kebebasan namun mereka tetap taat peraturan dan melanjutkan sampai akhir masa studi karena apa yang kamu putuskan untuk dipilih, maka harus dituntaskan sampai akhir.

2. Terkadang merasa tidak betah jika memakai cadar di situasi lingkungan yang panas

Membiasakan diri dengan bercadar tidaklah mudah, banyak sekali kendala dalam bercadar apabila orang tersebut belum terbiasa. Di samping memiliki dampak positif yakni memberikan kenyamanan dalam berinteraksi, cadar juga bisa membuat mahasiswi kurang betah memakainya ketika perkuliahan pada saat situasi dan kondisi yang gerah/panas karena merasa kesulitan dalam bernafas, jika mengenai mata akan terasa pedih dan kekurangan lainnya. Hal ini berdampak pada perkuliahan mereka seperti kurang fokus dalam pembelajaran, kurang bersemangat, dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka selalu belajar membiasakan bercadar pada saat perkuliahan, tidak peduli bagaimanapun keadaannya tetap selalu menggunakan cadar.

Sementara itu, dampak positif bagi Instansi itu sendiri antara lain:

1. Meningkatkan citra positif kampus dengan ciri khas/identitas yang berpegang teguh pada motto UNKAFA

Adanya kewajiban menggunakan cadar ini memberikan respon positif dari masyarakat. Terutama para Wali Mahasiswa yang anaknya kuliah di UNKAFA, mereka merasakan dampak yang signifikan atas perilaku anaknya sebagai mahasiswi yang bercadar di UNKAFA seperti selalu terjaga dari hal-hal buruk di luar, dan tetap terkontrol terhadap pergaulan sekitar. Aturan ini didasar oleh hukum-hukum agama, tujuannya pun demi kemaslahatan anak didik. Sesuai dengan motto UNKAFA yakni *Tafaqquh*, *Ta'abbud*, dan *Takhalluq*, apa yang terkandung dalam nilai-nilai disini mencakup semua nilai pendidikan yang berlandaskan pada

ajaran agama khususnya “*tafaqquh fid-diin*” yakni melakukan segala pekerjaan dengan melihat dan memahami dari segala sisi ajaran syariat agama Islam atau dimaknai sebagai keunggulan itu sejalan dengan nilai kearifan lokal, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana pernyataan yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan bahwasanya “ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh” Ada dua *entry point* disini pertama, tentang pentingnya agama untuk mendasari ilmu pengetahuan agar terarah dan yang kedua perlunya ilmu pengetahuan dalam pengamalan agama yang akan membawa dalam kemajuan peradaban.¹²⁹

2. Menjaga nilai-nilai budaya dari dulu hingga saat ini

Adanya aturan kewajiban menggunakan cadar ini disamping diberlakukannya cadar karena aturan atau kebijakan Kyai, hal ini juga berdampak positif pada nilai-nilai budaya yang ada yang mana awalnya menerapkan cadar seperti budaya yang ada di Hadramaut Yaman. Sampai saat ini melalui pembiasaan bercadar sehari-hari semakin terlihat bahwa identitas sosio-kultural muslim dalam pendidikan Islam semakin berkembang. Maka, adanya aturan menggunakan cadar ini mampu mengarahkan dan mengendalikan pendidikan sehingga nilai fundamental yang bersumber dari iman dan takwa kepada Allah dapat berfungsi dalam kehidupan manusia.

¹²⁹ Aminah, ‘*Integrasi Ilmu dan Agama dalam Menyongsong Peradaban Bangsa*’, Jurnal UIN Alauddin, Vol 6, No. 1 (2017): 97

Sedangkan dampak negatif bagi Instansi yakni:

1. Stigma negatif masyarakat tentang mahasiswi bercadar

Tidak semua masyarakat setuju atau pro dengan adanya mahasiswi bercadar, ada beberapa masyarakat yang memiliki opini negatif dan beranggapan bahwa kampus yang mewajibkan bercadar itu adalah yang menetralkan sikap terorisme, fanatisme, radikalisme dan lain-lain, serta menganggap bercadar di kampus termasuk hal yang percuma (tidak berfaedah) karena mahasiswi ketika di rumah masing-masing pun melepas cadarnya. Akan tetapi dampak negatif yang dirasakan oleh Institusi ini tidak membuat segalanya berubah, justru pihak kampus semakin meyakinkan kepada masyarakat dan pihak eksternal lainnya bahwa aturan menggunakan cadar ini memiliki proses dan tujuan yang baik bagi kemaslahatan mahasiswi ke depannya khususnya pergaulan akan lebih terjaga saat perkuliahan maupun ketika di luar.

KERANGKA HASIL PENELITIAN

Kewajiban suatu perguruan tinggi dalam penggunaan cadar bagi mahasiswi sebagai bentuk ketaatan menjalankan syariat agama Islam, membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan demi terjaganya pandangan dan interaksi mereka, serta akulturasi budaya cadar Yaman di Indonesia. Kebijakan di UNKAFA yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits ini sangat penting sehingga dapat menjadi pedoman dalam berperilaku dan menjalankan segala aktivitas pembelajaran sesuai koridor agama. Adanya aturan bercadar ini sesuai dengan teori Muhaimin yang mengindikasikan bahwa segala sistem pendidikan harus dilandasi dengan pembiasaan dalam bentuk ibadah dan taqwa dan ikhlas melakukannya karena patuh kepada Allah dan guru yang membimbing untuk kemaslahatan kita ke depannya.

Konsep (teori):

1. Makna cadar (Quraish Shihab)
2. Penggunaan cadar menurut Ulama Fikih 'kontemporer' (Yusuf Qardhawi)
3. Nilai pendidikan: nilai ibadah/agama (Muhaimin), moral, budaya dan sosial

Motif (*rationale*) dan nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di UNKAFA Gresik:

1. Membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan (Motif Sosial atau alasan keamanan sebagai perlindungan)
2. Hukum Fiqih Cadar adalah wajib yang mana pilihan rasional Kyai (Motif Religius/Fiqih)
3. Menerapkan nilai budaya cadar Hadramaut Yaman di Indonesia (Motif Culture/budaya)

Nilai-nilai pendidikan, antara lain: nilai ibadah/agama, nilai moral, nilai budaya dan sosial, nilai tanggung jawab, dan nilai kedisiplinan

Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di UNKAFA Gresik. Adapun persepsi dosen:

1. Cadar merupakan salah satu ciri khas/identitas UNKAFA
 2. Kewajiban bercadar sebagai bentuk transformasi nilai-nilai agama dan budaya
- Sedangkan persepsi mahasiswi yakni:
1. Cadar sebagai bentuk ketaatan syariat agama Islam
 2. Menggunakan cadar karena aturan dari perguruan tinggi
 3. Bercadar atas kemauan sendiri

Dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Instansi. Berikut dampak positif bagi mahasiswi:

1. Dalam aspek psikologis
 - a. Sikap/akhlak mahasiswi makin terjaga
 - b. Lebih nyaman berinteraksi/ bersosialisasi dengan lawan jenis, sementara dampak negatif bagi mahasiswi
2. Dalam aspek pendidikan
 - a. Mampu membiasakan nilai agama yang ada pada Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq
3. Dalam aspek keagamaan
 - a. Merasa lebih Sholihah dan mendapat pahala atas bentuk ketaatan syariat agama
4. Aspek egaliter (persamaan derajat).
Sedangkan dampak negatif, yakni:
 1. Tidak ada kebebasan mengatur diri sendiri
 2. Bagi pemula, terkadang merasa tidak betah bercadar saat cuaca panas.
Sementara dampak positif bagi Instansi yaitu:
 1. Meningkatkan citra positif kampus dengan ciri khas tersebut
 2. Menjaga nilai budaya dari dulu hingga saat ini.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu:
 1. Adanya stigma negatif masyarakat tentang mahasiswi bercadar

Aturan kewajiban menggunakan cadar mengandung arti bahwa pendidikan Islam harus mampu menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai ukuran dalam mendidik siswa, yang mana dimaknai sebagai pernyataan dan membuktikan ketundukan kepada Allah, yang mana melalui kebijakan atas perintah Kyai untuk membatasi hubungan laki-laki dan wanita maka diwajibkannya bercadar bagi mahasiswi. Meskipun hal tersebut hanya diwajibkan ketika saat perkuliahan, dan boleh melepas kembali cadarnya ketika di rumah, namun aturan ini bertujuan untuk membiasakan, melatih, membentuk, mengarahkan pribadi agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*).

Gambar 5. 1 Kerangka Hasil Penelitian

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data, dan temuan penelitian tentang kewajiban bercadar bagi mahasiswi (Studi eksploratori dalam perspektif pendidikan Islam) di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik dapat disimpulkan bahwa:

1. Motif (*rationale*) yang melatar belakangi adanya aturan menggunakan cadar bagi mahasiswi adalah yang pertama motif sebab yakni:
 - a. Membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan ketika berada dalam satu majelis (motif sosial atau keamanan sebagai perlindungan),
 - b. Hukum fiqih cadar adalah wajib pilihan rasional Kyai (motif *religijs/Fiqih*),
 - c. Dan menerapkan budaya cadar Yaman di Indonesia (motif *culture/budaya*).

Kedua motif tujuan yang mana aturan bercadar bagi mahasiswi bukan tanpa alasan dan tujuan, karena kampus ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin maka segala peraturan dan kebijakan kampus mengikuti dari Kyai, adapun tujuannya yakni untuk perwujudan nilai-nilai islami pada kepribadian manusia yang baik, membentuk dan membina akhlak melalui pembiasaan yang diterapkan di lingkungan, serta ketika mereka menginjak dewasa ini, aturan ini akan melatih dan memberi pemahaman kepada mahasiswa

bahwa tidak boleh adanya interaksi intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram supaya menghindarkan dari kerusakan moral, dan keburukan fitnah akhir zaman. Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam adanya kewajiban bercadar adalah nilai ibadah/nilai agama, nilai moral, nilai budaya dan sosial, nilai tanggung jawab, dan nilai kedisiplinan.

2. Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di UNKAFA Gresik, yang pertama menurut dosen menggunakan cadar merupakan salah satu ciri khas atau identitas UNKAFA yang mana sudah seperti *dresscode* (busana) yang dipakai sehari-hari dalam perkuliahan, sebagai bentuk transformasi nilai agama dan budaya. Sementara menurut mahasiswi, menggunakan cadar atas dasar syariat Islam, meskipun melalui aturan kebijakan dari perguruan tinggi namun tujuannya sama untuk ketaatan syariat agama Islam, ada pula yang menggunakannya atas kemauan diri sendiri. Sehingga ketika di rumah, mereka ada yang tetap menggunakan cadar dan ada yang melepasnya.
3. Dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan Institusi di UNKAFA Gresik, yakni:
 - a. Dari segi psikologis: sikap atau akhlak mahasiswa/i makin terjaga, dan lebih nyaman berinteraksi dan bersosialisasi dengan lawan jenis.

- b. Dari segi pendidikan: mahasiswi mampu membiasakan untuk menerapkan nilai agama yang terkandung dalam *Tafaqquh, Ta'abbud,* dan *Takhalluq.*
- c. Dari segi keagamaan: mahasiswi merasa dirinya lebih Sholihah serta mendapat pahala atas bentuk ketaatan syariat agama
- d. Dan dari segi egaliter (persamaan derajat)

Sedangkan dampak negatifnya, bagi mahasiswi yakni:

- a. Tidak ada kebebasan dalam mengatur diri sendiri
- b. Bagi mahasiswi pemula, terkadang merasa tidak betah menggunakan cadar jika keadaan lingkungan yang panas berakibat sulitnya konsentrasi, sulitnya bernafas dengan lega, dan mata bisa pedih jika penggunaan cadar tidak benar.

Sedangkan dampak positif bagi Institusi yakni mampu meningkatkan citra positif kampus dengan ciri khas/identitas yang berpegang teguh pada motto UNKAFA, menjaga nilai-nilai budaya dari dulu hingga saat ini. Sementara dampak negatif bagi Institusi seperti adanya stigma negatif masyarakat tentang mahasiswi bercadar.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Kewajiban suatu perguruan tinggi dalam penggunaan cadar bagi mahasiswi sebagai bentuk ketaatan menjalankan syariat agama Islam dan patuh atas perintah Kyai yang membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan demi terjaganya pandangan dan interaksi

mereka. Kebijakan di UNKAFA yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits ini sangat penting sehingga dapat menjadi pedoman dalam berperilaku dan menjalankan segala aktivitas pembelajaran sesuai koridor agama. Adanya aturan bercadar ini sesuai dengan teori Muhaimin yang mengindikasikan bahwa segala sistem pendidikan harus dilandasi dengan pembiasaan dalam bentuk ibadah dan taqwa dan ikhlas melakukannya karena patuh kepada Allah dan guru yang membimbing untuk kemaslahatan kita ke depannya.

2. Implikasi Praktis

Aturan kewajiban menggunakan cadar mengandung arti bahwa pendidikan Islam harus mampu menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai ukuran dalam mendidik siswa, yang mana dimaknai sebagai pernyataan dan membuktikan ketundukan kepada Allah, yang mana melalui kebijakan atas perintah Kyai untuk membatasi hubungan laki-laki dan wanita maka diwajibkannya bercadar bagi mahasiswi. meskipun hal tersebut hanya diwajibkan ketika saat perkuliahan, dan boleh melepas kembali cadarnya ketika di rumah, namun aturan ini bertujuan untuk membiasakan, melatih, membentuk, mengarahkan pribadi agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*).

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak, yakni:

1. Peneliti menyarankan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya bahwasanya perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kewajiban

menggunakan cadar bagi mahasiswi dalam perspektif pendidikan Islam di sebuah Institusi. Hal tersebut dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengeksplorasi atau menggali tentang sebab terjadinya suatu fenomena berdasarkan data-data yang telah ada. Karena dalam PAI, banyak hal yang harus dipahami mulai dari aspek pembelajaran, sistem pendidikan, hingga nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Menurut peneliti, aturan menggunakan cadar merupakan hal yang unik dan jarang terjadi di beberapa perguruan tinggi, oleh karena itu memerlukan pemahaman yang maksimal dan berkelanjutan karena tidak semua orang mampu mengerti dan terbiasa dengan adanya aturan ini.

2. Diperlukan adanya pertemuan wali mahasiswa secara konsisten untuk mensosialisasikan terkait program-program atau kebijakan yang ada di Instansi, karena aturan ini terbilang jarang ditemui di beberapa kampus maka diupayakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga pihak eksternal pun memahami alasan menggunakan cadar disini, juga disertakan aturan tertulis atau *announcement* yang berisi terkait aturan kewajiban menggunakan cadar. Dari sini akan berdampak positif pada stabilitas kebijakan kampus untuk ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Arif Cholil. *Studi Islam II*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Abdullah Nashih Ulwan. *Tarbiyatul 'Aulad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*, Cetakan 7. Solo: Insan Kamil, 2012.
- Abu Ahmadi, and Nor Salami. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adian Husaini. *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Ahmad Abdul Raheem Al-Sayih. *Keutamaan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Hadi, 2015.
- Al-Rasyidin, and Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.
- Aminah, 'Integrasi Ilmu dan Agama dalam Menyongsong Peradaban Bangsa'. *Jurnal UIN Alauddin* 6, no. 1 (2017): 97
- Andi Prastowo. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Diva Press, 2010.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi. 'Jurnal Jejak Eksistensi Madzab Syafi'i di Indonesia'. *Tamadun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 175-176, 186-187
- Anselm Strauss, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, Terj, Muhammad Shodiq* . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Asmaran. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.
- Bagong Suyanto Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Bahrhun Ali Murtopo. 'Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam'. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 244
- Bambang Mudjiyanto. 'Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi'. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 22, no. 1 (2018): 68
- Bambang Niko Pasla. 'Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya',. Pemerintahan Provinsi Jambi, 27 February 2023.
- Creswell John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Dede Ahmad Ghazali, and Heri Gunawan. *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Deni sutan Bahtiar. *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an, n.d.
- Didiek Ahmad Supadie, and Sarjuni. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Endang Widi Winarni. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Engkus Kuswarno. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya*. Padjajaran: Widya, 2009.
- Fauziah Ramdani, and Aswar. 'Hablun Minannas Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di Kecamatan Manggala Makassar)'. *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).
- Hadri. 'Konstruksi Gaya Hidup Muslimah Bercadar: Komunitas Niqab Squad Jakarta'. Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Haidar Putra Dauly Nurgaya Pasa. 'Peranan Etika Akademik di Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Sikap Ilmiah'. *Jurnal Al – Irsyad* 5, no. 1 (2015): 62
- Haris Abdul Qodir. 'Fenomena Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Terhadap Persepsi Dosen Di IAIN Jember)'. Thesis, IAIN Jember, 2018.

- Hasan Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Hasyiah Asy-Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtaaj, n.d.
- 'Hasyiah Ibnu Qaasim 'Ala Tuhfatul Muhtaaj', n.d., 115.
- Herdiansyah dan Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012.
- Husaini Usman, and Purnama Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu al Ghazzi. *Fathul Qorib*. Pustaka Azzam, n.d.
- Ibnu Taimiyah. *Jilbab Dan Cadar Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah, Alih Bahasa Abu Said Al-Anshori*. Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1994.
- Imam Al-Bahuti. *Ar-Raudhul Murbi 'Syarh Zadil Mustaqni'*. Mesir: Darul Hadits, n.d.
- Imam Baihaqi. *Ahkamul Qur'an*. Jilid III. Mesir: Maktabah al-Khonji, 1994.
- Indra Tanra. 'Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar'. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 118.
- Istiana Malikatin Nafi'ah, dan Ali Anwar. 'Etika Berbusana Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Perspektif Kode Etik IAIN Kediri'. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 3 (2020): 300
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cetakan 10. Bandung: Diponegoro, 2010.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cetakan 10. Bandung: Diponegoro, 2010.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cetakan 10. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Lailul Ilham. 'Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar Dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadits, Dan Ijma''. *Jurnal Misykat* 06, no. 02 (2021): 165.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Lisa Aisyiah Rasyid, and Rosdalina Bukido. 'Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado* 16, no. 1 (2018): 76-77.

- Metriwati, Zulhelmi, and Ahmad Soleh. 'Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2016 Ditinjau Dari Etika Islam'. *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 1 (2020).
- Moh Aidi. 'Pola Komunikasi Mahasiswa Bercadar Dalam Relasi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Bercadar Di IAIN Jember)'. Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq , 2018.
- Mohammad Daud Ali. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhaimin. *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*. Cetakan IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- . *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Abrar Azizi, Mulyadi, Amiruddin, and Athoillah Islamy. 'Cadar Dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi Atas Kewajiban Penggunaan Cadar Bagi Santriwati Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh'. *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (2022).
- Muhammad Alifuddin. 'Etika Berbusana dalam Perspektif Agama dan Budaya'. *Jurnal Shautut Tarbiyah* 1, no. 1 (2014): 84
- Muhammad Amin. *Hasyiah 'Alad Durr Al Mukhtaar*. Jilid III. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Muhammad Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam.*, Cetakan IV. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*. Beirut: Dar-al-Fikr,t.t.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad Nasiruddin al-Albani. *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fil Kitab Wa Sunnah*. Al Maktab Al Islami, 1987.
- Muhammad Utsaimin. *Risalatul Hijab, Alih Bahasa Oleh: Abu Idris* . Solo: Pustaka At-Tibyan, 2015.
- Muhbib Abdul Wahab. (2018, March 12). *Logika Pelarangan Cadar*. Radar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://uinjkt.ac.id/id/208671-2>
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Nabawi Sakdiah. 'Presentasi Diri: Dilema, Negoisasi, Dan Tantangan Perempuan Bercadar Di Yogyakarta'. Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

- Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. VII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nuhannad Shahib Thahar. *Al-Qur'an Mushaf Al-Burhan*. Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.
- Nur Hidayat. *Aqidah Akhlak Dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Nusa Putra. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Prijana. Internet dan Gaya Fashion Mahasiswa. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 3, no. 2 (2015): 290
- Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Cetakan 1. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- _____. *Jilbab*, Cetakan VI. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Silmi Affan Harahap. 'Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)'. *Jurnal 'Adliya* 12, no. 1 (2018): 35.
- Silvy Maghfiroh. 'Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu (Studi Fenomenologi Perspektif Alferd Schutz)'. Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Siti Wimro'atus Sholihah. 'Pengamalan Fikih Menutup Aurat Dengan Bercadar Bagi Santriwati Di Pondok Pesantren Ali Ba 'Alawy Kencong Jember'. IAIN Jember, 2017.
- Solihah Titin Sumanti. *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sufyan bin Fuad Baswedan. *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sujarwa. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Manusia Dan Fenomena Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Sulaiman Al-Jamal. *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarh al-Manhaj*, n.d.

Syarh Mukhtashar Khalil, n.d.

Syekh Bakar bin Abu Zaid. *Hirasah Al-Fadhilah* . Darul 'Ashimah, n.d.

Umi Nafisah. 'Komunitas Wanita Bercadar Dalam Perubahan Sosial Keagamaan Di Sleman'. Thesis, UIN Sunan Kalijaga , 2016.

Yusuf Qardhawi. *Fatawa Al-Mu'ashirah*. Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin "Fatwa Kontemporer". Jakarta: Gema Insani, 2014.

Zakiah Daradjat, et.al. Ilmu Pendidikan Islam, Cet.V. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Bercadar	<p>Mahasiswi sebagai wanita muslimah menjaga aurat dengan bercadar sehingga tercermin dalam dirinya sikap ketaatan pada syariat agama Islam, menjaga kehormatan dan memperkuat keimanan</p> <p>Wanita muslimah yang menutupi seluruh wajah dan hanya memperlihatkan kedua matanya</p> <p>Wanita muslimah menggunakan cadar sebagai bentuk ketaatan kepada Allah</p> <p>Memakai cadar dihukumi sunnah dan bisa wajib apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah</p> <p>Dalam penelitian ini, diwajibkan menggunakan cadar bagi mahasiswi karena merupakan bentuk aturan atau kebijakan dari perguruan tinggi tersebut</p> <p>Mahasiswi diwajibkan menggunakan cadar hanya pada saat perkuliahan atau mereka yang bermukim di pondok ketika masih menjadi santri, dan beberapa mahasiswi tersebut ada yang melepas cadar ketika sudah menjadi alumni</p>
2	Pendidikan nilai budaya	<p>Mampu melestarikan budaya melalui proses kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran al-Qur'an dan Hadist</p> <p>Pendidikan Islam sebagai pewaris nilai budaya mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku positif di kehidupan</p>
	Pendidikan nilai moral	<p>Mampu meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada</p>

		Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
	Pendidikan nilai sosial	Mampu menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada aqidah Islamiyah

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Tujuan adanya pedoman observasi untuk mendapatkan informasi dan data secara akurat serta sebagai acuan dalam mengamati kejadian di lapangan tentang adanya kewajiban bercadar bagi mahasiswi (studi exploratori dalam perspektif pendidikan Islam di UNKAFA Gresik)

No.	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Gaya atau perilaku mahasiswi bercadar pada saat perkuliahan. Apakah perilaku mereka menyimpang dari ajaran syariat Islam serta dari aspek nilai moral dan sosial	Tidak ada perilaku mahasiswi bercadar yang menyimpang, semuanya bertingkah baik di dalam maupun di luar perkuliahan
2	Pandangan masyarakat sekitar terhadap mahasiswi yang memakai cadar	Banyak masyarakat yang memandang baik dan terdapat pula yang memandang cadar itu negatif karena tanggapan mereka seperti adanya unsur fanatisme serta terorisme
3	Dampak positif dan negatif yang terlihat untuk dinilai dari pandangan mahasiswi, dosen, serta masyarakat terkait aturan bercadar bagi mahasiswi di lembaga ini	Dampak positif: sikap atau akhlak para mahasiswi bercadar makin terjaga hal ini terlihat ketika mereka saling berinteraksi dengan lawan jenis di dalam kampus maupun di luarnya. Masyarakat pun memandang mereka memiliki kesopanan dalam bertingkah.
4	Bentuk-bentuk mahasiswi bercadar yang telah mampu mengaktualisasikan pendidikan nilai serta nilai-nilai ajaran Islam dalam kesehariannya	Ketika saat perkuliahan, mereka berdiskusi keilmuan bersama lawan jenis dengan memperhatikan jaga pandang mereka, tidak berdekatan dengan seenaknya dan lain-lain. Mereka juga mampu mempelajari dan memahami apa yang

	terkandung dalam kajian kitab kuning yang diajarkan di kehidupan sehari-hari seperti amaliah fiqih, adab <i>ta'lim</i> (belajar) maupun dengan orang sekitarnya.
--	--

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi (Studi Exploratori/Eksploratif dalam Perspektif Pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)

Poin penting disini untuk menggali data terkait transformasi nilai-nilai pendidikan (budaya, sosial/sosiologis, dan norma/etika) terutama pendidikan nilai budaya melalui kewajiban bercadar di perguruan tinggi. Pendidikan nilai disini bertujuan untuk mengeksplor dengan tradisi yang dikembangkan dalam lembaga yakni kewajiban bercadar tersebut, dan kalau bisa menciptakan teori baru tentang pendidikan budaya perspektif Islam menurut pandangan pimpinan lembaga perguruan tinggi (Rektor).

No.	Pertanyaan wawancara untuk Unsur pimpinan/ Dosen	Jawaban wawancara
1	Apa motif yang melatarbelakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi?	“Kami mengharuskan mahasiswi menggunakan cadar supaya antar laki-laki dan perempuan saling bisa menjaga pandangan, tentunya ini berdasarkan syariat agama Islam. Terutama cadar ini sudah ada sejak lama dan merupakan ciri khas/identitas kampus ini guna menciptakan pendidikan yang memiliki nilai moral yang baik dan sosial tinggi dengan antar mahasiswi” karena ketika menggunakan cadar, mereka akan terbentuk akhlak yang baik, dan komunikasi juga lebih nyaman dan aman dengan lawan jenis. Selain itu, sering kali ada multaqa dengan habaib dari Yaman, beliau datang bersama rombongan mahasiswa dan mahasiswi yang mana mahasiswi dipimpin langsung oleh Hubabah Yaman dan

		keseluruhan dari mereka menggunakan cadar. Kadang kala beberapa hari menginap di pondok ini dengan disediakan asrama khusus untuk mahasiswi dari Yaman. Kami juga selalu mencontohkan akhlak-akhlak beliau yang baik kepada para santri, beliau juga memberikan pesan untuk selalu meningkatkan ketaqwaan dengan ibadah, taat aturan pondok, menjaga perilaku dimanapun melalui adanya kajian <i>Jalsah Diniyah</i> di Yayasan Putri”
2	Mengapa terdapat kebijakan penggunaan cadar? sementara dalam saat ini ramai di kalangan masyarakat yang cenderung mengatakan apabila wanita bercadar itu termasuk golongan yang radikalisme	“Karena perguruan tinggi ini di bawah naungan pondok pesantren, maka peraturan kewajiban juga ikut perintah dari Yayasan. Penggunaan cadar ini juga tidak identik dengan fanatisme atau yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kampus ini mengedepankan Islam yang moderat, menghargai hak-hak demokrasi, dan hak-hak wanita yang ingin berkomitmen menutup auratnya. Hanya saja untuk menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan pada saat perkuliahan maka diharuskan memakai cadar, karena mereka berada pada satu kelas. Mahasiswi disini juga kebanyakan yang bermukim di pondok, jadi kami ingin mereka tetap menjaga pergaulannya ketika kuliah di luar area pondok (yakni di lingkungan pondok putra)”
3	Motif nilai pendidikan apa yang melatar belakangi kewajiban bercadar disini? Dari segi nilai karakter, nilai moral, nilai fiqih, dan nilai budaya	“Kalau meninjau dari segi nilai pendidikan, yang pertama mengacu pada segi adab/moral, adanya peraturan disini kami maksudkan untuk membentuk adab yang baik seperti dalam hadits “Al-adabu fauqo al-ilm”. Bercadar disini tidak seperti berbentuk komunitas-komunitas di tempat lain, karena memang tujuannya untuk membentuk mahasiswi yang memiliki adab/moral yang baik salah satunya mampu menjaga pergaulan dengan lawan jenis, melatih sikap sosial yang tinggi. Dan yang kedua yakni pada segi budaya yang dari dulu ditetapkannya aturan ini dan akhirnya menjadi kebiasaan identitas yang melekat disini”

4	Apakah dalam penggunaan cadar bagi mahasiswi ini terdapat pelanggaran fatal yang dilakukan oleh mereka? seperti berpacaran dengan terang-terangan dan lain-lain	“Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan selama perkuliahan. Karena pada saat perkuliahan, dari jam masuk pertama sampai akhir mereka hanya sebatas berkomunikasi tidak sampai melakukan hal yang fatal di luar itu (berpegangan tangan). Jalan berdua pun tidak terlihat disini karena mereka sendiri pun sadar akan atribut (cadar) yang mereka gunakan, jadi bisa mengontrol dan menjaga diri masing-masing”.
5	Apakah terdapat larangan yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar?	“Ya tidak ada larangan ketat untuk mereka karena memang disini tidak ada peraturan tertulis tentang menggunakan cadar, tetapi melihat perguruan tinggi ini di bawah naungan Yayasan pondok pesantren maka segala apapun perintah dari Kyai maka akan kami laksanakan dan memberikan aturan tersebut kepada para mahasiswi”
6	Apakah penggunaan cadar diwajibkan untuk seluruh mahasiswi dari semester awal hingga akhir?	“Iya penggunaan cadar ini diwajibkan untuk mereka yang kuliah disini, karena kampusnya terletak di dalam pondok putra jadi diharuskan untuk menggunakan cadar bagi seluruh mahasiswi”
7	Apakah penggunaan cadar diwajibkan hanya untuk mahasiswi yang bermukim di pondok? Atau diwajibkan pula untuk seluruh mahasiswi baik yang bermukim di pondok atau tidak?	“Kami mewajibkan untuk menggunakan cadar bagi seluruh mahasiswi pada saat perkuliahan. Ketika mereka sudah berada di pondok (pulang kuliah), mereka tetap menggunakan cadar kalau ingin keluar atau ada urusan di luar pondok putri”
8	Sampai kapan batas waktu mereka menggunakan cadar? Apakah sampai mereka lulus dari kampus sini?	“Tidak ada batasan sampai kapan dalam cadar ini, pada saat di rumah pun (belum menjadi alumni) kebanyakan mereka sudah tidak menggunakan cadar. Jadi kami hanya mewajibkan bercadar ketika pada saat perkuliahan, untuk batasan-batasan dalam penggunaannya kami kembalikan pada pribadi mahasiswi masing-masing”

<p>9</p>	<p>Bagaimana tanggapan para dosen terkait perilaku mahasiswi yang bercadar? Apakah dirasa sudah baik dan sesuai dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan?</p>	<p>“Ketika ada mahasiswi berperilaku baik, maka tidak semua mereka menggunakan cadar. Kalau mereka menjaga dirinya dengan bercadar dan menaati segala perintah dan aturan dari kampus, Yayasan maka dapat dipastikan mereka sudah mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam seperti nilai Aqidah yang taat akan syariat agama, kemudian bercadar juga mengandung nilai ibadah semata-mata karena Allah, dan semakin lama membiasakan diri seseorang tersebut memiliki jiwa dan akhlak yang baik dari adanya budaya cadar itu”</p>
<p>10</p>	<p>Apa dampak positif dan negatif terkait adanya aturan kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi?</p>	<p>“Memang dampak dari aturan bercadar ini memberikan kesan positifnya karena selama mereka menggunakan cadar, maka akhlak lebih terjaga. Laki-laki terbiasa terjaga pandangannya dan perempuan terjaga muru’ah (harga dirinya) sebagai seorang muslimah. Proses pembelajaran dalam perkuliahan juga lebih kondusif karena mereka saling bersosialisasi dan berkomunikasi dengan nyaman antar lawan jenis, serta melestarikan nilai-nilai budaya, moral, dan sosial dalam pendidikan ini melalui adanya bercadar yang berkembang sejak lama”</p> <p>Dampak negatif bagi mahasiswi, terkadang mereka menyalahgunakan cadar sebagai hal-hal yang negatif seperti menyembunyikan contekan di balik cadar ketika sedang ujian. Kalau dampak positif bagi institusi tersendiri bisa membawa kampus ini memiliki ciri khas/karakteristik/identitas yang berpegang teguh pada Tafaquh, Ta’abbud, dan Takhalluq. Menggunakan cadar sama halnya dengan mentransformasikan nilai-nilai pendidikan melalui budaya itu sendiri, maka akan menjadikan kampus yang unggul sesuai nilai-nilai salaf itu sendiri. Sedangkan dampak negatifnya, sering kali terdapat beberapa masyarakat yang memandang negatif terhadap mahasiswi bercadar karena menganggap bercadar di kampus termasuk hal yang percuma (tidak berfaedah) karena mahasiswi ketika di rumah masing-masing pun melepas cadarnya”</p>

11	<p>Bagaimana strategi lembaga ini dalam mentransformasikan nilai-nilai pendidikan yang berlandaskan nilai budaya, moral, dan sosial? Apakah salah satunya dengan menerapkan adanya kewajiban bercadar bagi mahasiswi? (<i>sama halnya terkait motif yang melatar belakangi adanya aturan bercadar ini</i>)</p>	<p>“Tiap pendidikan akan selalu menumbuhkan atau membentuk nilai-nilai yang mengacu pada agama dan budaya, moral, serta sosial. Strategi tiap lembaga juga berbeda-beda, melihat perguruan tinggi ini berada di bawah naungan pondok pesantren, maka segala ketetapan dan aturan yang diperintahkan oleh Dewan Masyayikh maka akan diterapkan pula disini salah satunya dengan menggunakan cadar bagi mahasiswi. Adanya bercadar ini guna membentuk mahasiswi memiliki kepribadian yang Tafaqquh, Ta’abbud, dan Takholluq sesuai slogan UNKAFA, maka di dalamnya kami tekankan untuk selalu berperilaku baik dan mengamalkan ajaran Islam”</p>
12	<p>Bagaimana pandangan Romo Kyai terhadap penetapan aturan bercadar yang diwajibkan ini, apakah Kyai memiliki pandangan berbeda terkait hukum Fiqih ini?</p>	<p>“Romo Kyai Masbuhin Faqih ini merupakan sosok yang alim, tawaddhu’ yang sifat dan akhlaknya selalu menjadi panutan bagi santri-santrinya. Beliau sangat tidak menyukai pergaulan buruk antara santriwan dan santriwati yang bukan mahram, bahkan setiap ada kegiatan yang mengharuskan mereka berkumpul dalam satu majelis, diberi pembatas dan dijaga secara ketat. Dan karena melihat kondisi kampus yang berada di dalam yayasan putra, maka Romo Kyai mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan cadar bagi mahasiswi, dalam hal penetapan aturan apalagi berkaitan dengan masalah hukum maka Kyai selalu mengambil hukum yang wajib (berat dalam pelaksanaan) guna mendidik para santri, dan membiasakan dalam kehidupan selanjutnya segala hal ibadah yang sunnah diberlakukan seperti kewajiban bagi dirinya”</p>

13	<p>Bagaimana makna pendidikan nilai dari segi budaya dalam perspektif Islam menurut Anda? karena sepertinya adanya peraturan ini meninjau dari aspek budaya disini (<i>ditinjau dari persepsi/opini rektor kampus sini terkait adanya aturan tersebut</i>), sehingga memunculkan teori baru yang diterapkan dalam aturan ini</p>	<p>“Pendidikan budaya dan agama memang selalu berhubungan dan tiap lembaga pendidikan di jenjang apa pun pasti melibatkan adanya pendidikan budaya dan keagamaan, hal ini terjadi karena aspek-aspek yang terkandung dalam budaya tidak lepas dari apa yang ada pada Al-Qur’an dan Hadits. Di kampus ini yang menerapkan aturan bercadar bagi mahasiswi karena kita mengetahui bahwa cadar itu salah satu bentuk hijab atau penutup aurat “Al hijab huwa asy-syariah”. Hijab bentuknya bermacam-macam salah satunya cadar yang sudah menjadi budaya identitas di UNKAFA ini”</p>
14	<p>Sejak kapan adanya aturan kewajiban penggunaan cadar ini?</p>	<p>“Awal mula adanya bercadar ini karena pada saat pertengahan berdirinya kampus ini mahasiswa laki-laki dan perempuan masih sedikit dan kami jadikan satu kelas dalam perkuliahan. Sementara kebanyakan mahasiswi perempuan ini merupakan santriwati yang seharusnya ada jarak antara laki-laki dan kampus ini pun berada di dalam pondok putra. Oleh karena itu, aturan perintah bercadar pun diberlakukan untuk seluruh mahasiswi disini”</p>
15	<p>Apa tujuan dan manfaat adanya aturan bercadar bagi mahasiswi di UNKAFA?</p>	<p>“Singkatnya tujuan adanya bercadar ini untuk membatasi hubungan dan pandangan laki-laki dan perempuan selama perkuliahan karena mereka masih berada di dalam pondok yang statusnya menjadi santri. Di samping itu, manfaatnya adalah untuk membentuk mahasiswi agar mampu memiliki karakter Tafaqquh, Ta’abbud, dan Takhalluq sebagaimana yang terdapat pada visi UNKAFA juga melestarikan nilai-nilai pendidikan budaya yang mana cadar sudah menjadi identitas kampus ini”</p>
<p>Wawancara untuk Mahasiswi</p>		

1	Bagaimana menurut mahasiswi di kampus ini terkait adanya peraturan yang mewajibkan untuk menggunakan cadar?	“Kalau menurut saya sebagai perwakilan dari mahasiswi disini, aturan cadar ini jarang ditemui di kampus-kampus lainnya. Jadi adanya aturan ini sepertinya untuk membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan apalagi kami juga merupakan santri yang bermukim di pondok yang bahkan tidak pernah bertemu kaum laki-laki. Perkuliahan kami juga berada di pondok putra maka diwajibkan untuk memakai cadar oleh Romo Kyai”
2	Apakah menggunakan cadar atas dasar kemauan sendiri atau karena tuntutan? Atau karena hal lain?	“Kami menggunakan cadar atas perintah dari kampus yang mana kampus ini berbasis kepesantrenan, jadi mematuhi atas perintah Kyai untuk bercadar, akan tetapi terdapat pula beberapa dari kami yang berkomitmen untuk menggunakan cadar dimanapun dan kapan pun, karena pada awalnya memang diperintahkan menggunakan cadar oleh aturan disini, dan kelanjutan untuk ke depannya maka akan diserahkan ke pribadi masing-masing”
3	Apakah mahasiswi merasa nyaman dengan bercadar atau justru merasa terkekang menggunakan cadar saat perkuliahan berlangsung?	“Bagi mahasiswi pemula, terkadang merasa gerah/panas ketika bercadar. Memang dalam hal berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain kami nyaman menggunakan cadar, akan tetapi jika kondisi lingkungan yang panas dan gerah maka sulit bagi kami untuk berbicara dengan teman maupun fokus dalam pembelajaran. Terkadang mahasiswi pemula yang memakai cadar juga mengeluhkan sulit bernafas serta jika pemakaian cadar kurang pas bisa menyebabkan mata pedih”
4	Apakah terdapat perubahan dalam diri mahasiswa ketika menggunakan cadar? Apakah perilaku individu lebih baik dari sebelumnya?	“pada saat awal kami menjadi mahasiswi di UNKAFA yang mana harus beradaptasi menggunakan cadar, kami merasa aneh dan malu ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk bercadar. Akan tetapi semakin lama, kami semakin mengerti dan memahami bahwa cadar bukan hanya mengikuti sebuah tren semata, melainkan untuk kemaslahatan ke depannya. Kami ikhlas dan suka rela menggunakan cadar, sangat terasa sekali manfaatnya yang semakin hari membuat diri kita lebih alim, tunduk, taat agama karena Allah Ta’ala”

5	Menurut mahasiswi, apa makna penggunaan cadar ini bagi mahasiswi? (tujuan dari bercadar ini)	“Menurut kami, menggunakan cadar disini bukan karena ada komunitas seperti yang ada di luar sana, tetapi karena menaati aturan dari Romo Kyai untuk melindungi dan menjaga diri dari fitnah dan pandangan laki-laki ketika berada di satu ruangan seperti pada saat kuliah berlangsung. Jadi menurut kami memakai cadar dengan keadaan yang seperti ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, cadar juga seperti identitas ciri khas yang melekat di UNKAFA”
6	Apakah mahasiswi (luar dan santri pondok) ketika di luar perkuliahan dan di luar pondok (dalam konteks liburan juga) tetap menggunakan cadar? Atau sudah tidak memakainya?	“Kebanyakan dari kami melepas cadarnya ketika di rumah. Memang dari kami menggunakan cadar karena ada tuntutan perintah dari Romo Kyai, jadi ketika di rumah kami melepas cadar. Tetapi ada juga yang masih tetap memakai cadarnya tergantung kepribadian masing-masing”
7	Bagaimana pendapat mahasiswi terkait segala hal yang dihukumi Sunnah menjadi wajib disini seperti memakai cadar?	“kami sebagai mahasiswi sekaligus santriwati disini siap menjalankan semua aturan dan perintah dari Romo Kyai. Selain kami menganggap beliau sebagai pembimbing, beliau aturan disini seperti ibadah sholat sunnah qobliyah ba'diyah juga wajib bagi kami, apalagi dalam aturan bercadar yang mana jika tidak diwajibkan maka akan banyak madharat atau keburukan bagi kami, oleh karena itu kita harus menaati untuk kemaslahatan kita ke depannya, dan akan semakin bertambahnya pula keberkahan yang ada dari sosok Kyai”
8	Menurut mahasiswi adanya kewajiban penggunaan cadar ini, apakah terdapat dampak positif dan negatif yang diperoleh? Jika ada, apa saja	“Menurut saya. dampak positif penggunaan cadar bagi kami sendiri membuat kami mengerti, memahami, dan mempraktikkan apa yang terdapat pada nilai-nilai pendidikan budaya, juga nilai-nilai ajaran Islam. Kami merasa diri kita terjaga dari pandangan-pandangan yang negatif atau perilaku negatif orang lain terhadap kita selama menggunakan cadar. Kalau dampak negatifnya, saya rasa dari mahasiswi tidak ada, semuanya merasakan dampak positif dari aturan cadar ini, hanya saja masing-masing dari kami ada yang bercadar karena tuntutan dan ada yang karena kemauan diri sendiri jadi tidak melepasnya”

9	Menurut mahasiswi, motto apa yang menjadi pegangan mahasiswi untuk memantapkan dirinya menaati aturan dalam menggunakan cadar ini	Saya selalu berpegang teguh pada kata Tafaqquh, Ta'abbud, Takhalluq yang menjadi visi UNKAFA. Bahwa kita dididik agar memiliki jiwa yang baik dan dapat menerapkan aspek nilai-nilai salaf, nilai-nilai ibadah yang diterapkan di kehidupan kita. Karena sebenarnya aturan untuk bercadar ini memiliki makna yang mendalam yang bertujuan untuk kebaikan para mahasiswi dan santri
10	Menurut mahasiswi, apakah aturan kewajiban penggunaan cadar ini termasuk bentuk dari transformasi pendidikan nilai budaya, moral, dan sosial yang sudah menjadi identitas/ciri khas yang melekat di UNKAFA?	"Iya karena penggunaan cadar disini sudah menjadi identitas tersendiri bagi kampus. Nilai-nilai pendidikan dalam segi budaya dan agama, serta moral dan sosial sangat melekat disini melalui adanya penggunaan cadar. Di samping kewajiban penggunaan cadar sebagai bentuk menaati aturan dari Romo Kyai, cadar juga mengandung nilai budaya dan agama yang sebaiknya harus dilestarikan terus menerus"

- **Motif (*rationale*) nilai-nilai pendidikan yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik**

Informan 1

Nama : Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I

Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama

Informan 2

Nama : M. Muizzuddin, M.Pd.I

Jabatan : Kabag Pusat Penjaminan Mutu UNKAFA

Informan 3

Nama : Amir Jamaluddin, S.Sy

Jabatan : Biro Kemahasiswaan dan Alumni

1. Apa yang melatar belakangi adanya kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi?
2. Sebelum adanya aturan kewajiban ini, mengapa kampus ini memutuskan cadar untuk dipakai dalam perkuliahan?

3. Bagaimana pandangan Romo Kyai terhadap penetapan aturan bercadar yang diwajibkan ini, apakah Kyai memiliki pandangan berbeda terkait hukum Fiqih ini?
4. Mengapa terdapat kebijakan penggunaan cadar? sementara dalam saat ini ramai di kalangan masyarakat yang cenderung mengatakan apabila wanita bercadar itu termasuk golongan yang radikalisme
5. Motif nilai pendidikan apa yang melatar belakangi kewajiban bercadar disini? Dari segi nilai karakter, nilai moral, nilai fiqih, dan nilai budaya
6. Bagaimana strategi lembaga ini dalam mentransformasikan nilai-nilai pendidikan yang berlandaskan nilai budaya, moral, dan sosial? Apakah salah satunya dengan menerapkan adanya kewajiban bercadar bagi mahasiswi? (*sama halnya terkait motif yang melatar belakangi adanya aturan bercadar ini*)
7. Bagaimana makna pendidikan nilai dari segi budaya dalam perspektif Islam menurut Anda?

Informan 3 dan 4 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Lailatul Fitroini

Alamat : Lamongan

Nama : Nanik Khoirotn Nisa'

Alamat : Lamongan

1. Menurut mahasiswi, apakah aturan kewajiban penggunaan cadar ini termasuk bentuk dari transformasi pendidikan nilai budaya, moral, dan sosial yang sudah menjadi identitas/ciri khas yang melekat di UNKAFA?
2. Bagaimana pendapat mahasiswi terkait segala hal yang dihukumi Sunnah menjadi wajib disini seperti memakai cadar?
3. Menurut mahasiswi, motto apa yang menjadi pegangan mahasiswi untuk memantapkan dirinya menaati aturan dalam menggunakan cadar ini?

➤ Persepsi atau opini mahasiswi dan dosen tentang kewajiban menggunakan cadar dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Informan 1

Nama : Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I

Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama

Informan 2

Nama : M. Muizzuddin, M.Pd.I

Jabatan : Kabag Pusat Penjaminan Mutu UNKAFA

Informan 3

Nama : Ah. Haris Fahrudi, M.Fil.I., M.Th.I

Jabatan : Wakil Rektor I

1. Bagaimana tanggapan para dosen terkait perilaku mahasiswi yang bercadar? Apakah dirasa sudah baik dan sesuai dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan?
2. Dikarenakan aturan ini hanya bersifat ketika mahasiswi masih dalam masa perkuliahan atau masih dalam masa belajarnya maka mereka memakai cadar. Nah bagaimana menurut dosen ketika mereka melepas cadar di luar kampus ketika masa liburan pondok atau kuliah? Apakah hal tersebut menyalahi konteks yang terkandung dalam pendidikan nilai segi budaya dan agama atau bagaimana?
3. Apakah penggunaan cadar diwajibkan untuk seluruh mahasiswi dari semester awal hingga akhir?
4. Sampai kapan batas waktu mereka menggunakan cadar? Apakah sampai mereka lulus dari kampus sini?
5. Sejak kapan adanya aturan kewajiban penggunaan cadar ini?
6. Apa tujuan dan manfaat adanya aturan bercadar bagi mahasiswi di UNKAFA?

Informan 4 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Lailatul Fitroini

Alamat : Lamongan

Informan 5 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Nanik Khoirotun Nisa'

Alamat : Lamongan

Informan 6 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Wahdatun Nisa' Soamole

Alamat : Surabaya

1. Bagaimana menurut mahasiswi di kampus ini terkait adanya peraturan yang mewajibkan untuk menggunakan cadar?
2. Apakah menggunakan cadar atas dasar kemauan sendiri atau karena tuntutan? Atau karena hal lain?
3. Dimana saja mahasiswi mengenakan cadar? Apakah pada saat perkuliahan saja atau bahkan di luar itu?
4. Apakah mahasiswi (luar dan santri pondok) ketika di luar perkuliahan dan di luar pondok (dalam konteks liburan juga) tetap menggunakan cadar? Atau sudah tidak memakainya?
5. Mengapa tidak menggunakan cadar ketika sudah lulus menjadi alumni? Dalam hal ini apabila mahasiswi memang membuka cadarnya

➤ **Dampak (*advantages* dan *disadvantages*) dari kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi dan institusi di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik**

Informan 1

Nama : Dr. Muhammad Makinuddin, M.Pd.I

Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama

Informan 2

Nama : M. Muizzuddin, M.Pd.I

Jabatan : Kabag Pusat Penjaminan Mutu UNKAFA

1. Apa dampak positif dan negatif terkait adanya aturan kewajiban penggunaan cadar bagi mahasiswi?
2. Apakah terdapat larangan yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar?
3. Apabila tidak terdapat larangan dalam penggunaan cadar bagi mahasiswi ini, apakah terdapat pelanggaran fatal yang dilakukan oleh mereka? seperti berpacaran dengan terang-terangan dan lain-lain
4. Apa tujuan dan manfaat adanya aturan bercadar bagi mahasiswi di UNKAFA?

Informan 3 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Nanik Khoirotn Nisa'

Alamat : Lamongan

Informan 4 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Lailatul Fitroini

Alamat : Lamongan

Informan 5 (Mahasiswi UNKAFA)

Nama : Wahdatun Nisa' Soamole

Alamat : Surabaya

1. Menurut mahasiswi adanya kewajiban penggunaan cadar ini, apakah terdapat dampak positif dan negatif yang diperoleh?
2. Menurut mahasiswi, apa makna penggunaan cadar ini bagi mahasiswi? (tujuan dari bercadar ini)
3. Apakah mahasiswi merasa nyaman dengan bercadar atau justru merasa terkekang menggunakan cadar saat perkuliahan berlangsung?
4. Apakah terdapat perubahan dalam diri mahasiswa ketika menggunakan cadar? Apakah perilaku individu lebih baik dari sebelumnya?

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN MENGGUNAKAN GOOGLE FORM

Persepsi Mahasiswi Selama Mereka Menggunakan Cadar

Dalam rangka penyelesaian Tesis, Saya Nur Arifah Dzul Qo'dah bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Tesis yang berjudul Kewajiban bercadar bagi Mahasiswi (Studi exploratori dalam perspektif pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik). Sehubung dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan kesediaan mahasiswi UNKAFA untuk meluangkan waktunya sejenak guna mengisi beberapa pernyataan pada kuesioner ini.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Nama :

Alamat :

Tempat tinggal saat ini :

PETUNJUK PENGISIAN

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

PERNYATAAN


1. Bercadar sebagai bentuk ketaatan atas perintah syariat agama Islam
2. Memakai cadar karena tuntutan Lembaga pendidikan
3. Memakai cadar atas kemauan diri sendiri

4. Bercadar dalam sehari-hari membuat diri sendiri merasa nyaman dalam berinteraksi
5. Menggunakan cadar termasuk salah satu aspek nilai budaya yang ada sejak dahulu dan sudah menjadi kewajiban diterapkan di lembaga ini
6. Mahasiswi tetap memakai cadar di lingkungan rumah
7. Ketika sudah menjadi alumni, mahasiswi melepas cadarnya
8. Perilaku mahasiswi bercadar banyak yang menyimpang dari aspek moral dan sosial
9. Menggunakan cadar memberikan manfaat dan dampak positif tersendiri bagi mahasiswi
10. Cadar merupakan suatu ciri khas/identitas dari UNKAFA dengan memadukan nilai-nilai agama islam dan budaya yang berpegang teguh pada nilai Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq
11. Tidak merasa terganggu dalam pemakaian cadar
12. Mahasiswi menikmati dan merasa betah memakai cadar selama perkuliahan

Lampiran 5 Hasil Jawaban Kuesioner


Alamat

20 jawaban




Tempat tinggal saat ini

20 jawaban




1. Bercadar sebagai bentuk ketaatan atas perintah syariat agama Islam

20 jawaban




2. Memakai cadar karena aturan dari Perguruan Tinggi

10 jawaban




1. Memakai cadar atas kemauan diri sendiri

10 jawaban




1. Bercadar dalam sehari-hari membuat diri sendiri merasa nyaman dalam berinteraksi dengan kawan jenis

10 jawaban




5. Menggunakan cadar termasuk salah satu aspek nilai budaya yang ada sejak dahulu dan sudah menjadi kewajiban diterapkan di lembaga ini

20 jawaban




6. Mahasiswi tetap memakai cadar di lingkungan rumah

20 jawaban




7. Ketika mahasiswi sudah tidak di pondok atau sudah menjadi alumni, mahasiswi melepas cadarnya

20 jawaban




8. Perilaku mahasiswi bercadar banyak yang menyimpang dari aspek moral dan sosial

20 jawaban




9. Menggunakan cadar memberikan manfaat dan dampak positif tersendiri bagi mahasiswi seperti lebih nyaman ketika berinteraksi serta bersosialisasi dengan lawan jenis

20 jawaban




10. Cadar merupakan suatu ciri khas/identitas dari UNKAFA dengan memadukan nilai-nilai agama slam dan budaya yang berpegang teguh pada nilai Tafaqquh, Ta'abbud, dan Takhalluq

20 jawaban




Mahasiswi menikmati dan merasa betah memakai cadar selama perkuliahan

20 jawaban



Tidak merasa terganggu dalam pemakaian cadar

20 jawaban



Adapun perolehan data yang didapat dari hasil kuesioner akan dijelaskan secara rinci dalam bentuk data. Hal ini dilakukan dengan menghitung validitas dan reliabilitas pada kuesioner penelitian.

a. Uji validitas

Dalam penelitian ini, menggunakan instrumen untuk mengukur valid atau tidaknya yakni berupa kuesioner atau angket yang berisi 10 pernyataan terkait persepsi atau opini mahasiswi selama mereka menggunakan cadar dan kuesioner ini diisi sebanyak 20 mahasiswi. Masing-masing butir pernyataan di kuesioner ini dengan skala linier dari 1-5 (sangat tidak setuju – sangat setuju). Pengujian validitas dalam kuesioner ini menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2021. Bentuk hasil dalam tabel berikut:

Hasil Validasi Instrumen Kuesioner

Soal	Pearson Correlation	r tabel (N=75) Taraf sig 5%	Keterangan
1	0,50636	0,444	Valid
2	0,29289	0,444	Tidak valid

3	0,61683	0,444	Valid
4	0,55108	0,444	Valid
5	0,46825	0,444	Valid
6	0,78196	0,444	Valid
7	0,58406	0,444	Valid
8	0,43274	0,444	Tidak valid
9	0,61374	0,444	Valid
10	0,34925	0,444	Tidak valid

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 10 butir soal terdapat 7 soal dinyatakan valid dan 3 soal dinyatakan tidak valid. Soal dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel dengan jumlah sampel 20 mahasiswi dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,444.

b. Uji reliabilitas

Perhitungan reliabilitas menggunakan Microsoft Excel 2021. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh reliabilitas dari hasil uji coba sebagai berikut:

Hasil Reliabilitas Instrumen Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Persepsi mahasiswi tentang kewajiban menggunakan cadar	0,704915442	0,7	Reliabel

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,704. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari batas reliabilitas yaitu 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen pada kuesioner tersebut adalah reliabel.

Skor Hasil Kuesioner

No.	Nama	Skor hasil kuesioner
1	Nanik Khoirotn Nisa'	33
2	Rofaidah Anshoriyah	30
3	Iza Fauziyah Naflah	44
4	Siti Mar'atus Sholichah	33
5	Hidayatul Muti'ah	35
6	Lailatul Fitroini	42
7	Nazilatul Fatikhah	38
8	Rizza Roudhotul Jannah	41
9	Wahdatun Nisa' Soamole	46
10	Lilik Nur Kholidah	43
11	Sholihatun Nisa'	39
12	Athirotul Islamiyah	45
13	Faridatul Islamiyah	46
14	Ita Putri Maghfiroh	44
15	Riska Filla Attaqy	41
16	Indah Muflikhatul Mazaya	37
17	Hani'ul Lathifah	47
18	Nailal Ghoyat	44
19	Ita Sari	44
20	Atika Salwa	39

Setelah skor pada hasil kuesioner terkait persepsi mahasiswi menggunakan cadar ialah penyajian statistik deskriptif hasil penelitian. Pengukuran statistik deskriptif ini dilakukan guna melihat data secara umum seperti nilai rata-rata (mean), tertinggi (maximum), terendah (minimum) dan standar deviasi dari hasil kuesioner tentang persepsi mahasiswi. Mengenai penyajian statistik deskriptif hasil penelitian yakni sebagai berikut:

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Column 1	
Mean	40,55
Minimum	30
Maximum	47
Standard Deviation	4,90
Sample Variance	24,05
Mode	44
Median	41,5

Interval

Rata-rata	Kategori	Interval	Kriteria
40,55	Baik	≥ 41	Baik
	Cukup	37-40	
	Kurang	≤ 36	

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat diketahui bahwa hasil kuesioner terkait persepsi mahasiswi selama menggunakan cadar termasuk dalam kategori baik, yaitu berada di nilai interval 40,55 dibulatkan menjadi 41 maka dikategorikan baik, kemudian untuk nilai minimum 30 sedangkan nilai maksimum sebesar 47, dan standar deviasi data sebesar 4,90.

c. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi penelitian tidak menyimpang dari distribusi normal. Menentukan nilai normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorof Smirnov dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel 2021 sebagai berikut:

Uji Normalitas Hasil Kuesioner tentang Persepsi Mahasiswi

nilai	Frekuensi	Frek. Kumulatif	fs	Z-score	ft	ft-fs	(ft-fs)
30	1	1	0,05	-2,15127	0,015727	-0,03427	0,034273
33	2	3	0,15	-1,53953	0,061837	-0,08816	0,088163
35	1	4	0,2	-1,13171	0,128878	-0,07112	0,071122

37	1	5	0,25	-0,72389	0,234568	-0,01543	0,015432
38	1	6	0,3	-0,51998	0,30154	0,00154	0,00154
39	2	8	0,4	-0,31606	0,375977	-0,02402	0,024023
41	2	10	0,5	0,09176	0,536556	0,036556	0,036556
42	1	11	0,55	0,295672	0,61626	0,06626	0,06626
43	1	12	0,6	0,499584	0,691316	0,091316	0,091316
44	4	16	0,8	0,703496	0,759127	-0,04087	0,040873
45	1	17	0,85	0,907408	0,817904	-0,0321	0,032096
46	2	19	0,95	1,11132	0,866785	-0,08322	0,083215
47	1	20	1	1,315231	0,905784	-0,09422	0,094216
n	20						

Statistik Kolmogorov Smirnov

Statistik	Nilai
N	20
Rata-rata (xbar)	40,55
Simpangan baku	4,90408
D	0,094216
KS tabel	0,294

Dari tabel 4.9 diatas menunjukkan apabila nilai kolmogorov smirnov pada hasil kuesioner tentang persepsi mahasiswi selama menggunakan cadar pada statistik D bernilai 0,094 lebih kecil dari nilai KS tabel yaitu 0,294. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa $0,094 < 0,294$ sehingga dinyatakan berdistribusi normal.

d. Uji hipotesa

Uji hipotesa ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Nilai minimum tabel Kolmogorov Smirnov adalah 0,05, jika nilai suatu (ft-fs) atau nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan normal.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa nilai terbesar dari (ft-fs) adalah 0,094 maka hasil menunjukkan bahwa 0,094 lebih besar dari 0,05 jadi hasil kuesioner terkait persepsi mahasiswi selama menggunakan cadar adalah berdistribusi normal.

Lampiran 6 Dokumentasi







Lampiran 7 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 659/Ps/TL.00/2/2024

19 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Rektor Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik
Jl. Kyai H. Syafi'i No.07, RT.02/RW.02, Suci, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
61151

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Nur Arifah Dzul Qo'dah
NIM : 220101210036
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Dosen Pembimbing : 1. H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D
2. Dr. H. A. Nurul Kawakip, M.Pd, M.A
Judul Penelitian : Moderasi Dan Kewajiban Bercadar Bagi Mahasiswi
(Studi Exploratori Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di
Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik)
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh
instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : cFs3aV

Lampiran 8 Biodata Penulis



Nama : Nur Arifah Dzul Qo'dah
NIM : 220101210036
TTL : Gresik, 6 Maret 2000
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun Masuk : 2022
Alamat : Dusun Plapan Rt 5 Rw 2, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik
Email : nada.arifah0603@gmail.com